

IslamHouse.com



Osoul Center
www.osoulcenter.com



Indonesia
Indonesian
الإندونيسيا

LARANGAN MENJADIKAN KUBURAN SEBAGAI MASJID

Oleh:

Syaikh Muhammad Nashirudin al-Albani

Terjemah:

Abu Umamah Arif Hidayatullah

Editor:

**Eko Haryanto Abu Zlyad
Muhammad Syaifandi**

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد

تأليف
الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني

مترجم:
عارف هداية الله



INDONESIA
INDONESIAN
إندونيسي



Dengan menyebut
nama Allah Yang Maha
Pengasih lagi Maha
Penyayang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

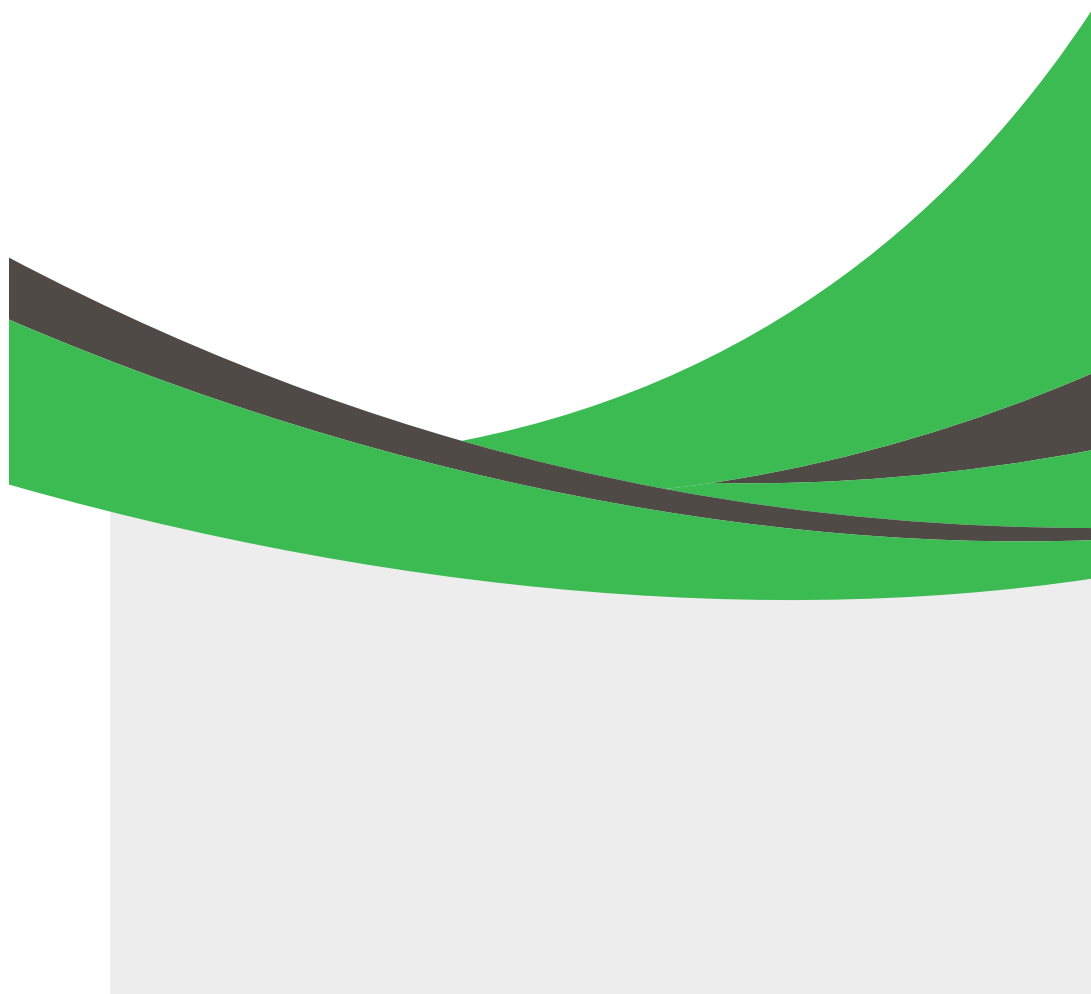
No	Arab	Indonesia		Keterangan
		Besar	Kecil	
1	ا			Tidak dilambangkan
2	ب	B	b	Be
3	ت	T	t	Te
4	ث	Š	š	Es (dengan titik di atas)
5	ج	J	j	Je
6	ح	Ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kh	kh	Ka dan ha
8	د	D	d	De
9	ذ	Ẓ	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	R	r	Er
11	ز	Z	z	Zet
12	س	S	s	Es
13	ش	Sy	sy	Es dan ye
14	ص	Ṣ	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭ	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓ	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘	‘	Koma di atas
19	غ	G	g	Ge
20	ف	F	f	Ef
21	ق	Q	q	Qi
22	ك	K	k	Ka
23	ل	L	l	El
24	م	M	m	Em
25	ن	N	n	En
26	و	W	w	We
27	هـ	H	h	Ha
28	ء	’	’	Apostrof
29	ي	Y	y	Ye

SIMBOLISASI HURUF MADD

Arab	Indonesia		Contoh	
	Besar	Kecil	Indonesia	Arab
آ	Ā	ā	Qāla	قال
إ	Ī	ī	Qīla	قيل
أ	Ū	ū	Yaqūlu	يقول

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi Arab - Indonesia	6
Simbolisasi Huruf Madd	6
Mukadimah	9
Bab Pertama	17
Hadis-Hadis yang Melarang Menjadikan Kuburan sebagai Masjid	17
Bab Kedua	25
Arti Menjadikan Kubur sebagai Masjid	25
A. Pendapat Para Ulama tentang Pengertian Menjadikan Kubur sebagai Masjid	25
B. Tarjih Cakupan Hadis Tersebut pada Semua Pengertian di Atas serta Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Hal Itu	32
Bab Ketiga	35
Membangun Masjid di Atas Kuburan Termasuk Dosa Besar	35
Pendapat Para Ulama mengenai Hal Tersebut	35
1. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar	35
2. Menurut Mazhab Hanafi, Makruh Berarti Haram	42
3. Mazhab Maliki juga mengharamkan	43
4. Begitu pula Mazhab Hambali yang juga mengharamkannya	43
Bab Keempat	49
Beberapa Syubhat dan Bantahannya	49
Jawaban untuk Syubhat Pertama	50
Jawaban untuk Syubhat Kedua	59
Jawaban untuk Syubhat Ketiga	63
Jawaban Syubhat Keempat	66
Jawaban Syubhat Kelima	70
Jawaban Syubhat Keenam	73
Bab Kelima	89
Hikmah Diharamkannya Pembangunan Masjid di Atas Kuburan	89
Bab Keenam	107
Makruh Shalat di Masjid yang Dibangun di Atas Kubur	107
A. Sengaja mengerjakan shalat di dalam masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan tersebut membatalkan shalat itu.	108
B. Dimakrukan shalat di dalam masjid seperti ini, meskipun tidak meniatkan karena adanya kuburan	108
C. Makruh hukumnya shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kubur, meskipun tidak	114
Pendapat para ulama dalam masalah ini	115
Bab Ketujuh	117
Hukum-Hukum yang Telah Lewat Mencakup Seluruh Masjid kecuali Masjid Nabawi	117





Mukadimah

9

Segala puji hanya bagi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berindung kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallama* adalah seorang hamba dan utusan-Nya.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.” (Āli ‘Imrān: 102).

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisā’: 1).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah





dan ucapkanlah perkataan yang benar; niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar.” (Al-Aḥzāb: 70-71).

Amma ba'du. Pada akhir tahun 1377 H, saya pernah menulis dan mencetak sebuah risalah dengan judul “*Tahzīru As-Sājidi min Ittikhāzi Al-Qubūri Masājidi*” (Larangan Menjadikan Kuburan sebagai Masjid).

Selama ini, naskah asli dari cetakan tersebut masih tetap berada di tangan saya. Tatkala terlintas sebuah faedah dalam benak saya, yang saya kira sesuai dengan tema pembahasan yang ada di dalam kitab ini, maka segera saya menambakkannya. Dengan harapan bisa saya satukan pada cetakan yang akan datang, sebagai tambahan dan perbaikan isi kitab ini. Hingga akhirnya saya mendapatkan banyak tambahan penting untuk risalah ini.

Manakala Ustaz yang mulia Zuhair Asy-Syāwisiy, pemilik Al-Maktab Al-Islāmi, meminta saya supaya mengajukan naskah tersebut kepadanya untuk diperbaharui cetakkannya, naskah itu justru hilang. Sehingga, ketika saya sudah merasa lelah mencarinya, langsung saya kirimkan naskah lain kepadanya yang saya pinjam dari teman-teman saya untuk dicetak seperti apa adanya. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh sebuah pepatah, “Sesuatu yang tidak bisa dijumpai semuanya, bukan berarti ditinggalkan semuanya.”

Tatkala saudara saya Ustaz Zuhair Asy-Syāwisiy telah mempersiapkan segalanya untuk mencetak ulang kitab ini, berkat anugerah Allah *Ta'ālā* serta kemurahan-Nya, saya menemukan catatan-catatan tersebut. Sehingga saya segera mengirimkan catatan itu kepadanya, setelah sebelumnya saya ringkas dan saya susun sesuai pembahasan untuk bisa disatukan pada cetakan yang kedua.

Oleh karena penulisan risalah tersebut berlangsung pada kondisi khusus dan situasi tertentu, sehingga menuntut saya menggunakan gaya penyajian yang khusus dan berbeda dengan gaya penyajian ilmiah murni yang biasa saya lakukan di setiap buku saya, yaitu pembahasan yang tenang dan disertai dengan argumen yang kuat. Itu semua saya lakukan dikarenakan tulisan ini ditulis sebagai sanggahan terhadap orang-orang





yang tidak tertarik pada dakwah kami untuk kembali kepada *Al-Qur`ān* dan Sunnah, berdasarkan *manhaj salafus* saleh, para Imam yang empat, dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Mereka mendahului kami dengan menulis buku dan memberi reaksi. Saya kira reaksi tersebut akan sangat ilmiah dengan gaya bahasa yang tenang, sehingga saya pun perlu menyambutnya dengan lebih baik lagi. Namun kenyataannya tidak demikian, justru tulisan tersebut jauh dari pembahasan ilmiah. Malahan tulisan tersebut dipenuhi dengan cercaan dan hinaan, serta tuduhan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Oleh karena itu, kami tidak bisa berdiam diri dan membiarkan mereka menyebarluaskan risalah mereka ke tengah-tengah masyarakat, tanpa adanya tulisan yang bisa menyingkap kedok mereka yang menutupi kebodohan dan propaganda.

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾

“Yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata.” (Al-Anfāl: 42).

Oleh karena itu, harus ada penolakan serta penentangan terhadap mereka.

Meskipun saya tidak membalas permusuhan dan tindakan mengada-ada mereka dengan cara yang sama, namun risalah ini, dengan karakternya yang ilmiah, secara langsung memberikan bantahan terhadap mereka. Boleh jadi sebagian gaya bahasanya dianggap keras oleh sebagian orang yang merasa keberatan, kalau tindakan orang-orang yang menyimpang dan mengada-ada itu dikritik. Bahkan, ada pula yang menginginkan agar mereka dibiarkan saja tanpa memperhitungkan kebodohan dan tuduhan mereka kepada orang-orang yang tidak sepatasnya dituduh, seraya mengklaim bahwa mendiamkan mereka merupakan bagian dari toleransi yang termasuk di dalam firman Allah *Ta`ālā*:

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

“Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, ‘Salām’.” (Al-Furqān: 63).

Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa sikap tersebut pada dasarnya





sedang membantu orang-orang semacam itu, untuk terus berada di atas kesesatannya serta menyesatkan orang lain, sedangkan Allah *Azza wa jalla* berfirman:

﴿وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”
(Al-Mā'idah: 2).

Tidak ada jenis dosa dan pelanggaran yang lebih besar daripada menuduh saudaranya sesama muslim, dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Akan tetapi yang dia lakukan justru sebaliknya? Kalau sekiranya sebagian orang-orang itu mendapatkan permusuhan tidak separah yang menimpa kami pun, pasti mereka dengan cepat melakukan penolakan. Serta akan membantah orang tersebut, sambil mengucapkan syair,

“Ketahuilah, jangan sampai ada orang yang bersikap kasar kepada kami.

Sehingga kami harus bersikap kasar kepadanya melebihi sikap orang-orang bodoh.”

Maka saya katakan, dengan keadaan yang seperti itu, saya beranggapan bahwa mencetak ulang buku ini seperti cetakan pertama tidak banyak faedahnya. Oleh karena itu, sebagian *ta'liq* harus dihilangkan, dan gaya bahasanya diubah sedikit, untuk disesuaikan dengan cetakan terbaru. Namun, semua itu tidak mengurangi nilai ilmiahnya serta pembahasan-pembahasan yang penting lainnya.

Pada mukadimah cetakan pertama, saya telah menyebutkan bahwa tema risalah ini berfokus pada dua perkara yang sangat penting, yaitu:

- **Pertama:** Hukum membangun masjid di atas kuburan.
- **Kedua:** Hukum shalat di masjid-masjid tersebut.

Saya mengedepankan permasalahan ini karena sebagian orang larut membicarakan kedua perkara tersebut tanpa didasari dengan ilmu. Mereka menyatakan bahwa sebelumnya tidak pernah ada seorang alim pun yang menyebut masalah tersebut. Didukung lagi oleh kebanyakan kaum muslimin yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu,





yang pada intinya mereka sedang dalam kelalaian pada ilmu itu serta melupakannya. Mereka bodoh terhadap kebenaran, ditambah lagi dengan sikap diamnya para ulama atas perbuatan mereka, kecuali orang yang dikehendaki Allah, namun jumlah mereka hanya sedikit, dikarenakan mereka takut terhadap masyarakat umum, atau karena ingin mempertahankan status dan kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat. Mereka melupakan akan firman Allah *Ta'ālā* Yang Mahasuci lagi Mahatinggi:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾

“Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat.” (Al-Baqarah: 159).

Ada pula sabda Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

«من كتم علماً أجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.» (رواه ابن حبان و الحاكم)

“Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan mengenakan tali kekang padanya dari api neraka di hari kiamat nanti.” (HR. Ibnu Hibbān: 296, dan Al-Ḥākim: 1/102, dia mensahihkannya dan disetujui oleh Az-Zāhābi).

Akibat dari sikap diam dan kebodohan itu, banyak manusia menjadi lancang melakukan perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah *Ta'ālā*. Bahkan mengerjakan perbuatan yang pelakunya akan mendapat laknat dari-Nya, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Duhai, sekiranya perkaranya berhenti sampai di sini. Namun, sebagian di antara mereka ada yang mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ālā* dengan cara mendirikan masjid di atas kuburan. Sehingga Anda dapat menyaksikan sebagian orang yang suka berbuat baik, memakmurkan masjid, dan menginfakkan harta yang cukup banyak untuk membangun masjid, tetapi di dalam masjid tersebut ia juga menyiapkan liang lahat untuk menjadi makamnya kelak. Bahkan, dia memberi wasiat kepada kerabatnya supaya dikubur di masjid tersebut ketika meninggal!





Contoh konkret mengenai hal tersebut yang saya ketahui—dan saya berharap mudah-mudahan itu merupakan yang terakhir—adalah masjid yang berada tepat di jalan Bagdad dari arah barat di Damaskus. Masjid itu lebih dikenal dengan nama Masjid “Ba’īra”, yang di dalamnya terdapat makam pendirinya, Ba’īra. Kami mendapat kabar, bahwa pada awalnya pihak Kementerian Wakaf telah melarang pemakamannya di masjid tersebut. Akan tetapi, kami tidak tahu persis sebab sebenarnya yang akhirnya membolehkan Ba’īra dimakamkan di dalam masjid tersebut, bahkan di kiblatnya. Kami hanya bisa mengatakan, “*Innā lillāhi wa innā ilayhi rāji’ūn*”, dan Allah-lah Zat yang dapat menolong dan menyelamatkan kita dari kemungkaran seperti ini, dan yang semisalnya.”

Belum lama ini ada seorang mufti dari penganut Syafi’iyah yang meninggal dunia, lalu keluarganya bermaksud untuk memakamkannya di salah satu masjid kuno di sebelah timur Damaskus. Akan tetapi, Kementerian Wakaf melarangnya, sehingga dia tidak jadi dikuburkan di sana. Maka kami ucapkan beribu terima kasih kepada pihak Kementerian Wakaf atas sikap baiknya tersebut, serta kepedulian yang tinggi terhadap umat dengan melarang pemakaman di dalam masjid. Dengan harapan, mudah-mudahan tujuan yang mendorong keputusan larangan semacam ini adalah untuk mencari rida Allah *Azza wa jalla* serta dalam rangka mengikuti syariat-Nya. Bukan karena alasan-alasan yang bersifat politik, sosial, atau yang lainnya.

Semoga itu merupakan permulaan yang indah dalam rangka menyucikan masjid dari berbagai bentuk bidah dan kemungkaran yang beraneka ragam. Apalagi dalam hal ini, Bapak Menteri Wakaf, Yang Mulia Syekh Al-Bāqūri mempunyai sikap yang terpuji dalam memerangi berbagai jenis kemungkaran tersebut. Lebih khusus lagi, sikapnya yang tegas melarang pembangunan masjid di atas kuburan. Di dalam masalah ini, beliau mempunyai ucapan yang sangat baik, yang insya Allah akan kami nukil selengkapnyanya pada pembahasan yang selaras.

Sungguh sangat disayangkan sekali bagi setiap muslim sejati, bahwa kebanyakan masjid-masjid yang ada di negeri Suriah serta negeri lainnya, tidak terbebas dari sebuah kuburan di dalamnya atau bahkan didapati lebih dari satu kuburan. Seakan-akan Allah *Ta’ālā* telah memerintahkan perbuatan semacam itu serta tidak melaknat pelakunya!





Betapa mulianya apa yang dilakukan oleh Kementerian Wakaf, kalau sekiranya berusaha dengan kekuasaanya untuk membersihkan masjid-masjid ini dari kemungkaran tersebut.

Saya yakin, bukan termasuk sikap bijak kalau menghadirkan suatu wacana umum secara tiba-tiba tentang permasalahan ini, tetapi harus ada sosialisasi terlebih dahulu, bahwa kuburan dan masjid tidak mungkin bisa disatukan dalam suatu bangunan di dalam agama Islam. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama besar, seperti yang akan datang nukilannya. Bahwa bersatunya masjid dan kuburan akan mengakibatkan hilangnya nilai ikhlas dalam mengesakan Allah serta ibadah kepada-Nya *Tabāraka wa Ta'ālā*. Sedangkan keikhlasan ini merupakan bentuk realisasi dari tujuan dibangunnya masjid. Hal itu sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah *Ta'ālā*:

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah.” (Al-Jinn: 18).

Saya yakin bahwa menjelaskan permasalahan ini merupakan kewajiban yang tidak mungkin bisa diabaikan. Saya juga berharap, semoga menjadi orang yang diberi taufik oleh Allah *Ta'ālā* untuk mengerjakan kewajiban di dalam risalah ini. Saya telah mengumpulkan hadis-hadis mutawatir tentang larangan yang berkaitan dengan masalah ini; kemudian saya sertakan pendapat para ulama yang kapabel dari mazhab yang berbeda terkait masalah ini; nyatanya hal itu menjadi saksi bahwa para imam –semoga Allah meridai mereka– adalah orang-orang yang sangat bersemangat sekali untuk mengikuti sunnah serta mengajak manusia supaya mau mengikuti sunnah tersebut, sekaligus memperingatkan umat agar tidak menyelisihi sunnah. Akan tetapi Mahabenaar Allah lagi Mahaagung, Dia berfirman:

﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا﴾

“Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan shalat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.” (Maryam: 59).





Dalam risalah ini terkandung beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

- Bab pertama: Hadis-hadis yang menjelaskan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid.
- Bab kedua: Makna menjadikan kuburan sebagai masjid.
- Bab ketiga: Menjadikan kuburan sebagai masjid merupakan dosa besar.
- Bab keempat: Kerancuan-kerancuan yang ada serta bantahannya.
- Bab kelima: Hikmah diharamkannya membangun masjid di atas kuburan.
- Bab keenam: Makruh shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan.
- Bab ketujuh: Hukum-hukum yang telah lewat mencakup seluruh masjid yang ada, kecuali Masjid Nabawi.

Bab-bab di atas memuat juga beberapa sub judul yang berisi faedah-faedah penting yang sangat bermanfaat sekali insya Allah. Saya memberikan judul dalam risalah ini sebagai berikut: “*Tahzīru As-Sājidi min Ittikhāzi Al-Qubūri Masājidi*” (Larangan Menjadikan Kuburan sebagai Masjid).

Akhirnya, saya senantiasa memohon kepada Allah *Tabāraka waTa’ālā*, mudah-mudahan kaum muslimin mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi dari cetakan yang sebelumnya. Semoga Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* menerima semua amalan saya ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, mudah-mudahan pihak penerbit pun mendapatkan balasan kebaikan.

Damaskus, 23 Jumada Ula 1392 H.

Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albānī





Bab Pertama

Hadis-Hadis yang Melarang Menjadikan Kuburan sebagai Masjid

● Hadis dari Aisyah *Raḍiyallāhu ‘anhā*, beliau berkata,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، قالت: فلولاً ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. (رواه البخاري ومسلم)

“Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda tatkala sakit yang beliau tidak bisa bangkit darinya, ‘Allah telah melaknat orang-orang Yahudi serta Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid’.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Aisyah berkata, “Kalau bukan karena takut akan laknat tersebut, niscaya kuburan beliau ditempatkan di tempat terbuka,⁽¹⁾ hanya saja beliau takut

1 Artinya kuburan beliau akan dibukakan tanpa ada penghalang, maksudnya dikuburkan di luar rumahnya. Demikian dijelaskan dalam *Fathu Al-Bāri*.

Pernyataan Aisyah ini secara jelas menerangkan bahwa sebab Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dikuburkan di rumahnya, yaitu untuk menghalangi kalau-kalau ada orang yang ingin membangun masjid di atasnya. Jadi tidak boleh menjadikan alasan ini untuk menguburkan orang selain Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam di dalam rumah. Ini diperkuat lagi dengan tindakan tersebut yang menyalahi hukum asalnya, karena yang disunnahkan adalah memakamkan seseorang di pekuburan. Oleh karena itu Ibnu Urwan dalam buku *Al-Kawākibu Ad-Darāri* (Q 88/1, tafsir 548) mengatakan, “Pemakaman di pekuburan orang-orang Islam lebih menakjubkan bagi Abu Abdillah (maksudnya Imam Ahmad) daripada di dalam rumah, karena hal itu lebih kecil mudaratnya bagi ahli warisnya yang masih hidup, lebih mirip dengan tempat tinggal akhirat, dan lebih banyak didoakan dan dimohonkan rahmat untuknya. Para sahabat dan tabiin serta orang-orang setelah mereka senantiasa menguburkan jenazah di gurun.

Jika dikatakan, “(Kenapa) Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dikuburkan di rumahnya, demikian juga dengan kuburan kedua sahabatnya?” Kita jawab dengan pernyataan Aisyah, “Itu dilakukan supaya kuburan beliau tidak dijadikan masjid. Juga karena Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam menguburkan para sahabatnya di Baqi’.

Perbuatan beliau tersebut lebih utama diikuti daripada perbuatan orang lainnya. Para sahabat menguburkan beliau di dalam rumah karena mereka berpendapat seperti itu, juga karena diriwayatkan dari beliau, ‘Para Nabi dikuburkan di tempat mereka meninggal,’ serta untuk membedakan beliau dari selain beliau.”





kuburannya itu akan dijadikan sebagai masjid.” (HR. Bukhari:3/156, 198, 8/114 dan Muslim: 67).

Semisal ucapan Aisyah ini adalah apa yang diriwayatkan dari ayahnya, Abu Bakar, *Radīyallāhu ‘anhuma*, yang dikeluarkan oleh Ibnu Zanjawiyah dari Umar seorang mantan hamba sahaya Gufrāh, dia berkata, “Tatkala mereka (para sahabat) berselisih ketika akan mengubur jasad Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, maka ada yang mengucapkan, ‘Kita kubur beliau di mana beliau biasa mengerjakan shalat!’ Abu Bakar langsung mengatakan, ‘Kita berlindung kepada Allah kalau sampai menjadikan beliau sebagai patung yang disembah’. Kemudian ada sahabat lain yang mengatakan, ‘Kita kubur saja beliau di Baqi’, di mana beliau dulu biasa memakamkan sahabat-sahabatnya dari kalangan kaum Muhajirin di sana.’ Abu Bakar mengatakan, ‘Sesungguhnya kita tidak senang kalau makam beliau dibawa ke Baqi’, sehingga manusia berlindung kepadanya yang hal itu menjadi hak Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* atas mereka, dan hak Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* itu harus lebih didahulukan dari pada hak Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Kalau kita sampai membawanya keluar, berarti kita telah menelantarkan hak Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*, dan jika kita menelantarkannya, berarti kita telah menelantarkan pemakaman Rasulullah.’ Para sahabat bertanya, ‘Lalu bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar?’ Beliau menjawab, ‘Saya pernah mendengar Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi pun melainkan ia dikubur di mana ia meninggal.’ Mereka mengatakan, ‘Sungguh demi Allah, kami rida dan puas dengan jawabanmu.’ Lalu kemudian mereka membuat garis di sekeliling tempat tidur beliau, lantas diangkat oleh Ali, Abbas, Faḍl dan keluarganya, sementara ada beberapa orang yang masuk membuat lubang tepat di bawah tempat tidur beliau biasanya berada.”⁽¹⁾

● Hadis dari Abu Hurairah *Radīyallāhu ‘anhū*, ia berkata, Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

(قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . (رواه البخاري ومسلم).

1 Ibnu Kaṣīr mengatakan, “Hadis ini *munqaṭi’* dari jalur ini, karena Umar, pelayan Gufrāh dengan kedaifannya tidak pernah bertemu Abu Bakar.” Demikian disebutkan oleh As-Suyūṭi di dalam kitabnya *Al-Jāmi’ul Kabīr*: 3/147/1-2.





“Semoga Allah membinasakan Yahudi, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid.” (HR. Bukhari:2/422, Muslim: 2/71, dan lainnya).

● Hadis dari Aisyah dan Ibnu Abbas *Raḍiyallāhu ‘anhumā*, bahwa Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tatkala mendekati ajal, beliau menutupi wajahnya dengan bajunya, ketika merasa sesak beliau buka kembali wajahnya, seraya mengatakan,

«لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». (رواه البخاري ومسلم)

“Laknat Allah atas Yahudi yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid.”

Aisyah berkata, “Beliau memberi peringatan agar jangan sampai mengerjakan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.” (HR. Bukhari:1/422, 386, Muslim:2/67, dan lainnya).

Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar mengatakan, “Seakan-akan Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sudah mengetahui bahwa dirinya akan pergi selama-lamanya, dengan sebab sakit yang beliau derita tersebut. Sehingga beliau merasa takut jika kuburannya nanti diagungkan sebagaimana yang dilakukan oleh umat terdahulu, maka beliau melaknat orang-orang Yahudi serta Nasrani sebagai isyarat bahwa perbuatan mereka adalah tercela, demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka.”

Saya (Syekh Al-Albāni) berkata, “Maksudnya adalah dari kalangan umat ini, seperti dalam hadis yang keenam nanti, dengan jelas datang larangan terhadap mereka untuk perbuatan tersebut. Maka perhatikanlah.”

● Hadis dari Aisyah *Raḍiyallāhu ‘anha*, beliau berkata, “Tatkala Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sakit maka sebagian istrinya ada yang menyebut-nyebut gereja yang pernah dilihatnya waktu hijrah di negeri Habasyah. Gereja itu disebut dengan Maria. Umu Salamah dan Umu Ḥabībah pernah ikut hijrah ke negeri Habasyah. Keduanya mengingat tentang keindahan serta gambar-gambar yang ada di dalamnya.” Aisyah mengatakan, “Maka Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengangkat kepalanya seraya bersabda,

«أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوّروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». (رواه البخاري ومسلم والنسائي)





‘Mereka adalah orang-orang yang apabila ada orang saleh yang meninggal lantas mereka membangun masjid di atas kuburannya, kemudian mereka menggambar dengan gambar-gambar seperti itu. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat nanti’.” (HR. Bukhari: 416, 422, Muslim: 66, Nasa’i: 115, dan lainnya).

Al-Hāfiẓ Ibnu Rajab berkata di dalam kitabnya *Fathul Bāri*, “Hadis ini menunjukkan akan haramnya membangun masjid-masjid di atas kuburan orang-orang saleh, serta mengambar foto-foto mereka di atasnya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Tidak diragukan lagi bahwa masing-masing dari kedua perbuatan tersebut adalah haram, melukis gambar manusia adalah haram, dan membangun masjid di atas kuburan itu sendiri juga diharamkan. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh nas-nas lain yang akan kami sampaikan lebih lanjut. Dia mengatakan bahwa gambar-gambar yang berada di gereja tersebut sebagaimana disebutkan oleh Umu Ḥabībah dan Umu Salamah itu letaknya di dinding atau yang lainnya, dan tidak memiliki bayangan. Dengan demikian, melukis gambar, seperti gambar para nabi dan orang-orang saleh, dengan tujuan untuk mencari berkah dan syafaat darinya diharamkan dalam Islam. Hal itu seperti yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bahwa pelakunya merupakan makhluk yang paling jahat di sisi Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* pada hari kiamat kelak. Adapun melukis gambar orang dengan tujuan untuk diteladani atau sebagai tempat rekreasi dan bersenang-senang adalah haram dan termasuk dosa besar, yang pelakunya akan mendapat siksaan yang paling keras pada hari kiamat. Oleh karena ia termasuk orang zalim yang menyerupai perbuatan Allah *Ta’ālā* yang tidak mampu dilakukan oleh selain diri-Nya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya, baik dalam zat, sifat, maupun perbuatan-Nya.”

Hal itu juga disebutkannya di dalam kitab *Al-Kawākibud Darāri* (jilid 65/82/2).

Saya sampaikan bahwa hal itu tidak ada bedanya (sama haramnya) antara menggambar dengan tangan maupun menggunakan alat fotografi, karena perbedaannya hanya pada teknik pengerjaannya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam buku saya yang berjudul *Ādābuz Zifāf* hlm. 106-116, cetakan kedua terbitan Al-Maktab Al-Islāmi.





● Hadis dari Jundub bin Abdillah Al-Bajali, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang lima perkara sebelum beliau meninggal,

«قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، واني أبراء إلى الله أن يكون لي فيكم خليل، وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً، لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا (وإن) من كان قبلكم (كانوا) يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» . (رواه مسلم)

“Aku memiliki beberapa saudara dan teman di antara kalian. Dan sesungguhnya saya berlandung kepada Allah dari mengambil kekasih di antara kalian. Dan sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla telah menjadikan diriku sebagai kekasih sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Dan ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan makam nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut.” (HR. Muslim: 67, 68, dan lainnya).

● Hadis dari Al-Hāriṣ An-Najrānī, dia bercerita, “Aku pernah mendengar Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*—lima hari sebelum beliau meninggal—bersabda,

«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» . (رواه ابن أبي شيبة)

‘Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka serta orang-orang saleh sebagai masjid. Maka, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut.’ (HR. Ibnu Abi Syaibah:2/83/2 dan 2/376. Sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Muslim).

● Hadis dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda—ketika beliau sakit yang mengantarkan pada kematiannya, “Masuklah menghadapku, wahai sahabat-sahabatku.”





Maka mereka pun masuk, sedang beliau tertutupi selimut *mu'āfiri*⁽¹⁾. Lalu beliau membuka penutup tersebut seraya berkata,

«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (رواه الطياليسي وأحمد)

“Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah.” (HR. At-Tayālisi dalam musnadnya: 2/113 dan Ahmad: 5/204).

● Hadis dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrāh, dia mengatakan bahwa kalimat terakhir yang diucapkan Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* adalah,

«أَخْرَجُوا يَهُودَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاعْلَمُوا أَنَّ شَرَّ النَّاسِ الَّذِي اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (وفي رواية: (يَتَّخِذُونَ) (رواه وأحمد)

“Keluarkanlah orang-orang Yahudi dari penduduk Hijaz dan Najran serta usirlah mereka dari Semenanjung Arab. Ketahuilah bahwa seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang telah mengambil (dalam riwayat lain: mengambil) kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.” (HR. Ahmad: 1691, 1694, At-Tahāwi di kitab *Musykil Al-Āsār*: 4/13, dan lainnya).

● Hadis dari Zaid bin Šābit, bahwa Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (وفي رواية: قَاتَلَ اللَّهُ) (رواه وأحمد)

“Allah melaknat (dan dalam riwayat lain disebutkan: Allah memerangi) orang-orang Yahudi, karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.” (HR. Ahmad: 5/184 dan 186).

● Hadis dari Abu Hurairah, dia bercerita, Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda,

«اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنًا لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (رواه وأحمد)

“Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala. Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.” (HR. Ahmad: 7352, dan lainnya).

1 *Mu'āfiri* adalah selimut dari negeri Yaman yang dinisbahkan pada *mu'āfir*, salah satu kabilah Yaman.





● Hadis dari Abdullah bin Mas'ūd, dia berkata, saya mendengar Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد» - (رواه ابن حبان وابن الخزيمة)

“Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang mendapati terjadinya hari kiamat dalam keadaan hidup. Dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid.” (HR. Ibnu Khuzaimah: 1/92/2, Ibnu Hibān: 340, 341, dan lainnya).

● Hadis dari Ali bin Abi Ṭālib, dia berkata, “Abbas pernah bertemu denganku seraya berkata, ‘Wahai Ali, mari ikut kami mengunjungi Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, mungkin ada suatu hal yang menjadi urusan kita, atau beliau akan berwasiat kepada manusia untuk kita’. Kemudian kami masuk menemui beliau, sedang beliau dalam keadaan pingsan karena sakit. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda,

«لعن الله اليهود اتخذوا قبور الأنبياء مساجد» - زاد في رواية : (ثم قالها الثالثة)

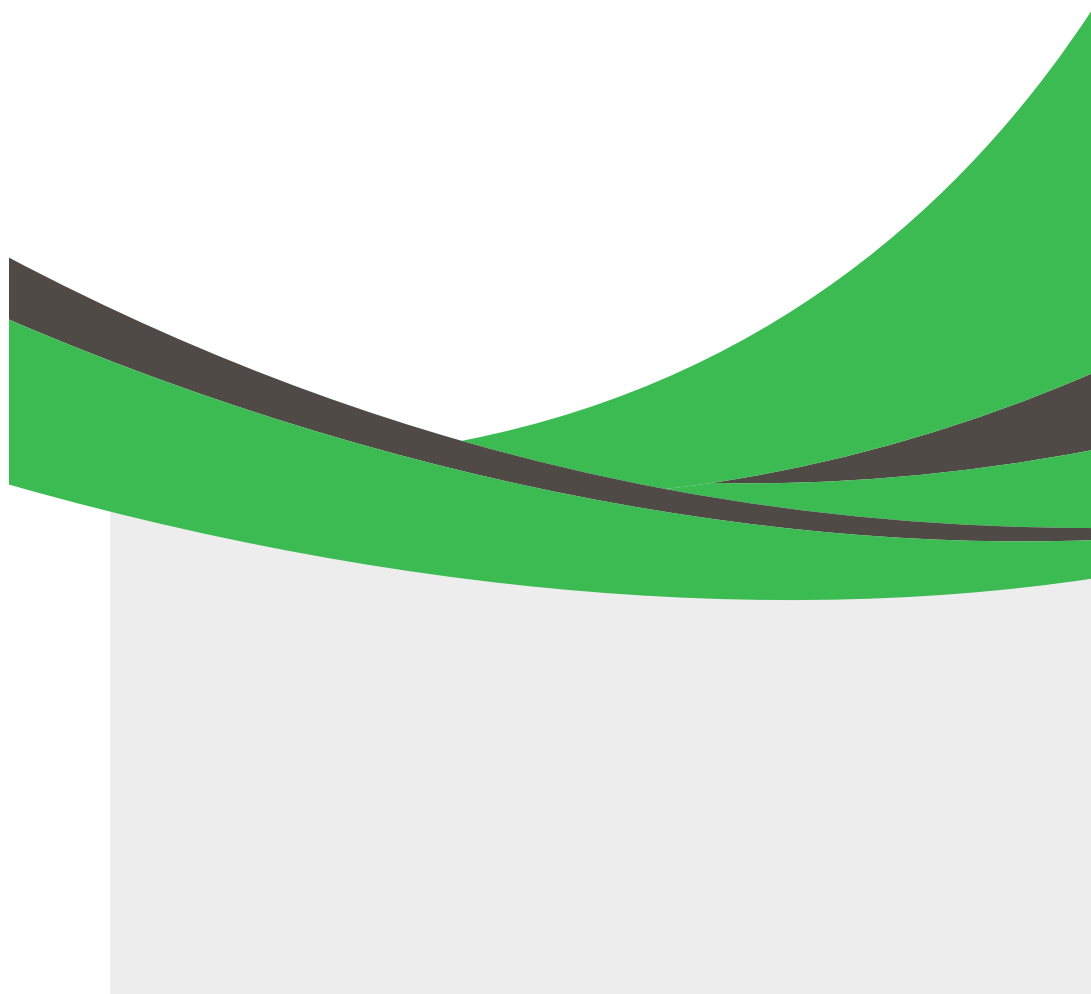
‘Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.’ Dalam sebuah riwayat ditambahkan, ‘Kemudian beliau mengatakannya sebanyak tiga kali.’ Tatkala kami melihat keadaan beliau, maka kami keluar tanpa menanyakan sesuatu pun pada beliau.” (HR. Ibnu Sa’ad: 4/28, dan Ibnu ‘Asākir: 12/175/2).

● Dari Ummahātul Mukminin, bahwasanya para sahabat Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah bertanya, “Bagaimana kami harus membangun kuburan Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, Apakah kami boleh menjadikannya sebagai masjid?” Maka Abu Bakar menjawab, “Aku pernah mendengar Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» - (رواه ابن زنجويه)

‘Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid’.” (HR. Ibnu Zanjawaih dalam *Faḍā'ilu Ṣiddiq* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Jāmi' Al-Kabīr*: 3/147/1).







Bab Kedua

Arti Menjadikan Kubur sebagai Masjid

Dari hadis-hadis yang telah lalu tampak jelas sekali bahayanya menjadikan kubur sebagai masjid, ditambah ancaman yang keras bagi orang yang melakukannya di sisi Allah *Azza wa jalla* kelak. Oleh karena itu, kita harus memahami arti dijadikan kubur sebagai masjid sehingga kita bisa menghindarinya. Maka saya katakan, “Yang mungkin bisa dipahami dari makna kalimat ‘Menjadikan kubur sebagai masjid’ ada tiga pengertian, yaitu:

- **Pertama**, shalat di atas kuburan, dengan pengertian sujud di atasnya.
- **Kedua**, sujud dengan menghadap ke arahnya dan menjadikan sebagai kiblat shalat dan doa.
- **Ketiga**, mendirikan masjid di atas kuburan dengan tujuan bisa mengerjakan shalat di dalamnya.”

A. Pendapat Para Ulama tentang Pengertian Menjadikan Kubur sebagai Masjid

Masing-masing pengertian di atas telah dikemukakan oleh para ulama, dan setiap pendapatnya juga dilandasi dengan nas-nas yang jelas dari Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Adapun pengertian pertama, Ibnu Hajar Al-Ḥaitami mengatakan di dalam kitabnya, *Az-Zawājir* (1/121), “Menjadikan kubur sebagai masjid berarti shalat di atasnya atau menghadap ke arahnya.”

Ini merupakan nas dari beliau bahwa pengertian menjadikan kubur sebagai masjid itu mencakup dua makna, salah satunya adalah shalat di atas kuburan.

Dalam kitab *Subulus Salām* (1/214), Aṣ-Ṣan’āni mengatakan, “Menjadikan





kubur sebagai masjid itu lebih umum dari hanya sekadar shalat menghadap ke arahnya atau shalat di atasnya.”

Kalimat itu mencakup kedua pengertian tersebut. Bahkan ada kemungkinan, kalimat tersebut mempunyai tiga pengertian di atas. Hal itulah yang dipahami oleh Imam Asy-Syāfi'i. Selanjutnya akan disebutkan ucapan beliau tentang masalah itu.

Pengertian pertama ini didukung oleh beberapa hadis berikut ini:

☀ Dari Abu Sa'īd al-Khudri,

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبني على القبور أو يقعد عليها، أو يصلي عليها.»
(رواه أبو يعلى)

“Bahwa Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam telah melarang mendirikan bangunan di atas kuburan, duduk di atasnya atau shalat di atasnya.” (HR. Abu Ya'ala dalam musnadnya: 66/2). Sanadnya sahih.

☀ Sabda Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam,

«لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر.» (رواه الطبراني في معجم الكبير)

“Janganlah kalian shalat menghadap ke arah kuburan, dan tidak pula shalat di atasnya.” (HR. Aṭ-Ṭabrāni dalam *Al-Mu'jamu Al-Kabīr*: 3/145/2).

☀ Dari Anas bin Malik,

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر. (رواه ابن حبان)

“Bahwasanya Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam melarang shalat menghadap ke arah kubur.” (HR. Ibnu Ḥibbān: 343).

☀ Dari Amru bin Dinār –dia pernah ditanya tentang shalat di tengah-tengah kuburan–, dia mengatakan, “Pernah diberitahukan kepadaku bahwa Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,

«كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعلنهم الله تعالى.» (رواه عبد الرزاق).

‘Orang-orang Bani Israil telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid, sehingga Allah melaknat mereka’. (HR. Abdurrazāq: 1591). Riwayat ini *mursal* dengan sanad yang sahih.

Adapun pengertian kedua, maka Al-Munāwī tatkala menjelaskan hadis yang ketiga di atas tadi di dalam kitabnya *Faiḍul Qadīr* mengatakan,





“Artinya, mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai arah kiblat dengan disertai keyakinan mereka yang salah, dan menjadikan kuburan sebagai tempat sujud menuntut keharusan untuk membangun masjid di atasnya demikian pula sebaliknya. Dan inilah sebab yang menjelaskan faktor dilaknatnya mereka, yaitu tatkala mereka berlebihan dalam pengagungan.”

Al-Qādi Al-Baiḍāwī mengatakan, “Ketika orang-orang Yahudi sujud kepada kuburan para nabi sebagai bentuk pengagungan terhadap mereka dengan menjadikan sebagai kiblat, mereka juga menghadap ke makam itu dalam mengerjakan shalat dan ibadah lainnya. Dengan demikian, mereka telah menjadikannya sebagai berhala sehingga mereka dilaknat Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*, dan beliau telah melarang kaum muslimin melakukan hal tersebut.”

Saya mengatakan bahwa pengertian inilah yang dilarang secara tegas oleh Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Beliau bersabda,

« لا تجلسوا لى القبور، ولا تصلوا إليها ». (رواه مسلم و أبو داود و النسائي)

“Janganlah kalian duduk di atas kubur, dan jangan pula shalat menghadap ke arahnya.” (HR. Muslim:62, Abu Daud: 71, Nasā’i: 124, dan lainnya).

Di dalam kitab *Al-Mirqāt* 2/372 karya Syekh Ali Al-Qāri, beliau memberikan alasan turunnya larangan tersebut, yaitu karena di dalam mendirikan masjid di atas kuburan tersebut mengandung pengagungan yang berlebihan, hingga sampai pada tingkat penyembahan. Maka bila pengagungan itu benar-benar ditujukan kepada kuburan atau penghuninya, maka yang melakukannya itu sudah kafir. Oleh karena itu, menyerupai perbuatan tersebut adalah makruh, dan kemakruhannya masuk dalam kategori haram. Hal yang termasuk dalam pengertian tersebut atau bahkan lebih parah dari itu adalah jenazah yang diletakkan di kiblat orang-orang shalat. Hal itulah yang pernah menimpa penduduk Makah, di mana mereka pernah meletakkan seorang jenazah di sisi Kakbah, lalu mereka menghadap ke arahnya.

Saya mengatakan bahwa itu terjadi di dalam shalat fardu. Musibah ini merupakan musibah yang bersifat umum yang sempat menular ke negeri Syiria, Anāḍul (Anatolia, Turki), serta yang lainnya. Semenjak satu bulan yang lalu, kami sempat menyaksikan foto yang sangat buruk.





Dalam foto itu menggambarkan, ada satu barisan jemaah shalat yang bersujud ke arah beberapa peti jenazah yang berbaris di depan mereka yang di dalamnya terdapat jenazah orang-orang Turki yang meninggal karena tenggelam di laut.

Maka pada kesempatan kali ini, kita dapat melihat bahwa kebanyakan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* adalah shalat jenazah di luar masjid, pada tempat khusus untuk shalat jenazah. Mungkin salah satu hikmahnya adalah menjauhkan orang-orang yang shalat dari terjerumus ke dalam penyimpangan seperti itu yang telah diperingatkan oleh *Al-’Allāmah* Al-Qāri.

Hal yang senada dengan hadis di atas adalah apa yang diriwayatkan oleh Sābit Al-Bannāni. Dari Anas, ia berkata, “Aku pernah shalat di dekat sebuah makam, lalu Umar bin Al-Khattāb melihatku, maka dia pun langsung berkata, ‘Itu ada kuburan’. Maka aku mengangkat pandanganku ke langit dan aku kira dia mengatakan, ‘bulan’.” (HR. Abul Hasan Ad-Dainūri dalam majelis Amāli Abul Hasan Al-Qazwaini: Q,3/1 dengan sanad yang sahih. Imam Bukhari meriwayatkannya secara *mu’allaq*. Lihat Fathu Al-Bāri: 1/347).

Sedangkan pengertian yang ketiga diambil oleh Imam Bukhari. Beliau menyampaikan hadis yang pertama dalam bab yang berjudul, ‘*Bab Mā Yukrahu min Ittikhāzil masājidi ‘Alal Qubūri*’ (Bab dimakruhkan membangun masjid di atas kubur).

Dengan demikian, dia telah mengisyaratkan bahwa larangan menjadikan kuburan sebagai masjid mengharuskan pada larangan membangun masjid di atasnya. Perkara ini sudah sangat jelas. Hal itu sudah sangat gamblang disampaikan oleh al-Manāwi sebagaimana telah disebutkan tadi. Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar mengatakan tatkala menjelaskan hadis tersebut, ‘Al-Karmāni mengatakan, “Kandungan hadis ini adalah larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sisi pendalilan dari judul yang dibuat oleh Imam Bukhari adalah larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Meskipun *mafḥūm* (makna tersirat) dari keduanya berbeda, namun keduanya berkaitan satu sama lain.”

Pengertian inilah yang diisyaratkan oleh Ibunda Aisyah *radīyallāhu ‘anhā* yang terkandung di dalam ucapannya pada akhir hadis yang





pertama di atas, “Kalau bukan karena takut laknat itu, niscaya kuburan beliau ditempatkan di tempat terbuka, hanya saja beliau takut kuburannya itu akan dijadikan sebagai masjid.”

Ucapannya itu mempunyai pengertian, kalau bukan karena laknat yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani disebabkan tindakan mereka menjadikan kuburan sebagai tempat sujud yang mengharuskan membangun masjid di atasnya, tentu kuburan Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* akan di tempatkan di tempat terbuka. Akan tetapi, para sahabat tidak mau melakukan hal tersebut karena khawatir akan dibangun masjid di atasnya, oleh sebagian orang yang datang sesudah mereka, sehingga mereka semua akan diliputi laknat.

Hal itu diperkuat oleh apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad (2/241), dengan sanad yang sahih dari Al-Ḥasan Al-Baṣri, beliau berkata, “Para sahabat bermusyawarah untuk memakamkan Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di masjid. Lalu Aisyah berkata, ‘Sesungguhnya Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah tidur di kamarku, tiba-tiba beliau mengatakan,

«قاتل الله أقواماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

‘Allah akan memerangi beberapa kaum yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid’.”

Hingga akhirnya mereka bersepakat untuk memakamkan beliau di tempat beliau meninggal, yaitu di rumah Aisyah. Maka saya mengatakan bahwa riwayat ini secara keseluruhan menunjukkan pada dua perkara, yaitu:

Pertama, bahwa Sayyidah Aisyah memahami dari bentuk menjadikan kuburan seperti yang disebutkan di dalam hadis tersebut mencakup juga masjid yang dimasukkan kubur di dalamnya. Lebih jelas lagi adalah masjid yang dibangun di atas kuburan.

Kedua, bahwa para sahabat menyepakati pemahaman yang dimiliki oleh Aisyah. Oleh karena itu, mereka kembali kepada pendapatnya sehingga mereka pun memakamkan Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di dalam rumahnya.

Hal ini menunjukan bahwasanya tidak ada perbedaan antara





mendirikan masjid di atas kuburan dengan menempatkan kuburan di dalam masjid. Kedua tempat tersebut sama-sama diharamkan, sebab yang diperingatkan adalah satu. Oleh karena itu, Al-Hāfiẓ Al-'Irāqī mengatakan, “Kalau sekiranya ada seseorang membangun masjid dengan tujuan akan meletakkan kuburan di dalamnya, maka hal tersebut sudah masuk ke dalam laknat. Bahkan haram hukumnya menguburkan jenazah di dalam masjid, meskipun dirinya telah memberi syarat tatkala membangun masjid itu agar kelak dimakamkan di dalamnya maka syarat tersebut tidak sah, karena bertentangan dengan tanah yang diwakafkannya untuk dibangun masjid.”⁽¹⁾

Saya katakan, dalam hal ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa masjid dan kuburan itu tidak mungkin berada dalam satu bangunan dalam agama Islam, sebagaimana telah kami sampaikan dan akan kami terangkan lebih lanjut.

Mengenai pengertian tersebut, telah diperkuat oleh hadis kelima yang telah kami sebutkan di atas dengan lafal, “Mereka itu adalah orang-orang yang apabila ada orang saleh yang meninggal di antara mereka, maka mereka akan membangun masjid di makamnya tersebut...mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah.”

Hadis ini merupakan nas yang sangat jelas terkait pengharaman mendirikan masjid di atas kuburan para nabi dan orang-orang saleh, karena secara jelas hadis tersebut menerangkan bahwa hal itu merupakan salah satu sebab yang menjadikan mereka dalam kategori makhluk yang paling buruk di sisi Allah *Ta'ālā*.

Hal itu diperkuat lagi dengan hadis Jābir, dia berkata,

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه). (رواه مسلم و الترمذي)

“Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam melarang membangun kuburan, duduk di atasnya, serta mendirikan bangunan di atasnya.”
(HR. Muslim: 62, Tirmizi: 155, dan lainnya).

Keumuman hadis di atas mencakup pembangunan masjid di atas kuburan, sebagaimana juga mencakup pembangunan kubah di atasnya,

1 Dinukil oleh Al-Manāwī di dalam kitab *Faiḍul Qadīr*: 5/274.





bahkan hal yang pertama itu lebih jelas larangannya, tanpa bisa dipungkiri.

Dengan demikian, dapat kita tetapkan bahwa pengertian ini adalah benar yang ditunjukkan oleh lafal “*al-Itikhāz*” dengan diperkuat oleh dalil-dalil yang lain. Adapun cakupan hadis-hadis tersebut di atas untuk larangan mengerjakan shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan, maka pendalilannya yang menunjukkan hal itu sangat jelas. Hal yang demikian itu karena larangan mendirikan masjid di atas kuburan menyeret larangan mengerjakan shalat di dalamnya. Ini yang termasuk dalam kategori bahwa larangan mengambil wasilah mengharuskan larangan bertawasul melalui wasilah tersebut untuk sampai pada tujuannya. Contoh konkretnya adalah apabila pembuat syariat melarang transaksi minuman keras maka larangan meminumnya sudah termasuk di dalamnya, dan hal itu sudah sangat jelas, bahkan itu lebih utama untuk dilarang.

Hal yang jelas, bahwa larangan mendirikan masjid di atas kuburan bukan sebagai tujuan utamanya, sebagaimana perintah membangun masjid di perumahan maupun di pertokoan bukan sebagai tujuan satu-satunya. Akan tetapi, semuanya itu dimaksudkan agar bisa mengerjakan shalat di dalamnya, di mana pasti ada sisi positif maupun negatifnya. Hal itu bisa diperjelas dengan contoh berikut ini. Jika ada seseorang membangun masjid di tempat yang terpencil yang tidak berpenghuni dan tidak didatangi oleh seorang pun, maka orang ini tidak memperoleh pahala apapun dari pembangunan masjid tersebut. Bahkan menurut pendapat saya, dia berdosa, karena dia telah membuang-buang uang dan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Jika pembuat syariat (Allah) telah memerintahkan agar membangun masjid maka secara implisit, Dia juga memerintahkan untuk mengerjakan shalat di dalamnya, karena shalat adalah tujuan utama di dalam pembangunan masjid. Demikian juga apabila Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* melarang membangun masjid di atas kuburan, maka secara implisit, Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* juga melarang shalat di dalamnya, karena shalat itu pula yang menjadi tujuan pembangunan masjid. Hal tersebut sudah sangat jelas dan bisa diterima oleh akal sehat, insya Allah *Ta’ālā*.





B. Tarjih Cakupan Hadis Tersebut pada Semua Pengertian di Atas serta Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Hal Itu

Kesimpulannya, semua pendapat menyebutkan bahwa tindakan menjadikan kuburan sebagai masjid, yang disebutkan di dalam hadis-hadis terdahulu mencakup ketiga pengertian di atas. Hal tersebut termasuk bagian *Jawāmi'ul Kalim* dari Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, dan hal tersebut telah dikemukakan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Umm* (1/246), berikut nukilannya, “Saya membenci membangun masjid di atas kuburan dan hendaknya diratakan, atau shalat di atasnya sedang ia tidak bisa rata (maksudnya, di timbunan tanah yang jelas dikenal), atau shalat dengan menghadap ke arahnya.” Beliau melanjutkan, “Dan jika dia shalat dengan menghadap ke arahnya, maka shalatnya sah, akan tetapi dirinya telah berbuat kejelekan.” Imam Malik pernah mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»

“Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid.”

Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, “Saya membenci hal tersebut berdasarkan sunnah dan *asar*.” Beliau pun membenci –*wallahu ta'ālā a'lam*– pengagungan seseorang dari kaum muslimin, yakni dengan menjadikan kuburannya sebagai masjid. Sehingga dikhawatirkan mendatangkan fitnah dengan kesesatan di kemudian hari.

Imam Syafi'i menjadikan hadis tersebut sebagai dalil bagi ketiga pengertian tadi. Dalil itu merupakan dalil yang sangat jelas karena beliau memahami hadis di atas secara umum.

Begitu pula yang dilakukan oleh Syekh Ali Al-Qāri yang menukil dari beberapa Imam penganut mazhab Hanafi. Hal ini tertuang di dalam kitabnya *Mirqātul Mafātīh Syarḥ Misykātil Maṣābīh* (1/456), beliau mengatakan, “Faktor mereka mendapat laknat adalah karena sujud kepada kuburan para nabi mereka sebagai bentuk pengagungan kepadanya, dan itu merupakan perbuatan syirik yang sangat nyata; atau kemungkinan yang lain karena mereka mengerjakan shalat kepada Allah

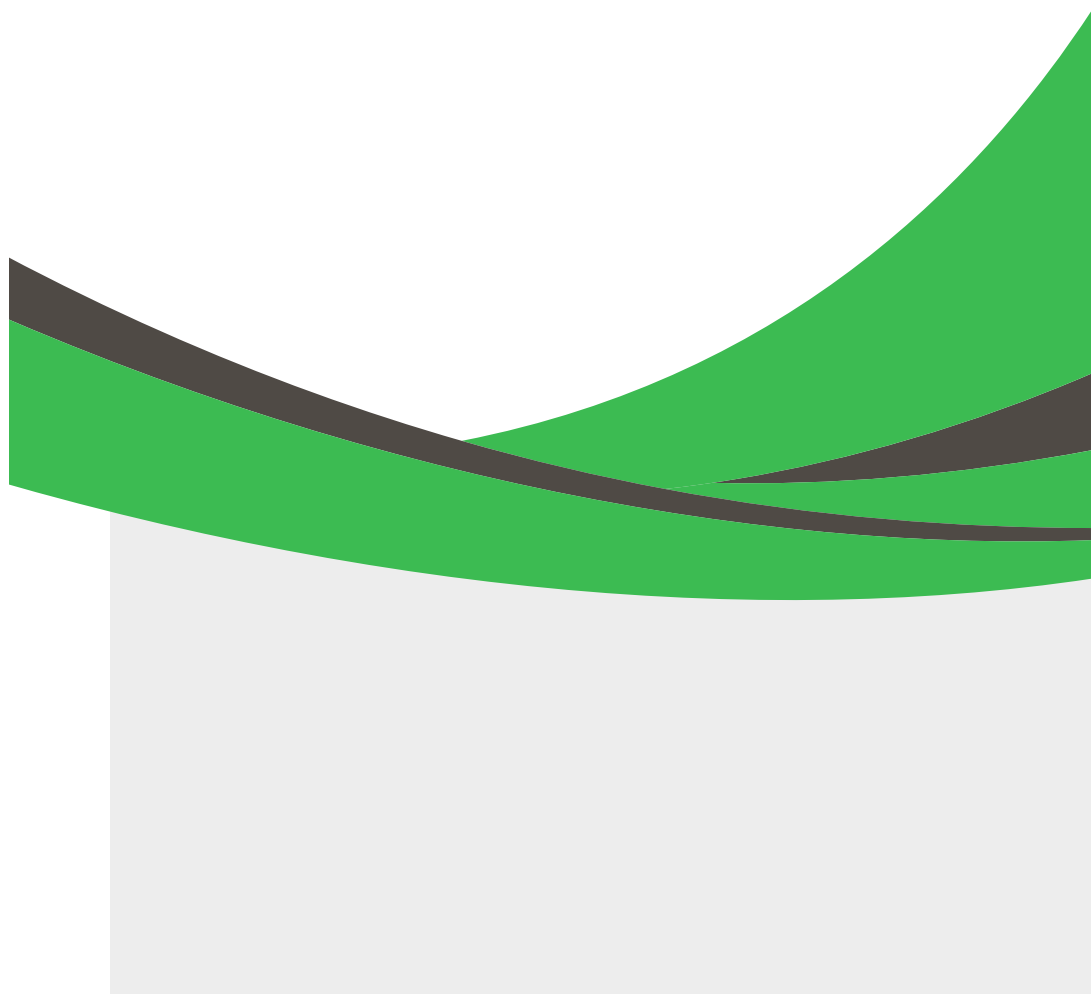




*Ta'ālā*di pemakaman para nabi serta sujud di kuburan mereka, dengan menghadap ke makam mereka pada saat shalat. Mereka melakukan hal tersebut untuk beribadah kepada Allah *Ta'ālā* sekaligus dalam rangka mengagungkan para nabi secara berlebihan. Itulah jenis syirik yang terselubung, karena berkaitan dengan pengagungan makhluk yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* melarang umatnya untuk melakukan hal tersebut, baik karena perbuatan tersebut menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi, maupun karena ia mengandung kesyirikan yang terselubung. Demikianlah apa yang dinyatakan oleh sebagian pensyarah dari kalangan para imam kami. Hal tersebut pun diperkuat oleh apa yang disebutkan dalam sebuah riwayat, *Memperingatkan apa yang mereka kerjakan.*"

Saya berpendapat bahwa sebab pertama yang beliau sebutkan, yaitu sujud kepada kuburan para nabi dalam rangka mengagungkan mereka, sekalipun itu tidak mustahil dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani, hanya saja itu bukan yang dimaksud secara jelas yang terkandung dalam sabda Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, "Mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid." Makna lahir dalam hadis ini adalah mereka menjadikan makam itu sebagai masjid untuk beribadah kepada Allah *Ta'ālā* dengan pengertian-pengertian yang telah disebutkan tadi dalam rangka mencari berkah dengan nabi yang dikubur di area tersebut, meskipun hal itu telah menyeret mereka (sebagaimana juga menyeret orang lain) untuk terjerumus ke dalam kesyirikan yang nyata, seperti yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Qāri.







Bab Ketiga

Membangun Masjid di Atas Kuburan Termasuk Dosa Besar

Setelah jelas bagi kita makna *al-Ittikhāz* (menjadikan kuburan sebagai masjid) yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang telah lalu. Ada baiknya jika kita berhenti sejenak pada hadis-hadis berikut ini untuk mengetahui hukum *al-Ittikhāz* di atas tadi, dengan mengacu pada apa yang telah dikemukakan oleh para ulama sekitar masalah tersebut. Setiap orang yang memperhatikan secara seksama hadis-hadis yang mulia tersebut, maka akan nampak jelas baginya, tanpa ada keraguan sama sekali bahwa membangun masjid di atas kuburan itu adalah perbuatan haram. Bahkan merupakan salah satu perbuatan dosa besar, karena adanya laknat dari Allah *Ta'ālā*, dan sifat yang disandang oleh pelakunya sebagai makhluk yang paling buruk di sisi Allah *Tabāraka wa Ta'ālā*. Hal demikian itu tidak mungkin diperoleh kecuali oleh orang yang melakukan perbuatan dosa besar.

Pendapat Para Ulama mengenai Hal Tersebut

Mazhab yang empat telah bersepakat akan haramnya hal tersebut. Bahkan, di antara mazhab itu ada yang terang-terangan menyatakan bahwa hal tersebut termasuk perbuatan dosa besar. Berikut ini uraian mazhab-mazhab yang dimaksud.

● **Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar**

Al-Faqīh Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitabnya *Az-Zawājir 'an Iqtirāfil Kabāir* (1/120), mengatakan, “Dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97 dan 98 adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, memberi penerang di atasnya, menjadikannya sebagai berhalā, melakukan tawaf di sisinya, mengusap-usapnya, serta shalat menghadap ke arahnya.” Lebih lanjut lagi, Ibnu Hajar menyitir beberapa hadis yang terdahulu



serta hadis-hadis yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan pada halaman (111), yang isinya:

Peringatan! Penyebutan keenam hal tersebut sebagai dosa besar terdapat di ungkapan beberapa ulama penganut mazhab Syafi'iyah. Seakan-akan dia mengambil kesimpulan itu berdasarkan pada hadis-hadis yang telah saya sebutkan. Aspek menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk dosa besar sudah sangat jelas, karena Allah *Ta'ālā* melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut terhadap kuburan para nabi mereka. Allah *Ta'ālā* juga mengategorikan orang yang melakukan hal tersebut terhadap kuburan orang-orang saleh sebagai orang yang paling buruk di sisi Allah *Tabāraka wa Ta'ālā* pada hari kiamat kelak. Maka dalam hal ini terkandung peringatan bagi kita semua, seperti yang tercantum di dalam sebuah riwayat, “Beliau memperingatkan agar mereka tidak terjerumus seperti apa yang mereka perbuat.” Artinya, Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memperingatkan umatnya melalui sabda beliau tersebut agar tidak melakukan seperti apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang tersebut, sehingga mereka akan mendapat laknat seperti yang mereka dapatkan. Bertolak dari hal di atas, maka sahabat-sahabat kami mengatakan, “Diharamkan shalat menghadap kuburan para nabi dan wali dengan tujuan untuk mencari berkah sekaligus mengagungkannya. Demikian juga dengan shalat di atas kuburan yang dimaksudkan untuk mendapatkan berkah serta untuk mengagungkannya. Adapun status hukum perbuatan ini sebagai dosa besar, yang sudah sangat jelas dari hadis-hadis di atas.”

Sebagian penganut mazhab Hambali mengemukakan, “Tindakan seseorang yang bermaksud shalat di kuburan dengan tujuan mencari berkah darinya termasuk perbuatan membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya, dan merupakan tindakan membuat perkara baru dalam agama yang tidak pernah diperbolehkan oleh Allah *Ta'ālā*, karena sudah ada larangan dalam masalah ini dan juga sudah menjadi konsesus para ulama. Jadi, sesuatu yang sangat besar keharamannya dan menjadi penyebab perbuatan syirik adalah shalat di kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, atau membangun masjid di atasnya. Pada pendapat yang memakruhkan harus ditafsirkan dengan selain itu, karena tidak mungkin para ulama akan membolehkan perbuatan yang



pelakunya mendapat laknat sebagaimana telah mutawatir dikabarkan oleh Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Maka wajib untuk segera menghancurkan kuburannya dan juga menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atasnya. Oleh karena masjid di atas kuburan itu lebih berbahaya daripada masjid Dirār. Masjid Dirār itu dibangun atas dasar sikap pembangkangan terhadap Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, sedang beliau sendiri juga telah melarangnya. Selain itu, beliau juga memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang ditinggikan. Wajib pula untuk melenyapkan penerang atau lampu yang diletakkan di atas kuburan serta tidak boleh mewakafkannya dan bernazar dengannya.”

Ini semua ungkapan yang dinyatakan oleh Al-Faqīh Ibnu Hajar Al-Haitami yang telah diakui oleh *muḥaqiq* Al-Ālūsī di dalam kitabnya *Rūḥul Ma‘āni* (5/31). Pernyataannya tersebut menunjukkan tentang kedalaman serta pemahaman ilmu yang diketahuinya dalam masalah agama.

Demikian juga dengan pernyataan yang dinukil dari para ulama dari penganut mazhab Hambali, “Dan pendapat yang menyatakan hal itu adalah makruh (dibenci) maka diarahkan kepada selain hal tersebut.” Seakan-akan pernyataannya ini mengisyaratkan pada ucapannya Imam Syafi’i, beliau mengatakan, “Dan saya membenci membangun masjid di atas kuburan....” Sampai akhir ucapan beliau yang telah saya nukil secara lengkap sebelum ini.

Itu pula yang menjadi pegangan para pengikut mazhab Syafi’i, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *At-Tahzīb* dan syarahnya *Al-Majmū’*. Anehnya, dalam hal itu mereka berhujah dengan menggunakan hadis-hadis yang telah lalu, padahal semua hadis tersebut secara nyata mengharamkan perbuatan itu dan melaknat pelakunya. Kalau seandainya kemakruhan itu bagi mereka sebagai pengharaman maka maknanya berdekatan, tetapi mengapa mereka memakruhkan itu sebagai bentuk pembolehan. Lalu, bagaimana pendapat yang memakruhkan itu dapat sejalan dengan hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai dalil tersebut?

Ini saya katakan, meskipun tidak mustahil saya menganggap makna makruh dalam ungkapan Imam Syafi’i terdahulu secara khusus harus



ditafsirkan dengan pengertian haram. Karena itulah makna syar'i yang dimaksudkan dalam gaya penyampaian Al-Qur'an. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Imam Syafi'i sangat terpengaruh dengan gaya bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, jika kita perhatikan ungkapannya pada suatu kalimat yang mempunyai pengertian khusus di dalam Al-Qur'an, maka wajib membawanya pada makna tersebut, tidak dibawa kepada pengertian dalam istilah yang berlaku dan dipakai oleh para ulama *mutaakhirin* (belakangan). Allah *Ta'ālā* berfirman,

﴿وَكُرْهُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِعْصْيَانَ﴾

"Dan Allah menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan." (Al-Hujurat: 7).

Semua yang disampaikan dalam ayat di atas termasuk hal yang diharamkan. Oleh karena itu, makna inilah *-wallahu a'lam-* yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan ucapannya, "Dan saya memakruhkan (membenci)." Hal tersebut diperkuat dengan ucapan setelahnya, ketika beliau mengatakan, "Dan jika dia mengerjakan shalat dengan menghadap ke arahnya, maka shalatnya sah, akan tetapi dirinya telah melakukan perbuatan yang buruk." Ucapannya *'asā-'a* maknanya, yaitu melakukan perbuatan yang buruk, yakni haram. Sebab, itulah yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an di dalam kata "*as-sayyiah*" yang ada dalam tatanan bahasa Al-Qur'an. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Isrā', di mana Allah *Ta'ālā* setelah melarang membunuh anak dan mendekati perbuatan zina serta bunuh diri dan seterusnya, sebagaimana yang tercantum dalam ayat tersebut, Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* mengakhiri ayat tersebut dengan mengatakan,

﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾

"Semua itu kejahatan, sangat dibenci di sisi Tuhanmu." (Al-Isrā': 38).

Maksudnya yang amat dibenci yakni diharamkan.

Hal ini dipertegas lagi bahwa makna inilah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i di dalam ungkapannya tentang kata makruh yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam kandungan mazhabnya disebutkan, "Hukum asal dalam larangan adalah haram, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan kepada pengertian lain." Hal itu sebagaimana yang telah disampaikan



secara gamblang di dalam risalahnya *Jimā'ul ilmi* (hlm. 125). Pun demikian yang tercantum di dalam kitabnya *Ar-Risālah* (hlm. 343).

Seperti yang diketahui oleh setiap orang yang telah mengkaji masalah ini dengan dalil-dalilnya, bahwasanya tidak ada dalil satu pun yang bisa mengalihkan larangan yang terkandung di dalam hadis-hadis yang terdahulu kepada makna selain haram. Bagaimana mungkin hal itu akan diartikan kepada sesuatu selain haram, sedangkan hadis-hadis tersebut secara tegas menunjukkan untuk pengharaman, sebagaimana telah dijelaskan di awal. Oleh karena itu, bisa saya pastikan bahwa pengharaman mendirikan masjid di atas kuburan merupakan sebuah ketetapan yang ada di dalam mazhab Syafi'i, apalagi beliau secara jelas telah menyatakan membenci setelah menyebutkan hadis, "Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid," sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, tidak aneh apabila Al-Hāfiẓ Al-'Irāqī (beliau adalah seorang penganut mazhab Syafi'i) secara terang-terangan mengharamkan untuk mendirikan masjid di atas kuburan, sebagaimana telah dijelaskan melalui nukilannya. *Wallahu a'lam*.

Oleh karena itu, dapat kami katakan bahwa suatu kesalahan bagi orang yang menisbahkan kepada Imam Syafi'i pendapat yang membolehkan seseorang menikahi putrinya hasil dari perzinahan dengan argumen karena Imam Syafi'i hanya memakruhkannya, dan makruh itu tidak menafikan sesuatu yang dibolehkan, apabila untuk *tanzih* (untuk berjaga-jaga saja).

Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitabnya *I'lāmul Muwaqqi'in* (1/47-48), "Imam Syafi'i menetapkan makruhnya seorang laki-laki menikahi putrinya hasil dari hubungan zina. Tidaklah ada sama sekali pernyataan beliau yang menyatakan mubah atau boleh. Dan yang layak serta sesuai dengan kemuliaan, keimaman, dan kedudukannya yang telah diberikan oleh Allah *Ta'ālā* dalam perkara agama, bahwa hukum makruh yang beliau tetapkan masuk dalam pengertian haram. Beliau juga menggunakan kalimat makruh karena perkara yang haram adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dan Rasul-Nya. Allah *Ta'ālā* mengatakan setelah menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan, yaitu pada firman-Nya,



﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia.” (Al-Isrā’: 23).

Sampai pada firman-Nya:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

“Dan janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.” (Al-Isrā’: 33).

Sampai kepada firman-Nya:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

“Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui.” (Al-Isrā’: 36).

Sampai ayat terakhir, kemudian Allah Ta’ālā berfirman:

﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾

“Semua itu kejahatan yang sangat dibenci di sisi Tuhanmu.” (Al-Isrā’: 38).

Di dalam hadis sahih disebutkan, “Sesungguhnya Allah membenci pembicaraan yang berdasarkan katanya dan katanya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta.” Dengan demikian kaum salaf menggunakan istilah *karahah* (benci) dalam pengertian yang dipergunakan oleh Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* dalam firman-Nya dan sabda Rasul-Nya. Akan tetapi, kaum *muta’akhirīn* menggunakan kalimat itu khusus untuk pengertian makruh yang tidak mengandung pengertian haram, yang barang siapa meninggalkannya itu lebih baik daripada orang yang mengerjakannya. Kemudian, ada di antara mereka yang membawa ungkapan para imam tadi untuk istilah yang baru, lalu mereka melakukan kesalahan yang cukup fatal dalam masalah ini. Tidak hanya kata tersebut, tetapi juga kalimat-kalimat yang lainnya yang tidak layak bagi firman Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* dan sabda rasul-Nya untuk diterapkan pada istilah yang baru.

Pada kesempatan ini, perlu kami katakan bahwa hal yang wajib diperhatikan oleh para ulama adalah berhati-hati terhadap arti-arti baru yang muncul belakangan pada kosa kata Arab yang memiliki



makna khusus dan sudah diketahui oleh masyarakat Arab terdahulu, kemudian kata-kata tersebut sekarang memiliki makna yang berlainan dengan makna-makna khusus tersebut. Sebab, Al-Qur`ān itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, kosa kata dan kalimatnya harus dipahami pada batasan-batasan pemahaman yang ada pada masyarakat Arab yang kepada mereka Al-Qur`ān diturunkan dan tidak boleh ditafsirkan dengan menggunakan istilah-istilah baru yang bermunculan dan banyak dipergunakan oleh kalangan *muta'akhirin*. Jika tidak demikian, maka seorang yang menafsirkan akan terperosok ke dalam kesalahan serta mengada-ada terhadap Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dan rasul-Nya tanpa ia sadari. Adapun saya telah mengambil satu contoh mengenai hal itu pada kalimat (*al-Karāhah*). Di sana juga ada contoh lain, yaitu kata “As-Sunnah”, yang jika ditinjau secara etimologis, maka kata tersebut berarti jalan. Pada kata itu mencakup semua yang ada pada Nabi Muhammad *Shalallāhu ‘alaihi wa sallam*, baik itu dari petunjuk maupun cahayanya, yang wajib maupun yang sunnah.

Sedangkan ditinjau dari pengertian secara istilah, maka kata tersebut khusus untuk petunjuk Nabi Muhammad *Shallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang tidak bersifat wajib. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengartikan kata “As-Sunnah” yang disebutkan di dalam beberapa hadis mulia dengan pengertian secara makna terminologis (istilah) ini. Misalnya, sabda Nabi Muhammad *Shallallāhu ‘alaihi wa sallam*, “... dan wajib atas kalian mengikuti sunnahku.” Dan juga sabda beliau yang lain, “... barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, berarti ia bukan termasuk golonganku.”

Hal yang serupa dengan itu adalah hadis yang dilontarkan oleh sebagian syekh pada zaman ini, tentang perintah untuk berpegang pada sunnah yang diartikan dengan makna terminologi tersebut, yaitu, “Barang siapa yang meninggalkan sunnahku, maka ia tidak akan mendapatkan syafaatku.” Maka dengan mengartikan seperti itu, mereka telah melakukan dua kesalahan, yaitu sebagai berikut ini:

- **Pertama**, penisbahan hadis oleh mereka kepada Nabi Muhammad *Shallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Sepengetahuan kami, hadis tersebut tidak memiliki asal muasal yang jelas.





- **Kedua**, penafsiran mereka terhadap sunnah dengan pengertian secara terminologi, maka itu merupakan bentuk kelalaian yang mereka lakukan terhadap pengertian-pengertian *syar'i*. Betapa banyak orang yang melakukan kesalahan dalam masalah ini yang disebabkan oleh kelengahan seperti itu.

Oleh karena itu, perkara seperti inilah yang seringkali diingatkan oleh *Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim *raḥimahumallāh*. Mereka memerintahkan agar dalam menafsirkan kata-kata yang mengandung makna syariat, agar merujuk kepada bahasa, bukan tradisi. Hal itu pada hakikatnya merupakan dasar bagi apa yang mereka sebut sekarang ini dengan *Ad-Dirāsah at-Tārīkhiyyah lil alfāz* (kajian historis terhadap kata/lafal).

Ada baiknya kami mengisyaratkan bahwa tujuan terpenting dari Perhimpunan Bahasa Arab di Negara Kesatuan Arab yang berada di Mesir adalah membuat “Kamus Historis Bahasa Arab”, serta menyebarluaskan kajian secara detail mengenai sejarah beberapa kalimat dan terjadinya perubahan yang muncul dengan menerangkan sebabnya, sebagaimana yang terdapat pada pasal kedua dari bab kedua dari undang-undang yang bernomor 434 (1955), yang secara khusus membahas tentang lembaga perhimpunan bahasa Arab (lihat majalah Majalah Al-Majma', volume 8, hlm. 5). Mudah-mudahan lembaga ini bisa mengemban tugasnya yang besar ini dan mengantarkannya ke tangan orang Arab muslim. Sebab, sebagaimana dikatakan, penduduk Makkah itu lebih mengenal masyarakatnya, dan pemilik rumah itu lebih mengetahui isi rumahnya. Dengan demikian, proyek besar ini akan menyelamatkan diri dari tipu daya orientalis dan makar kaum kolonialis.



Menurut Mazhab Hanafi, Makruh Berarti Haram

Makruh dengan pengertian syariat ini telah dinyatakan oleh mazhab Hanafi. Imam Muhammad, beliau adalah murid Abu Hanifah, di dalam kitabnya *Al-Āsār* (hlm. 45) mengatakan, “Kami memandang tidak perlu adanya penambahan melebihi kuburan. Kami pun memakruhkan menyemen, mengecat kuburan, serta **membangun masjid di atasnya.**”





Mengenai makruh menurut pandangan mazhab Hanafi bila lafalnya mutlak berarti menunjukkan pada pengharaman, sebagaimana yang populer di kalangan mereka. Dalam hal ini, Ibnu Malik secara jelas menyatakan maknanya adalah haram, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

● **Mazhab Maliki juga mengharamkan.**

Berkata Al-Qurtubi di dalam tafsirnya (10/38), setelah menyebutkan hadis kelima di atas, beliau mengemukakan, “Ulama-ulama kami mengatakan, haram bagi kaum muslimin menjadikan kuburan para nabi dan ulama sebagai masjid.”

● **Begitu pula Mazhab Hambali yang juga mengharamkannya**

Mazhab Hambali juga mengharamkan pembangunan masjid di atas kuburan, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Syarḥul Muntahā* (1/353), dan juga kitab lainnya. Bahkan sebagian mereka menyatakan tidak sah shalat seseorang yang dilaksanakan di masjid yang dibangun di atas kuburan. Masih menurut pendapat mereka pula, masjid tersebut wajib dihancurkan. Ibnu Qayyim, di dalam kitab *Zādul Ma’ād* (3/22), ketika sedang menjelaskan fikih dan faedah yang terkandung di dalam Perang Tabuk, dan setelah menyebutkan kisah Masjid Dirār, yaitu masjid yang Allah *Tabāraka wa Ta’ālā* melarang Nabi-Nya untuk shalat di sana, dan bagaimana pula Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menghancurkan dan membakarnya, beliau mengatakan, “Di antara faedah kisah tersebut adalah pembakaran serta penghancuran tempat-tempat maksiat yang menjadi ajang pelanggaran terhadap Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* dan Rasul-Nya, sebagaimana Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* membakar Masjid Dirār. Beliau juga memerintahkan untuk menghancurkannya, padahal ia merupakan masjid yang menjadi tempat untuk mengerjakan shalat dan berzikir menyebut nama Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*. Hal yang demikian itu tidak lain karena keberadaan masjid tersebut membahayakan dan dapat memecah belah barisan kaum mukminin, sekaligus sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang munafik.”

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap tempat yang keadaannya





seperti itu, maka imam (penguasa)⁽¹⁾ berkewajiban melenyapkannya, baik dengan cara menghancurkan dan membakarnya maupun dengan mengubah bentuknya dan mengalihkan fungsi yang menjadi tujuan pembangunannya. Jika keadaan Masjid Dirār saja demikian, maka perbuatan-perbuatan syirik, yang pejakanya mengajak untuk mengadakan tandingan-tandingan terhadap Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, lebih berhak untuk diperlakukan seperti itu, dan bahkan berubah menjadi lebih wajib lagi.

Demikian juga dengan tempat-tempat kemaksiatan dan kefasikan, seperti bar, tempat minum-minuman keras, serta berbagai tempat kemungkaran. Umar bin Al-Khattāb pernah membakar satu desa secara keseluruhan karena menjadi distributor tempat penjualan minuman keras. Umar juga pernah membakar toko minuman Ruwaisyid Aš-Šaqafi dan menyebutnya sebagai orang yang fasik. Demikian juga Umar pernah membakar pintu istana Sa'ad karena dia tidak mau menemui rakyatnya. Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* juga pernah berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau menghadiri shalat berjemaah serta shalat Jumat. Hanya saja beliau tidak jadi melakukannya karena tertahan oleh kaum wanita dan anak-anak yang tidak wajib mengerjakan shalat Jumat dan shalat berjemaah, yang ada di dalam rumah-rumah tersebut, sebagaimana yang beliau kabarkan mengenai hal itu.

Selain itu, wakaf juga tidak sah jika untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak dimaksudkan untuk perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, sebagaimana juga tidak sah wakaf masjid seperti ini. Berdasarkan hal tersebut, maka masjid yang dibangun di atas kuburan harus dihancurkan. Sebagaimana juga jenazah yang dimakamkan di dalam masjid harus dikeluarkan. Hal itu semua telah ditegaskan oleh Imam Ahmad dan selain beliau. Dengan demikian, masjid dan kuburan itu dalam agama Islam tidak boleh disatukan. Bahkan jika salah satu dari

1 Saya katakan, “*mafhūm* (makna tersirat)nya adalah bahwa selain imam (pemimpin) tidak berkewajiban melaksanakan hal tersebut. Wakil imam memiliki tugas yang sama dengan imam. Inilah pemahaman yang logis, karena kalau hal tersebut dilakukan oleh selain imam, maka akan terjadi berbagai kerusakan dan fitnah di antara kaum muslimin. Bahkan, bisa jadi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.





keduanya sudah ada terlebih dahulu, maka yang lainnya harus dicegah, dan yang berhak di tempat tersebut adalah yang lebih dulu ada. Jika keduanya ditempatkan secara berbarengan, maka hal tersebut tidak boleh. Wakaf seperti ini tidak sah dan tidak diperbolehkan, serta tidak sah shalat seseorang yang dilaksanakan di dalam masjid itu, berdasarkan larangan Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* terhadap hal tersebut dan laknat beliau terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, atau memberi lampu penerang di sana. Inilah agama Islam yang dengannya Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* mengutus Rasul sekaligus Nabi-Nya, dan itu telah menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah umat manusia sekarang, seperti yang Anda saksikan.

Dari apa yang kami nukil dari ucapan para ulama, nampak jelas bahwa empat mazhab yang ada telah menyepakati kandungan yang ada di dalam hadis-hadis terdahulu, yaitu pengharaman mendirikan masjid di atas kuburan. Kesepakatan para ulama mengenai hal itu telah dinukil oleh orang yang paling mengetahui pendapat mereka, juga letak kesepakatan dan perbedaan mereka, yaitu *Syaikhul* Islam Ibnu Taimiyyah, di mana beliau pernah ditanya, “Sahkah shalat di masjid yang di dalamnya terdapat makam, sedangkan orang-orang biasa berkumpul di dalam masjid tersebut untuk menunaikan shalat berjemaah dan shalat Jumat? Haruskah makam itu diratakan atau diberi penutup atau dinding?”

Beliau menjawab, “Alhamdulillah, para imam telah bersepakat bahwasanya tidak boleh mendirikan masjid di atas kuburan, karena Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda,

«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك».

‘Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut.’

Dan juga tidaklah boleh menguburkan jenazah di dalam masjid. Jika masjid itu sudah ada sebelum kuburan, maka makam tersebut harus dipindahkan, baik dengan cara meratakan makam atau dengan membongkarnya jika baru dikubur. Bila masjid tersebut dibangun setelah adanya kuburan, maka ada dua kemungkinan, pertama bisa





dengan memindahkan masjid atau yang kedua dengan menghilangkan kuburannya. Dengan demikian, masjid yang didirikan di atas kuburan tidak dipergunakan untuk melaksanakan shalat fardu maupun sunnah, karena hal itu memang telah dilarang.” Demikian yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya *Al-Fatāwā* (1/107 dan 2/192).

Dārul Iftā`* di Mesir juga mengadopsi fatwanya *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* ini. *Dārul Iftā` ini menukil fatwa tersebut ke dalam fatwa yang dikeluarkannya yang isinya tidak membolehkan adanya kuburan di dalam masjid. Bagi yang ingin membacanya, silakan merujuk ke majalah *Al-Azhar* jilid 12, hlm. 501-503.⁽¹⁾

Dalam kitab *Al-Ikhtiyārāt al-Ilmiyyah* (hlm. 52), Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Dan diharamkan memberi lampu penerang di atas makam, mendirikan masjid di atasnya atau di tengah-tengahnya. Dan (kalau ada) maka wajib dihilangkan. Saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat mengenai hal tersebut di kalangan para ulama ternama.” Ibnu Urwah Al-Hanbali menukil hal tersebut di dalam kitabnya *A-Kawākibud Darari* (2/244/1) dan beliau menyetujui pendapat tersebut.

Dengan demikian, kami berpendapat, bahwa para ulama secara keseluruhan sepakat mengenai apa yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis tentang pengharaman pembangunan masjid di atas kuburan.

Oleh karena itu, kami mengingatkan orang-orang mukmin agar tidak menyalahi pendapat para ulama tersebut, serta tidak keluar dari jalan mereka, supaya tidak termasuk dalam golongan orang yang mendapat ancaman Allah *Ta’ālā*, seperti yang ada dalam firman-Nya,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نُبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولَٰهُ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا﴾

“Dan barang siapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.” (An-Nisā’: 115).

1 Dalam majalah itu juga ada makalah tentang pengharaman pembangunan di atas kuburan secara mutlak. Bundel tahun 1930, hal. 359-364.



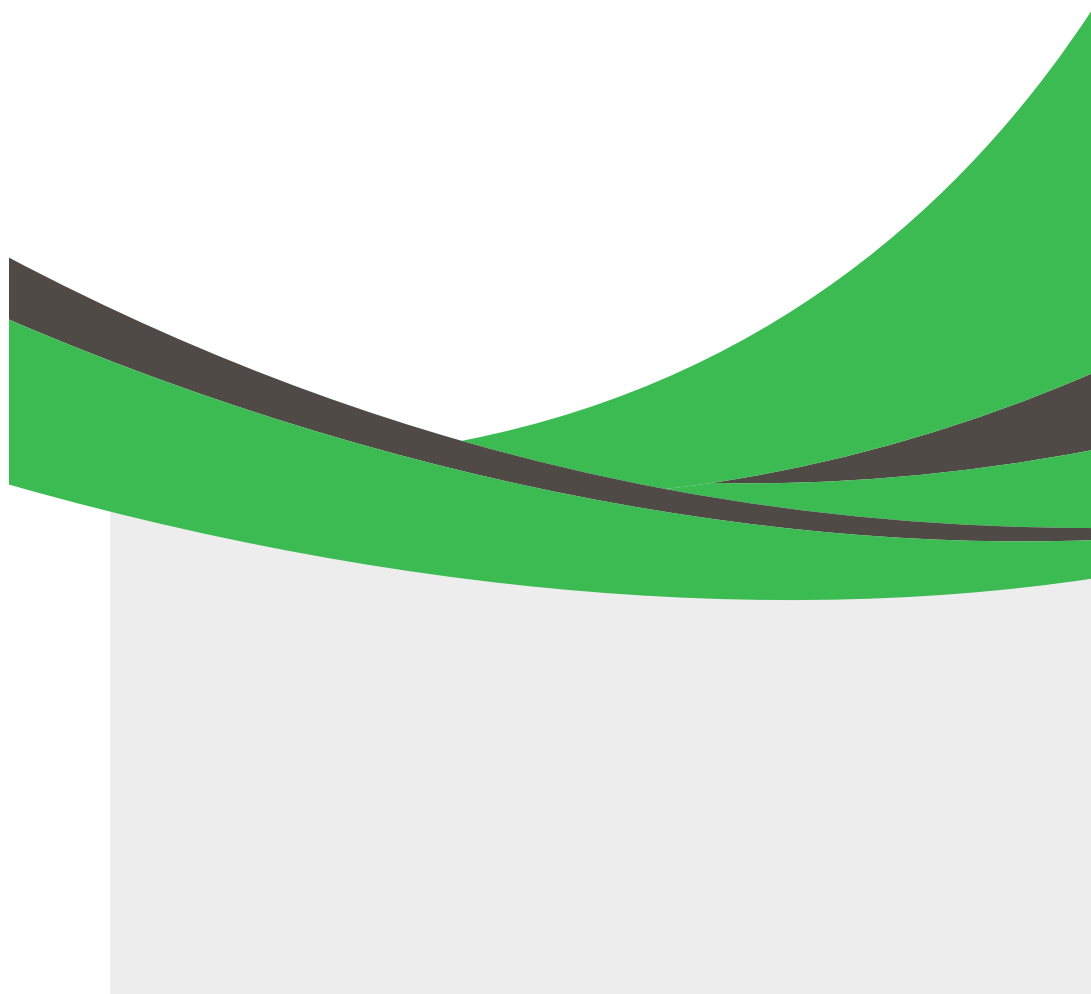


Dan juga firman-Nya,

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

“Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.” (Qāf: 37).







Bab Keempat

49

● Beberapa Syubhat dan Bantahannya

Bisa jadi ada orang yang mengatakan, “Jika memang ketetapan yang ada berdasarkan syariat memutuskan haramnya mendirikan masjid di atas kuburan, maka di sana juga ada banyak dalil yang menunjukkan tentang pendapat sebaliknya, berikut ini penjelasannya.

1. Firman Allah *Ta’ālā* di dalam surah Al-Kahfi:

﴿قَالَ الَّذِينَ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لِنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾

“Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, ‘Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya’.” (Al-Kahfi: 21).

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa orang-orang yang menyampaikan ungkapan tersebut adalah orang-orang Nasrani sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, sehingga kalau demikian adanya, membangun sebuah tempat ibadah di atas kuburan merupakan bagian dari syariat mereka. Syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat kita bila Allah *Ta’ālā* menerangkannya tanpa dilanjutkan dengan perkara yang menunjukkan penolakan, seperti yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini.

2. Keberadaan makam Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di Masjid Nabawi. Kalau seandainya perkara tersebut tidak dibolehkan tentu para sahabat tidak akan menguburkan Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di dalam masjidnya.
3. Shalatnya Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di Masjid Al-Khaif, padahal di dalam masjid tersebut, seperti yang beliau sabdakan terdapat makam tujuh puluh orang nabi.
4. Seperti yang telah disebutkan oleh sebagian kitab, bahwa makam Ismail serta makam lainnya terdapat di area Hijir Isma’il di





Masjidilharam, padahal ia merupakan masjid yang paling mulia yang dianjurkan untuk shalat di dalamnya.

5. Pembangunan masjid yang dilakukan oleh Abu Jandal *raḍiyallāhu ‘anhu* di atas makam Abu Baṣīr pada masa Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu ‘Abdil Barr di dalam kitab *Al-Istī‘āb*.
6. Sebagian orang mengira bahwa larangan menjadikan kuburan sebagai masjid itu disebabkan adanya kekhawatiran kalau orang-orang akan terfitnah dengan orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Kemudian tatkala kekhawatiran tersebut sirna dengan tertanamnya nilai tauhid ke dalam hati kaum mukminin, maka hilang pula larangan tersebut.

Lalu, bagaimana mengkompromikan beberapa hal di atas dengan ketetapan yang mengharamkan pendirian masjid di atas kuburan? Untuk menjawab hal tersebut, dengan memohon pertolongan kepada Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*, saya mengutarakan jawaban berikut ini.



Jawaban untuk Syubhat Pertama

Mengenai syubhat pertama ini, dapat dijawab dari tiga sisi.

1. Pendapat yang benar berdasarkan ilmu *uṣul* bahwa syariat orang-orang sebelum kita tidak menjadi syariat kita. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang cukup banyak, di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*,

(أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي (فذكرها، وآخرها) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة) (رواه البخاري ومسلم).

“Aku diberi lima perkara yang tidak pernah diberikan pada seorang nabi sebelumku... (kemudian beliau menyebutkannya, dan yang terakhir disebutkan) dan dulu nabi diutus hanya khusus kepada umatnya, sedangkan aku diutus kepada umat manusia secara keseluruhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Apabila hal ini telah jelas, maka bukan suatu keharusan bagi kita untuk berpegang pada kandungan yang ada di dalam ayat di atas tadi, sekalipun ayat tersebut menunjukkan akan dibolehkannya





membangun tempat ibadah di atas kuburan, karena hal itu merupakan syariatnya orang-orang sebelum kita.

2. Anggaplah bahwa pendapat yang benar adalah pendapat orang yang mengatakan, “Syariat orang-orang sebelum kita merupakan syariat kita.” Namun hal itu disyaratkan oleh para ulama kalau hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang ada dalam agama kita. Sedangkan di sini syarat tersebut tidak dijumpai, karena hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan membangun masjid di atas kuburan telah sampai pada derajat mutawatir, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam ayat ini bukan termasuk bagian dari syariat kita.
3. Kita tidak menerima kalau dikatakan bahwa ayat di atas memberi faedah bahwa perbuatan membangun tempat ibadah di atas kuburan merupakan syariat orang-orang sebelum kita dengan hujah karena sejumlah orang mengatakan:

﴿لَنْتَخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾

“Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.”
(Al-Kahfi: 21).

Tidak ada di dalam ayat ini pernyataan secara jelas bahwa orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang beriman. Di dalam ayat tersebut sama sekali tidak ada isyarat yang menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang mukmin yang saleh yang mereka berpegang teguh pada syariat Nabi yang diutus, bahkan yang nampak justru kebalikan dari itu semua.

Al-Hāfiẓ Ibnu Rajab, di dalam kitabnya *Fatḥul Bārī fī Syarḥi al-Bukhari* (65/280), dari kitab *Al-Kawākibud Darāri* dalam menjelaskan hadis, “Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah”, beliau mengatakan, “Dan Al-Qur’ān telah menunjukkan seperti apa yang ada di dalam hadis ini, yaitu firman Allah *Tabāraka waTa’ālā* tentang kisahnya *Ashābul Kahfi*:

﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنْتَخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾

“Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, ‘Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.’” (Al-Kahfi: 21).





Dalam ayat ini, Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* mengategorikan tindakan menjadikan kuburan sebagai masjid merupakan perbuatan orang-orang yang sedang berkuasa sehingga mampu mengendalikan urusan. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi sandaran perbuatannya adalah pemaksaan, kekuasaan, serta ketundukan kepada hawa nafsu. Bukan merupakan perbuatan ulama yang menolong syariat yang diturunkan Allah kepada para rasul-Nya.”

Syekh Ali bin Urwah di dalam kitab *Mukhtaṣar Al-Kawākib* (10/207/2) mengikuti pendapat Al-Ḥāfiẓ Ibnu Kaṣīr di dalam tafsirnya (3/78), dia mengatakan, “Mengenai orang-orang yang berpendapat demikian, Ibnu Jarīr menceritakan ada dua pendapat.⁽¹⁾ Pertama, mereka adalah orang-orang muslim yang ada di antara mereka. Kedua, mereka adalah orang-orang musyrik yang ada di kalangan mereka.”

Wallahu a'lam, namun yang nampak bahwa orang-orang yang mengatakan demikian adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan dan pengaruh. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan, apakah mereka itu orang-orang yang terpuji atau tidak? Masih terdapat silang pendapat dalam masalah ini, karena Nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

“Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid.”

Beliau memperingatkan apa yang telah mereka kerjakan itu. Telah kami riwayatkan dari Umar bin Al-Khaṭṭāb bahwa tatkala beliau menemukan kuburan Danial pada masa pemerintahannya di Irak, beliau memerintahkan agar disembunyikan dari manusia. Kemudian, catatan yang ditemukan di sisinya supaya dipendam. Catatan tersebut berisi berita tentang perang besar dan lain sebagainya. Maka jika demikian adanya, tidak dibenarkan berhujah dengan ayat tersebut dari sisi manapun.

Al-'Allāmah Al-Muḥaqqiq Al-Ālūsī di dalam kitabnya *Rūḥul Ma'āni* (5/31) mengatakan, “Ayat tersebut digunakan sebagai dalil akan

1 Saya katakan, “Kedua pendapat tersebut juga disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam tafsirnya *Zādu Al-Maṣīr* (2/123), cet. Al-Maktab Al-Islāmi, tanpa mentarjih salah satunya.





bolehnya membangun masjid di atas kuburan serta shalat di dalamnya. Di antara orang yang berhujah dengan ayat tersebut adalah Asy-Syihāb Al-Khafāji di dalam *ḥāsyiyah*-nya atas tafsir *Al-Baidāwi*. Namun, itu adalah pendapat yang batil dan menyimpang, merusak dan tidak bermutu, sesungguhnya telah diriwayatkan...dan seterusnya”

53

Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis yang terdahulu, lalu mengiringinya dengan ungkapan Al-Haitami di dalam kitab *Az-Zawājir*, dan menyetujui pendapat tersebut. Saya telah menukil pernyataan beliau di halaman sebelum ini. Kemudian beliau menukil kembali di dalam kitabnya *Syarḥul Minhāj* yang bunyinya sebagai berikut, “Ada sebagian orang yang memfatwakan untuk menghancurkan setiap kuburan yang dibangun di Mesir, sampai-sampai kubah makam Imam Syafi’i yang dibangun oleh beberapa raja. Seharusnya, setiap orang hendaknya menghancurkannya selagi tidak dikhawatirkan timbul kerusakan dari hal tersebut. Sehingga menjadi keharusan untuk menghilangkan kubah di atas makam Imam Syafi’i itu, berdasarkan pada ucapannya Ibnu Rif’ah di dalam kitabnya *Aṣ-Ṣulḥ*.”

Lebih lanjut, Imam Al-Ālūsī mengatakan, “Tidak benar kalau dikatakan bahwa ayat tersebut secara jelas menunjukkan penyebutan syariat orang-orang sebelum kita dan dapat dijadikan sebagai dalil untuk itu. Sebab, telah diriwayatkan bahwa Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda, ‘Barang siapa tertidur tidak shalat atau karena lupa....’” Kemudian beliau membacakan firman Allah *Ta’ālā*:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

“Dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku.” (Tāha: 14).

Ayat ini merupakan ucapan Nabi Musa *‘Alaihissalām*, dan disebutkan oleh Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagai dalil. Abu Yusuf berhujah ketika membolehkan diberlakukannya kisas antara laki-laki dengan perempuan dengan menggunakan ayat:

﴿وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ﴾

“Dan Kami telah menetapkan bagi mereka.” (Al-Mā’idah: 45).

Demikian juga Al-Karkhi di dalam membolehkan pemberlakuan kisas antara orang merdeka dengan budak, dan antara seorang muslim





dengan kafir zimi⁽¹⁾ dengan menggunakan ayat yang membahas tentang Bani Isrā'il dan yang lainnya. Sehingga kami katakan, "Pendapat kami mengenai syariat orang-orang sebelum kita, jika memang mengharuskan bahwa ia juga menjadi syariat kita, namun hal itu tidak secara mutlak. Itu berlaku jika Allah mengisahkannya kepada kita tanpa ada pengingkaran. Dan pengingkaran yang datang dari Rasul sama seperti pengingkaran dari Allah *Ta'ālā*."

Dan Anda juga sudah mendengar Nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* melaknat orang-orang yang mendirikan masjid di atas kuburan, sehingga berdasarkan hadis ini maka syariat sebelum kita yang disebutkan tadi menjadi terlarang. Bagaimana mungkin dikatakan mendirikan masjid di atas kuburan itu merupakan bagian dari syariat-syariat umat terdahulu, pada saat yang bersamaan Anda mendengar tentang pelaknatan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Sedangkan ayat di atas tidak sama seperti ayat-ayat yang dijadikan sebagai hujah oleh para imam yang telah kami sebutkan di atas tadi. Ayat tersebut tidak lebih dari sekedar menceritakan pendapat dan keinginan dari sekelompok orang yang ingin melakukan perbuatan tersebut, yaitu mendirikan masjid di atas kuburan. Ayat tersebut tidak ada sisi pujian untuk mereka, dan juga bukan anjuran untuk mengikuti perbuatan mereka. Oleh karena itu, selama belum jelas benar ada indikasi yang tegas, maka perbuatan mereka itu, apalagi hanya sekedar tekad saja, tidak menunjukkan bahwa tindakan tersebut disyariatkan.

Adapun hal yang lebih menguatkan kurangpercayaan kita dengan perbuatan mereka adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu adalah para pemimpin serta penguasa, sebagaimana yang diriwayatkan dari Qatādah.

Atas dasar ini, bisa saja orang mengatakan, "Sesungguhnya kelompok pertama, mereka itu adalah orang-orang mukmin yang mengetahui

1 Saya katakan, "Pelaksanaan kisas antar muslim dengan kafir zimi tidak boleh. Ini berdasarkan sabada Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang berbunyi, 'Seorang muslim tidak dikisah karena seorang kafir'." HR. Bukhari dan lainnya. Berhujah dengan ayat tersebut dalam masalah ini sama halnya dengan berhujah dengan ayat surah Al-Kahfi yang sedang kita bahas ini.





tentang tidak disyariatkannya mendirikan masjid di atas kuburan. Kemudian mereka mengusulkan agar mendirikan bangunan di atas pintu gua dan penutupnya sehingga tidak perlu mengusik para penghuninya. Akan tetapi para pemimpin tidak mau menerima usulan tersebut. Bahkan usulan itu membuat mereka marah sehingga mereka bersumpah untuk menjadikannya sebagai masjid.”

Anggaplah Anda tidak mau menerima penafsiran ini kecuali hanya sebaik sangka terhadap kelompok kedua, maka Anda bisa mengatakan bahwa pembangunan masjid yang mereka dirikan di atas makam itu, tidak sama modelnya dengan pembangunan masjid di atas kuburan yang terlarang yang pelakunya dilaknat. Akan tetapi, pembangunan masjid tersebut berada di sisi mereka dan dekat dengan gua mereka. Penggunaan lafal *‘inda* (di sisi) disebutkan secara tegas dalam riwayat kisah ini dari As-Suddi dan Wahb. Pada pembangunan masjid seperti ini tidak dilarang, karena tujuan dari itu adalah penisbahan masjid tersebut pada gua tempat mereka di kuburkan. Hal itu seperti penisbahan masjid Nabawi pada *Marqad al-Mu’zzam* (makam Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*). Dengan demikian, ucapan mereka, “Sesungguhnya kami akan mendirikan di atasnya”, adalah seperti bentuk ucapan sekelompok orang yang mengatakan, “Dirikanlah sebuah bangunan di atas mereka.”

Jika mau, Anda bisa mengatakan, “Sesungguhnya pendirian masjid tersebut terjadi di atas gua, di atas gunung, di tempat gua itu berada. Mengenai penafsiran seperti ini, terdapat riwayat dari Mujahid bahwa sang raja membiarkan mereka di gua dan membangun di atasnya sebuah masjid. Penafsiran ini lebih dekat dengan makna lahir dari lafal itu.

Semuanya itu dibutuhkan untuk menjadi dalil bagi pendapat yang menyatakan bahwa *Ashābul Kahfi* itu meninggal setelah mereka ditemukan. Sedangkan bagi pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu tidur seperti tidur yang pertama, maka tidak perlu lagi dalil-dalil yang sudah disebutkan di atas.”⁽¹⁾

1 Ungkapan ini merujuk pada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ālūsī pada halaman pertama dari dua halaman yang disebutkan, yaitu perkataannya, “Diriwayatkan dari Hasan bahwa dia membuat masjid tersebut untuk tempat shalat bagi penghuni goa ketika mereka sudah bangun.” Imam Al-Ālūsī berkata, “Pendapat ini berdasarkan pada alasan bahwa penghuni goa tersebut tidak meninggal, tetapi mereka tidur se-





Kesimpulannya, bahwa tidak sepatutnya bagi orang yang masih memiliki sedikit saja akal sehat untuk berpaling mengikuti pendapat yang bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh hadis-hadis yang sahih serta *aṣar-aṣar* yang tegas, dengan tetap menggunakan ayat di atas sebagai alasan. Oleh karena sikap seperti itu merupakan kesesatan yang jauh serta menunjukan kebodohan. Saya pun pernah menyaksikan orang yang membolehkan apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh terhadap kuburan orang-orang saleh dengan meninggikannya, mendirikan bangunan di atasnya, menggantungkan lampu di atasnya, shalat menghadap ke arahnya, berjalan (tawaf) mengelilinginya, mengusap-usap makam tersebut, dan berkumpul di sana pada waktu-waktu tertentu, serta aktivitas lainnya dengan menjadikan ayat tersebut sebagai dalilnya. Pun berdasarkan beberapa riwayat yang menceritakan kisah ini, yaitu tindakan raja yang membuatkan hari raya untuk mereka setiap tahunnya, membuatkan mereka peti dari kayu sambil mengkiaskan sebagian perbuatan mereka dengan sebagian yang lainnya. Semua itu adalah tindakan yang menentang Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* dan Rasul-Nya. Perbuatan bidah dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah *Azza wa jalla*.

Cukuplah bagi Anda bila ingin mengetahui yang benar dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* terhadap kuburan beliau. Kuburan yang merupakan makam paling mulia di muka bumi ini. Serta mengikuti tindakan mereka dalam etika berziarah ke makam beliau dan tatkala memberi salam kepadanya. Selanjutnya, amati dan renungkan apa yang mereka lakukan di sini dan sana. Mudah-mudahan Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* Yang Mahasuci memberikan hidayah kepada Anda.”

Saya katakan bahwa ada sebagian ulama kontemporer yang menggunakan ayat di atas sebagai dalil untuk membolehkan apa yang mereka perbuat, bahkan sebagai dalil untuk menganjurkan pembangunan masjid di atas kuburan. Namun dari sisi lain, ada pelaku bidah yang melakukan perubahan pada beberapa hal, sebagaimana kisahnya telah disebutkan

bagaimana mereka tidur sebelumnya. Ini pendapat sebagian mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka tidak mati sampai muncul Imam Mahdi, dan mereka menjadi pendukungnya. Namun pendapat ini tidak ada dasarnya. Menurut hemat saya, pendapat ini lebih mirip dengan khurafat.





sebelumnya. Dia mengatakan, “Sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah pengakuan Allah *Ta’ālā* terhadap apa yang mereka katakan, tanpa adanya bentuk pengingkaran dari-Nya atas perbuatan yang mereka lakukan itu.” Saya nyatakan pendalilan semacam ini gugur dan tidak benar sama sekali, ditinjau dari dua sisi, yaitu sebagai berikut ini.

Pertama, bahwasannya tidak benar menganggap tidak adanya penolakan terhadap mereka merupakan pengakuan atas perbuatan mereka tersebut, kecuali jika telah disepakati bahwa mereka itu benar-benar orang muslim yang saleh, yang berpegang teguh terhadap syariat nabi mereka. Padahal, dalam ayat tersebut tidak ada indikasi sedikit pun yang menunjukkan hal itu, bahkan yang ada sebaliknya. Oleh karena tafsiran itulah yang lebih dekat, bahwa mereka adalah orang-orang kafir atau orang-orang jahat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam nukilan ucapan Ibnu Rajab, Ibnu Kaşir, serta yang lainnya. Dengan demikian, tidak adanya bentuk pengingkaran terhadap mereka itu tidak bisa dianggap sebagai bentuk persetujuan, tetapi justru sebagai bentuk pengingkaran. Sebab, untuk membantah hikayat tentang ucapan orang-orang kafir dan jahat, cukup dengan menisbahkan ucapan tersebut kepada mereka. Dengan demikian, sikap diam atas mereka tidak bisa dianggap sebagai bentuk persetujuan. Alasan ini diperkuat lagi dengan alasan yang kedua berikut ini.

Kedua, bahwa cara pengambilan dalil seperti itu termasuk metode para pengekor hawa nafsu. Baik dari kalangan orang-orang terdahulu maupun sekarang, yaitu orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan berpegang pada Al-Qur`ān saja dalam menjalankan agama tanpa mau melirik untuk berpegang kepada As-Sunnah. Adapun kalangan Ahlus Sunnah wal Hadis yang mengimani dua wahyu, maka mereka membenarkan sabda Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di dalam hadis sahih yang cukup populer:

«أَنَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ».

“Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Qur`ān dan yang semisalnya, yaitu as-Sunnah bersamanya.”

Dan dalam sebuah riwayat disebutkan:

«أَنَا إِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ».





“Ketahuilah, bahwa yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam itu sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhānahu wa Ta’ālā.”⁽¹⁾

Maka penggunaan dalil seperti itu menurut persangkaan mereka yang menyangka termasuk dari kalangan ahli hadis, merupakan kebatilan yang sangat nyata. Oleh karena pengingkaran yang mereka nafikan terdapat di dalam sunnah yang mutawatir, sebagaimana yang telah disebutkan di awal. Aneh sekali apa yang mereka katakan, “Sesungguhnya Allah Subhānahu wa Ta’ālā telah menyetujui mereka tanpa ada pengingkaran atas perbuatan mereka.” Padahal Allah *Azza wa jalla* telah melaknat mereka melalui lisan Nabi-Nya. Adakah penolakan yang lebih jelas dan lebih nyata dari ini?

Perumpanan orang yang berdalil dengan ayat ini untuk menentang hadis-hadis yang telah lewat tidak lain seperti orang yang berdalil untuk membolehkan pembuatan patung dan berhala dengan menggunakan firman Allah Ta’ālā mengenai jin yang tunduk kepada Nabi Sulaiman ‘Alaihissalām:

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ﴾

“Mereka (para jin itu) bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antaranya (membuat) gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang (besarnya) seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap (berada di atas tungku).” (Saba’: 13).

Dia berdalil dengan ayat ini untuk membolehkan sesuatu yang bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang mengharamkan berbagai jenis patung dan gambar. Hal itu tidak akan pernah dilakukan oleh seorang muslim yang masih beriman kepada hadis Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam.

Dengan demikian, maka berakhir sudah perbincangan tentang syubhat pertama, yaitu syubhat tentang penggunaan dalil dari ayat yang ada di dalam surah Al-Kahfi dengan jawabannya.

1 Hadis ini sahih sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.





Jawaban untuk Syubhat Kedua

Adapun syubhat kedua adalah pernyataan yang mengatakan bahwa makam Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* berada di dalam masjidnya, sebagaimana yang ada sekarang ini. Kalau seandainya hal itu haram, niscaya beliau tidak dikubur di dalam masjidnya.

Jawaban atas syubhat ini, kita katakan bahwa walaupun demikian, meskipun kondisinya seperti apa yang kita saksikan sekarang, namun pada masa sahabat, keadaannya tidak demikian. Sebab, ketika Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* meninggal, para sahabat mengubur beliau di dalam kamarnya yang terletak tepat di samping masjidnya, yaitu antara masjid dan rumahnya terpisah oleh dinding yang berpintu. Dari pintu tersebut beliau biasa keluar menuju masjid. Perkara ini sudah sangat terkenal dan sesuatu yang jelas menurut para ulama, yang tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal itu. Para sahabat tatkala menguburkan Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di kamar beliau, tidak lain bertujuan agar tidak ada seorang pun sepeninggal beliau yang akan menjadikan makamnya sebagai masjid, sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis Aisyah serta hadis lainnya.

Akan tetapi yang terjadi, dan itu di luar perkiraan mereka, ketika Al-Walīd bin Abdul Malik, pada tahun 88 Hijriah, memerintahkan supaya Masjid Nabawi dipugar dan memasukkan kamar istri-istri Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pada bangunan masjid. Maka dimasukkanlah kamar Nabi, yang juga kamarnya Aisyah ke dalam bangunan masjid, sehingga pada akhirnya makam beliau berada di dalam masjid.

Di Madinah pada kala itu tidak terdapat seorang sahabat pun, berbeda dengan pernyataan sebagian orang yang masih meragukannya. Di dalam kitab *Aṣ-Ṣārimul Manki* (hlm. 136), *Al-‘Allāmah* Al-Ḥāfiẓ Muhammad bin Abdul Hādi mengatakan, “Dimasukkannya makam Nabi ke dalam masjid pada masa kekhalifahan Al-Walīd bin Abdul Malik, berlangsung setelah seluruh sahabat Nabi yang ada di Madinah meninggal dunia, dan sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah adalah Jābir bin Abdillāh. Jābir bin Abdillāh meninggal pada tahun 78 Hijriah. Sedangkan Al-Walīd menjadi khalifah pada tahun 86 dan



meninggal pada tahun 96 Hijriah. Adapun renovasi bangunan masjid serta penggabungan kamar Nabi ke dalam masjid itu terjadi di antara tahun-tahun tersebut.”

Abu Zaid Umar bin Syabah An-Numairi di dalam kitabnya *Akhbārul Madīnah*, beliau menceritakan tentang Madinah kota Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, dari para gurunya, dari orang-orang yang menyampaikan hadis darinya, bahwa Umar bin Abdul Aziz tatkala menjabat sebagai wakil Al-Walīd di Kota Madinah pada tahun 91 Hijriah, beliau menghancurkan masjid lalu membangunnya kembali dengan batu yang berukir, dengan atap dari kayu serta lapisan emas. Beliau juga menghancurkan kamar-kamar para istri Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, lalu memasukkan kamar-kamar tersebut ke dalam masjid, di antaranya juga kamar yang ada makam Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Dari uraian di atas, maka nampak jelas bahwa makam yang mulia itu dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi tatkala tidak ada seorang pun sahabat yang masih hidup di Madinah. Adapun tindakan memasukkan makam ke dalam masjid bertentangan dengan tujuan mereka pada saat mereka mengubur beliau di dalam kamarnya. Dengan demikian, maka tidak boleh bagi seorang muslim setelah mengetahui kebenaran ini, berhujah dengan peristiwa yang terjadi setelah zamannya sahabat, karena hal itu bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih serta pemahaman para sahabat dan para imam terhadap hadis-hadis tersebut, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Perbuatan itu juga bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Umar dan Usman pada saat keduanya melakukan perluasan masjid, yaitu keduanya tidak memasukkan makam Nabi ke dalamnya.

Oleh karena itu, secara pasti kami berani menyalahkan apa yang dilakukan oleh Al-Walīd bin Abdul Malik, semoga Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* mengampuninya. Kalau memang dirinya terpaksa harus melakukan perluasan masjid, hendaknya ia berusaha semaksimal mungkin untuk memperluasnya dari sisi-sisi lain tanpa harus mengusik kamar Nabi yang mulia. Umar pun telah mengisyratkan kesalahan semacam ini tatkala beliau melakukan perluasan masjid dari sisi lain tanpa mengusik kamar Nabi, bahkan beliau mengatakan,



“Tidak ada alasan untuk mengubah posisi kamar.”⁽¹⁾ Lalu beliau mengisyaratkan pada bahaya yang mengancam akibat penghancuran dan penggabungannya ke dalam masjid.

Sekalipun perbuatan mereka bertentangan secara nyata dengan hadis-hadis terdahulu dan sunnah Khulafaur Rasyidin, namun pada saat memasukkan makam Nabi ke dalam masjid, mereka cukup berhati-hati dan berusaha sebisa mungkin meminimalisir pertentangan yang mereka dapat lakukan.

Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya *Syarḥu Muslim* (5/14), “Para sahabat⁽²⁾ dan tabiin membutuhkan perluasan masjid Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* manakala jumlah kaum muslimin semakin bertambah banyak. Perluasan tersebut sampai memasukan rumah istri-istri Nabi ke dalam masjid, di antaranya adalah kamar Aisyah, yang merupakan makam Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Maka, mereka membangun dinding tinggi yang mengelilingi makam tersebut agar tidak tampak dari dalam masjid,⁽³⁾ yang bisa menyebabkan orang-orang awam mengerjakan shalat dengan menghadap ke sana sehingga menyeret kepada perkara yang dilarang. Lalu para sahabat membangun dua dinding dari dua sudut makam sebelah utara, lalu membelokkannya sehingga keduanya bertemu. Dengan demikian, tidak memungkinkan bagi seseorang untuk bisa menghadap ke makam.”

Al-Ḥāfiẓ Ibnu Rajab di dalam kitabnya *Al-Fathḥ* juga menukil hal senada dari Al-Qurṭubi, sebagaimana di dalam kitab *Al-Kawākibud Darāri* (65/91/1). Sedangkan di dalam kitab *Al-Jawābul Bāhir* (9/2),

- 1 Lihat *Ṭabaqāt Ibnu Sa’d*: 4/21, *Tārīkh Dimasyqi*, karya Ibnu Asakir: 8/478/2, dan lainnya.
- 2 Tidak ada riwayat pasti tentang keikutsertaan sahabat dalam masalah ini, sebagaimana sudah disinggung di awal tadi.
- 3 Ini menjadi dalil yang sangat jelas bahwa keberadaan kuburan di masjid, walaupun di balik jendela, besi, dan pintu, tidak menghilangkan apa yang dilarang, sebagaimana terjadi di kuburan Nabi Yahya *‘alaihiṣṣalām* di masjid Bani Umayyah di kota Damaskus dan Aleppo. Oleh karena itu, Imam Ahmad secara tegas menyatakan bahwa tidak sah shalat yang dilakukan di dalam masjid yang ada kuburan di arah kiblatnya, hingga dibuat pagar pembatas antara dinding masjid dengan kuburan tersebut, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Lantas bagaimanakah hukumnya jika kuburan tersebut di arah kiblat di dalam masjid dan tanpa ada dinding penghalang?





Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Pada saat kamar Aisyah dimasukkan ke dalam masjid, pintunya ditutup, dan di atasnya dibangun dinding lain, sebagai upaya melindungi rumah Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* agar tidak sampai dijadikan tempat perayaan dan agar makamnya tidak dijadikan sebagai berhala.”

Saya katakan bahwa sayangnya, di atas bangunan ini telah dibangun kubah hijau yang cukup tinggi sejak beberapa abad yang lalu (jika belum dihilangkan), dan makam yang mulia itu telah dikelilingi dengan jendela-jendela yang terbuat dari tembaga, berhiaskan kain, serta yang lainnya, yang sebenarnya tidak di ridai oleh penghuni kubur itu sendiri, yaitu Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Bahkan, ketika saya mengunjungi Masjid Nabawi yang mulia pada tahun 1368 H, saya melihat di bagian bawah dinding makam sebelah utara terdapat mihrab kecil yang di belakangnya ada tempat duduk yang lebih tinggi sedikit dari lantai masjid. Hal itu sebagai petunjuk bahwa tempat tersebut merupakan tempat khusus untuk shalat di belakang makam. Sungguh ketika itu, saya merasa heran, bagaimana mungkin fenomena berhalaisme seperti ini masih saja ada, bahkan di negara yang menjunjung tinggi panji tauhid sekalipun.

Saya katakan hal ini, tanpa mengurangi pengakuan bahwa saya tidak melihat seorang pun yang mendatangi tempat tersebut untuk shalat di sana, dikarenakan ketatnya penjagaan oleh aparat yang ditugasi untuk mencegah orang-orang yang kiranya akan mengerjakan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat di dekat makam yang mulia tersebut. Hal itu merupakan kebijakan yang patut disyukuri dari negara Saudi. Akan tetapi, saya kira hal itu tidak cukup dan belum memadai. Sejak tahun yang lalu, saya telah mengemukakan di dalam buku saya *Aḥkāmul Janā-iz wa Bida’uḥa* (hlm. 208), sebagai berikut. “Hal yang wajib dilakukan sekarang adalah mengembalikan Masjid Nabawi seperti semula pada awalnya, yaitu dengan memisahkan antara bangunan masjid dan makam Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dengan tembok, yang membentang dari arah utara ke selatan. Sehingga orang yang masuk masjid tidak melihat perkara yang bertentangan dengan syariat yang justru tidak diridai oleh pendirinya, Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Saya merasa sangat yakin, bahwa tugas tersebut merupakan





kewajiban negara Saudi, jika memang benar-benar ingin menjaga kemurnian tauhid di negara tersebut. Baru-baru ini kami mendengar, bahwa pemerintah Saudi berencana akan memugar serta memperluas Masjid Nabawi. Semoga wacana kami ini menjadi perhatian, sehingga pihak terkait hanya menambahkan bangunan masjid dari sisi barat serta yang lainnya. Hal itu akan menutupi kekurangan yang mungkin akan menimpa perluasan masjid bila usulan tersebut diterapkan. Saya berharap semoga Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* merealisasikan hal tersebut melalui negara itu dan siapa lagi kalau bukan pemerintah Saudi?" Akan tetapi masjid tersebut sudah dalam proses perluasan sejak dua tahun yang lalu tanpa adanya usaha untuk mengembalikan bangunan seperti pada masa sahabat. *Wallāhu Al-musta'ān*.

63



Jawaban untuk Syubhat Ketiga

Adapun syubhat ketiga, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah mengerjakan shalat di Masjid Al-Khaif. Sebuah hadis menyebutkan bahwa di dalam masjid tersebut terdapat makam 70 orang nabi.

Jawaban atas syubhat tersebut, kami katakan, “Kita tidak pernah meragukan shalat Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* di masjid tersebut, hanya saja kami perlu menegaskan, ‘Pernyataan yang menyebutkan bahwa di dalam masjid tersebut telah dimakamkan 70 nabi,’ maka hal itu tidak ada dasarnya sama sekali.” Hal itu bisa dilihat dari dua sisi.

Pertama, kita tidak bisa menerima kesahihan hadis yang disebutkan di atas, karena hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh seorang pun yang mempunyai perhatian besar terhadap pencatatan hadis sahih. Hadis tersebut pun tidak pernah disahihkan oleh seorang pun dari kalangan ulama yang terpercayadi dalam mentashih dari kalangan para imam yang terkemuka, serta kritik hadis juga tidak bisa membantu pensahihannya. Bahkan, di dalam sanad hadis terdapat perawi yang meriwayatkan hadis-hadis *garib*, dan itu di antara perkara yang menjadikan hati tidak tenang dengan kesahihan hadis yang ia riwayatkan secara sendirian.

Aṭ-Ṭabrānī di dalam kitabnya *Al-Mu'jamul Kabīr* (3/204/2) mengatakan,





“‘Abdān bin Ahmad mengabarkan kepada kami, beliau mengatakan, ‘Isa bin Syāzān telah menceritakan kepada kami,’ ia mengatakan, ‘Abu Humām Ad-Dallāl mengabarkan kepada kami,’ ia mengatakan, ‘Ibrahim bin Ṭohmān telah menceritakan kepada kami,’ dari Mansur dari Mujahid dari Ibnu Umar secara *marfū*’, ‘Di Masjid al-Khaif itu terdapat makam 70 orang nabi.’”

Hal senada juga disebutkan oleh Al-Haitami di dalam kitabnya *Al-Majma*’ (3/298) dengan lafal, “...dikuburkan 70 orang nabi.” Beliau mengatakan, “Diriwayatkan oleh Al-Bazār dan rijalnya *ṣiqah*.”

Kesimpulan ini menunjukkan kurang telitinya beliau di dalam men-takhrij. Sebab, seperti yang Anda ketahui, hadis ini juga diriwayatkan oleh Aṭ-Ṭabrānī. Saya katakan, *rijal* yang ada di Aṭ-Ṭabrānī juga *ṣiqah* selain ‘Abdān bin Ahmad, beliau adalah Al-Ahwāz, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Aṭ-Ṭabrānī di dalam *Al-Mu’jamuṣṣagīr* (hlm. 136). Namun saya tidak menemukan biografinya. Dia bukanlah ‘Abdān bin Muhammad Al-Marwazi, yang merupakan salah seorang guru Aṭ-Ṭabrānī yang juga disebutkan dalam kitab *Al-Mu’jamuṣṣagīr* (hlm. 136, dan yang lainnya). Beliau ini adalah *ṣiqah* dan *Hāfiẓ*. Biografinya bisa didapati di dalam kitab *Tārīkh Bagdād* (11/135), dan kitab *Taẓkiratul Huffāẓ* (2/230), serta kitab lainnya.

Akan tetapi, pada rijal hadis ini terdapat seorang perawi yang sering meriwayatkan hadis-hadis garib, seperti ‘Isa bin Syāzān. Mengenai dirinya, Ibnu Hibban berkata di dalam kitabnya *As-Ṣiqāt*, “Ia meriwayatkan hadis *garīb*.” Adapun mengenai ‘Ibrahim bin Ṭohmān, Ibnu Ammār Al-Muṣilli berkata, “Dia itu hadisnya daif dan *muḍṭarib* (goncang).”

Begitulah Ibnu Ammār menghukuminya secara mutlak, meskipun pernyataannya ini harus dibantah, tetapi setidaknya-tidaknya ini menunjukkan bahwa di dalam hadis Ibnu Ṭohmān terdapat sesuatu yang cacat. Hal itu diperkuat oleh ungkapan Ibnu Hibbān di dalam kitabnya *Ṣiqātu’Atbā’it Tābi’in* (2/10), “Masalahnya menjadi samar. Dia termasuk dalam kelompok perawi *Ṣiqāt* dan dari satu sisi dia juga termasuk dalam kelompok perawi yang *ad-ḍu’fā*’ (orang-orang yang lemah). Di samping itu, dia telah meriwayatkan beberapa hadis lurus





yang menyerupai hadis-hadis sahih. Juga pernah meriwayatkan secara sendirian dari perawi-perawi *Ṣiqāt* beberapa riwayat yang *mu'dal*, yang insyaallah akan kami sebutkan di dalam kitab *Al-Faṣlu baina an-Naqalah*, kalau Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* menghendaki. Begitu juga kami akan menyebutkan segala sesuatu yang pada saat sekarang kami bersikap *tawaquf* (tidak memberi komentar apapun) terhadap perawi yang terlibat di dalam kelompok *Aṣ-Ṣiqāt*.”

Oleh karena itu, di dalam kitab *At-Taqrīb* karya Ibnu Ḥajar, beliau mengatakan, “*Ṣiqah* tapi meriwayatkan hadis *garīb*.” Sedangkan syekhnya, Manṣūr, beliau adalah Ibnul Mu'tamar, seorang perawi yang *ṣiqah*. Ibnu Ṭohmān pernah meriwayatkan hadis lain darinya di dalam kitab *Masyīkah* (2/244). Dengan demikian, hadis tersebut merupakan bagian dari hadis-hadis *garibnya* atau dari hadis-hadis *garib* Ibnu Syāzān.

Saya khawatir hadis tersebut disimpangkan oleh salah satu dari keduanya, ketika dia mengatakan “*qubira*” (dimakamkan), sebagai ganti dari lafal “*ṣalla*” (mengerjakan shalat), karena lafal terakhir inilah yang populer di dalam hadis. Aṭ-Ṭabrānī meriwayatkan kitabnya *Al-Kabīr* (3/1551) dengan sanad yang rijalnya *ṣiqah* dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas secara *marfū'*, “Di dalam Masjid Al-Khaif pernah shalat 70 orang nabi....”

Demikian pula diriwayatkan oleh Aṭ-Ṭabrānī di dalam kitabnya *Al-Ausāṭ* (1/119/2) *Zawā'idnya*. Dan Al-Maqdisi meriwayatkan darinya di dalam kitab *Al-Mukhtārāh* (249/2), *Al-Mukhalliṣ* pada bagian *Aṣ-Ṣāliṣ minas Sādis minal Mukhalliṣiyyāt* (1/70), dan Abu Muhammad bin Syaibān Al-Adl di dalam kitabnya *Al-Fawā'id* (2/222/2), Al-Munziri mengatakan (2/116), “Diriwayatkan oleh Aṭ-Ṭabrānī di dalam kitabnya *al-Ausāṭ* dan sanadnya hasan.”

Mengenai status hadis hasan tersebut menurut saya tidak perlu diragukan lagi, karena saya telah menemukan jalan lain hadis tersebut dari Ibnu Abbas. Telah diriwayatkan oleh Al-Azraqi dalam kitabnya *Akḥbāru Makkah* (hlm. 35) dari Ibnu Abbas secara *mauqūf*. Sanad ini bisa dijadikan sebagai syahid (pendukung), sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab besar saya *Ḥajjatul Wadā'* (belum diselesaikan).

Kemudian, diriwayatkan oleh Al-Azraqi (hlm. 38) melalui jalan





Muhammad bin Ishāq, dia mengatakan, “Telah menceritakan kepadaku orang yang tidak aku ragukan lagi kejujurannya, dari Abdullah bin Abbas secara *mauqūf*. Hal inilah yang terkenal di dalam hadis ini. *Wallahu a’lam*.

Sehingga kesimpulannya, bahwa hadis ini adalah daif, sehingga tidak bisa membikin hati jadi tenang terkait kesahihannya. Jika hadis tersebut sahih, maka syubhatnya bisa dijawab sebagai berikut.

Kedua, di dalam hadis tersebut tidak ada kalimat yang menyebutkan bahwa makam tersebut terlihat secara nyata di Masjid Al-Khaif. Di dalam kitab *Tārīkh Makkah* (hlm. 406-410), Al-Azraqi telah membuat beberapa pasal dalam menggambarkan Masjid Al-Khaif, tetapi beliau tidak menyebutkan bahwa di dalam masjid terlihat makam yang tampak jelas. Sebagaimana telah diketahui bahwa syariat menetapkan suatu hukum berdasarkan sesuatu yang lahir. Oleh karena itu, apabila di dalam masjid tersebut tidak terbukti adanya makam yang jelas, maka tidak mengapa mengerjakan shalat di dalamnya karena tidak ada larangannya, karena makam tersebut tertanam dan tidak diketahui oleh seorang pun. Kalau bukan karena hadis yang telah diketahui kelemahannya, maka tidak akan terbesit sedikitpun di dalam hati seseorang kalau di tanah masjid tersebut terdapat 70 buah makam. Sehingga di dalam masjid tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti yang biasa terjadi di masjid-masjid yang dibangun di atas makam yang nampak jelas dan ditonjolkan.



Jawaban Syubhat Keempat

Adapun mengenai apa yang telah disebutkan oleh sebagian kitab yang mengatakan bahwa makam Isma’il ‘*alaihissalām* dan juga makam selain beliau terdapat di area Hijir Ismail di dalam kompleks Masjidilharam, yang merupakan masjid paling mulia di muka bumi ini, yang dianjurkan untuk shalat di dalamnya, maka jawabannya adalah sebagai berikut ini.

Tidak diragukan lagi bahwa Masjidilharam merupakan masjid yang paling mulia, Shalat di dalamnya sama dengan seratus ribu shalat (di masjid lain). Akan tetapi keutamaan ini bersifat asli sejak pondasinya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Isma’il ‘*alaihimassalām*.





Artinya, keutamaan tersebut ada bukan karena Nabi Isma'il 'alaihi¹salām dikuburkan di masjid itu, itu pun kalau benar berita yang menyatakan bahwa Isma'il dimakamkan di sana. Barang siapa yang menyangka kebalikannya, maka dirinya telah tersesat sangat jauh, dan telah menyatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari kaum salafussaleh *raḍiyallāhu 'anhum*, juga tidak ada hadis sahih yang bisa menguatkan hujahnya.

Jika ada yang mengatakan, “Apa yang Anda katakan itu memang benar, tidak diragukan lagi, dan pemakaman Isma'il di sana tidak bertentangan dengan hal itu. Akan tetapi, bukankah hal ini menunjukkan, minimalnya, tidak dimakruhkan shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan”

Pertanyaan ini bisa kita jawab, “Tidak, sama sekali tidak.” Berikut penjelasannya ditinjau dari beberapa sisi.

Pertama, tidak ada hadissahih yang *marfū* 'menyebutkan bahwa Isma'il serta nabi-nabi yang lain dimakamkan di Masjidilharam. Tidak ada satu riwayatpun tentang itu yang disebutkan di dalam salah satu kitab-kitab sunnah yang dapat dijadikan sandaran, seperti *Kutubus Sittah*, *Musnad Ahmad*, tiga buah *Mu'jam Aṭ-Ṭabrānī*, serta kitab-kitab lainnya yang sudah terkenal. Sehingga ini merupakan tanda paling jelas yang menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah daif, bahkan *mauḍū* (palsu) menurut pendapatnya para *muḥaqiq* (peneliti).⁽¹⁾

Maksimal, riwayat yang ada hanya berupa *aṣar-aṣar* yang *mu'dal* dengan sanad-sanad yang daif dan *mauqūf* (hanya sampai kepada sahabat Nabi), seperti yang disebutkan oleh Al-Azraqi di dalam kitabnya *Akhbāru Makkah* (hlm. 39, 219, dan 220), sehingga tidak perlu dihiraukan lagi, meskipun dipaparkan oleh beberapa pelaku bidah dengan ulasan yang nampaknya bisa diterima tanpa cacat.

1 Imam Suyūṭi dalam kitab *At-Tadrīb* menukilkan dari Al-Jauzi bahwa dia berkata, “Alangkah bagusny statemen seseorang yang mengatakan, ‘Jika Anda melihat ada hadis yang berlawanan dengan akal sehat, menyalahi dalil-dalil naqli yang sahih, atau membatalkan *uṣūl*, maka ketahuilah bahwa hadis tersebut adalah *mauḍū* (palsu).” Ibnul Jauzi berkata, “Maksud membatalkan *uṣūl* di sini adalah jika hadis tersebut tidak terdapat di dalam kitab-kitab keislaman, seperti kitab-kitab musnad dan kitab-kitab yang masyhur.” Pendapat ini juga disebutkan dalam kitab *Al-Bā'isū Al-Ḥaṣīs*, hal. 85, cetakan kedua.





Hal senada juga disebutkan oleh Imam Suyūṭi di dalam kitabnya *Al-Jāmi'*, yang diriwayatkan oleh Al-Hākim di dalam kitabnya *Al-Kunā* dari Aisyah secara *marfū'* dengan lafal, “*Sesungguhnya makam Isma'il itu berada di Hijir Isma'il.*”

Kedua, bahwa makam yang diklaim keberadaannya di Masjidilharam itu sama sekali tidak nampak dan tidak terlihat. Oleh karenanya, makam tersebut tidak di jadikan sebagai tujuan utama selain Allah *Ta'ālā*, sehingga keberadaannya di dalam tanah masjid tersebut tidak berbahaya. Jadi, tidak dibenarkan berdalil dengan *aṣar-aṣar* tersebut untuk membolehkan pembangunan masjid di atas kuburan yang nampak jelas, dan tinggi di permukaan bumi, karena adanya perbedaan antara kedua kasus tersebut. Jawaban seperti itu pula yang di berikan oleh Syekh Ali Al-Qāri *rahimahullāh*, di dalam kitabnya *Mirqātul Mafātīḥ* (1/456), setelah menyebutkan pendapatnya para ahli tafsir, yang telah disampaikan dalam catatan saya, beliau mengatakan, “Yang lain menyebutkan bahwa makam Isma'il itu berada di Hijir di bawah talang pancuran hujan. Dan bahwasannya di dalam *ḥaṭīm* (tembok yang melingkar seperti cincin di sebelah Kakbah), antara Hajar Aswad dan air zamzam terdapat kuburan 70 orang nabi.”

Beliau melanjutkan, “Di dalam *aṣar* ini, bahwa bentuk makam Isma'il dan juga yang lainnya sudah hilang tanpa bekasnya, sehingga pada akhirnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.”

Maka ini merupakan jawaban dari seorang alim yang sangat piawai dan ahli fikih yang hebat. Di dalam ucapannya terkandung isyarat yang menunjukan pada apa yang telah kami sebutkan di awal tadi, yaitu bahwa yang menjadi patokan dalam masalah ini adalah makam yang nampak jelas. Sedangkan makam yang tertanam di dalam tanah serta tidak nampak jelas, maka tidak ada kaitannya dengan hukum syariat dari sisi lahir. Bahkan syariat terlepas diri dari hukum semacam itu, karena secara mudah dan melalui pandangan mata secara langsung, kita bisa mengetahui bahwa tanah itu secara keseluruhan adalah makam bagi orang-orang yang masih hidup, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah *Ta'ālā*,

﴿أَنْ تَجْعَلَ الْأَرْضَ كَهَاتَا ۚ﴾ (١٥) ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾





“Bukankah Kami jadikan bumi untuk (tempat) berkumpul, bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?” (Al-Mursalāt: 25-26).

Asy-Sya’bi mengatakan, “Perut bumi itu bagi orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, adapun permukaannya diperuntukan bagi orang-orang yang masih hidup di antara kalian.”

Di antaranya juga ada ucapan seorang penyair,

Duhai sahabatku, inilah kuburan kita yang memenuhi permukaan bumi

Lalu manakah kuburan umat-umat semenjak zaman ‘Ād?

Ringankanlah langkahmu, karena aku yakin bahwa

Perut bumi ini telah penuh dengan jasad-jasad mereka

Jalanlah di udara perlahan-lahan jikalau engkau mampu!

Jangan congkak berjalan di atas tulang belulang manusia

Merupakan perkara yang sangat nyata jika sebuah makam tidak terlihat dan tidak diketahui tempatnya, maka itu tidak akan menimbulkan penyimpangan yang merusak sebagaimana kalau ia terlihat jelas. Oleh karena, Anda bisa melihat bahwa adanya berbagai macam berhala serta kemusyrikan itu biasanya terjadi di kuburan yang nampak jelas. Bahkan meskipun makam tersebut palsu sekalipun.

Berbeda dengan makam yang tidak nampak jelas, meskipun makam tersebut memang benar-benar ada. Sehingga dengan demikian, tentulah sangat bijaksana ketika kedua kondisi tersebut dibedakan. Itulah yang telah di jelaskan oleh syariat, seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya tidak diperbolehkan menyamakan keduanya. *Wallāhul musta’ān.*

Jawaban Syubhat Kelima

Adapun mengenai pembangunan masjid yang dilakukan oleh Abu Jandal di atas kuburana Abu Baṣīrraḍiyallāhu ‘anhu pada masa Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, pada hakikatnya itu adalah syubhat yang berbeda dengan cerita aslinya. Kalau bukan karena para pengekor hawa nafsu dari kalangan ulama kontemporer yang bersandar pada cerita ini untuk menolak hadis-hadis muḥkam, saya enggan untuk bersusah payah





menulis berlembar-lembar guna memberikan jawaban atas syubhat tersebut, dan menjelaskan ketidakbenarannya. Perbincangan mengenai hal ini bisa dilihat dari dua sisi.

Pertama, menolak kebenaran bangunan yang diklaim tersebut sebagai wujud yang nyata, karena dia tidak memiliki sanad (sandaran) yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Cerita tersebut juga tidak diriwayatkan oleh para penulis kitab sahih dan juga *sunans* erta *musnad*, dan kitab-kitab lainnya.

Hanya saja Ibnu Abdil Barr menyebutkan di dalam biografi Abu Baṣīr di dalam kitabnya *al-Istī'āb* 4/21-23 secara *mursal*, beliau mengatakan, “Dia memiliki kisah-kisah aneh dalam peperangan seperti disebutkan oleh Ibnu Ishāq dan selain beliau.” Pernyataan tersebut diriwayatkan oleh Ma'mar dari Ibnu Syihāb. Demikian juga disebutkan oleh Abdurrazāq dari Ma'mar dari Ibnu Syihāb mengenai kisah yang dimaksud, yaitu pada saat terjadi perjanjian Hudaibiyah. Beliau mengatakan, “Kemudian Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pulang, lalu beliau didatangi oleh Abu Baṣīr, seseorang dari kaum Quraisy yang sudah masuk Islam. Kemudian kaum Quraisy mengutus dua orang untuk mencarinya, kedua orang tersebut berkata kepada Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, ‘Perjanjian yang terjadi di antara kita adalah engkau harus menyerahkan kembali setiap orang yang datang kepadamu dan menyatakan dirinya sebagai muslim.’

Maka Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menyerahkan Abu Baṣīr kepada kedua orang utusan tersebut. Selanjutnya, kedua utusan itu pergi sampai ketika keduanya di Żul Ḥulaifah, mereka singgah dan memakan kurma bekal mereka. Kemudian Abu Baṣīr berkata kepada salah seorang dari kedua utusan tersebut, ‘Demi Allah, aku melihat pedangmu ini benar-benar bagus, wahai fulan.’ Kemudian salah seorangnya menghunuskan pedangnya tersebut seraya berkata, ‘Benar. Demi Allah, pedang ini benar-benar bagus. Dan saya sudah pernah mencobanya dan ingin mencobanya lagi.’ Abu Baṣīr pun berkata kepadanya, ‘Kalau begitu, coba perlihatkan kepada saya, aku ingin melihat kehebatannya.’ Mendengar permohonannya, orang itupun lantas memberikannya. Maka, Abu Baṣīr langsung memenggal kepala orang tersebut, sedangkan temannya yang satu lagi melarikan diri sampai ke Madinah. Selanjutnya





dia masuk masjid, tatkala Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melihatnya, beliau berkata kepadanya, ‘Orang ini terlihat panik.’

Setelah sampai kepada Nabi orang tersebut langsung berkata, ‘Demi Allah, Abu Baṣīr telah membunuh temanku, dan aku juga akan dibunuh.’ Abu Baṣīr pun datang seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya Allah telah menolongmu memenuhi janjimu. Engkau telah mengembalikan diriku kepada mereka, lalu Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* menyelamatkan diriku dari mereka.’ Lalu Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* berkata, ‘Celaka ibunya, kamu telah mengobarkan peperangan meskipun bersamanya hanya ada satu orang.’ Tatkala mendengar hal itu Abu Baṣīr mengetahui bahwa dia akan dikembalikan kepada mereka. Kemudian dia pun pergi hingga sampai mendatangi Saiful Baḥr. Dia melanjutkan kisahnya, ‘Lalu Abu Jandal Ibnu Suhail bin ‘Amr melarikan diri dari mereka sehingga bertemu dengan Abu Baṣīr.’ Musa bin ‘Uqbah menyampaikan berita tentang Abu Baṣīr ini dengan lafal yang lengkap dan redaksi yang sempurna.”

Beliau bercerita, “...Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menulis surat kepada Abu Jandal dan Abu Baṣīr agar keduanya menghadap beliau bersama dengan orang-orang muslim yang ada bersama mereka berdua. Kemudian, surat Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* itu disampaikan kepada Abu Jandal sedangkan Abu Baṣīr meninggal dunia. Dia meninggal tatkala surat Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sedang dibaca dan masih berada di tangannya. Kemudian Abu Jandal menguburkannya di tempatnya, menyalatinya, lalu ia membangun sebuah masjid di atas makamnya tersebut.”

Saya berkata, “Anda dapat mengetahui bahwa poros kisah ini berkisar pada Az-Zuhri, sehingga derajatnya adalah *mursal* dengan anggapan bahwa beliau itu termasuk salah seorang tabiin muda yang mendengar dari Anas bin Malik. Sehingga jika benar demikian, maka itu adalah khabar yang *mu’ḍal* (terputus). Bagaimanapun, *asār* tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kemudian, yang lafal yang menjadi dalil dalam riwayat tersebut adalah ucapannya,

«وَبَنَى عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا».

“Dan dia membangun sebuah masjid di atas kuburannya.”





Di dalam riwayat Ibnu Abdil Barr tidak nampak jelas bahwa perkataan itu berasal dari *mursal* Az-Zuhri, dan tidak juga bukan dari riwayat Abdurrazzāq dari Ma'mar, tetapi ia berasal dari riwayat Musa bin 'Uqbah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abdil Barr, tidak lebih dari itu.

Ibnu Uqbah itu sama sekali tidak pernah mendengar dari seorang sahabat pun. Dan tambahan lafal ini, maksudnya ucapan, 'Dan dia membangun sebuah masjid di atas kuburannya' adalah *mu'dal*. Bahkan menurut saya, riwayat tersebut mungkar. Kisah itu telah diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab *Sahihnya* (5/351-371), dan juga Ahmad di dalam *Musnadnya* (4/328-331), yang bersambung melalui jalan Abdurrazzāq, dari Ma'mar, dia mengatakan, "Urwah bin Az-Zubai telah mengabarkan kepadaku dari Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan," tanpa penambahan ini.

Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Ishāq di dalam kitabnya *As-Sīrah*, dari Az-Zuhri secara *mursal* sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Mukhtaṣar As-Sīrah* oleh Ibnu Hisyam (3/331-339), dan diriwayatkan juga secara bersambung oleh Imam Ahmad (4/323-326) melalui jalan Ibnu Ishāq dari Az-Zuhri dari Urwah, seperti riwayat Ma'mar, dan bahkan riwayatnya lebih sempurna, serta di dalamnya tidak terdapat tambahan tersebut.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab *Tārīkhnya* (3/271-285) melalui jalan Ma'mar, Ibnu Ishāq, dan yang lainnya dari Az-Zuhri tanpa ada penambahan tersebut. Semuanya itu menunjukkan bahwa tambahan itu merupakan sisipan yang tidak bisa diterima sama sekali, karena sanadnya *mu'dal* (terputus) dan tidak ada perawi *ṣiqah* yang meriwayatkannya. *Wallahul Muwaffiq.*"

Kedua, anggaplah riwayat tersebut sahih, maka hal itu tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis yang secara jelas mengharamkan pembangunan masjid di atas kuburan, dengan dua alasan:

1. Di dalam kisah tersebut tidak disebutkan bahwa Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mengetahuinya serta menyetujuinya.
2. Kalau boleh kita umpamakan bahwa beliau mengetahui hal itu





dan menyetujuinya, maka hal tersebut harus dipahami bahwa yang demikian itu terjadi sebelum adanya pengharaman. Sebab, hadis-hadis yang ada secara jelas menyebutkan bahwa Nabi mengharamkan hal tersebut di akhir hayatnya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan hal tersebut, maka nas yang terakhir tidak boleh ditinggalkan demi nas yang pertama (kalau seandainya riwayat itu juga sahih) saat terjadi pertentangan. Hal itu sudah sangat jelas bukan rahasia lagi. Kami memohon kepada Allah *Ta'ālā* agar Dia melindungi kita semua dari tindakan mengikuti hawa nafsu.

73

Jawaban Syubhat Keenam

Jawaban atas syubhat keenam, yaitu sangkaan yang mengklaim bahwa larangan tersebut karena adanya suatu alasan, yaitu kekhawatiran munculnya fitnah dengan penghuni kubur tersebut. Kekhawatiran sudah sirna, jadi dengan demikian maka larangan tersebut juga ikut hilang.

Saya tidak mengetahui ada ulama yang membolehkan pembangunan masjid di atas kuburan berpegang pada syubhat ini, kecuali pengarang buku *Iḥyā'ul Maqbūr*. Penulis buku *Iḥyā'ul Maqbūr* berpegang dengan syubhat tersebut dan menjadikannya sebagai landasan utama untuk menolak hadis-hadis yang terdahulu. Dia juga menolak kesepakatan para ulama atas hadis-hadis tersebut.

Dalam tulisannya halaman 18-19, penulis mengemukakan, “Adapun larangan membangun masjid di atas kuburan, maka para ulama telah menyepakati alasannya ada dua, yaitu:

- **Pertama**, karena kuburan tersebut akan mengakibatkan masjid menjadi bernajis.⁽¹⁾
- **Kedua**, ini adalah pendapatnya mayoritas, bahkan seluruh ulama, termasuk orang yang mengatakan alasan yang pertama, bahwa hal tersebut akan menimbulkan kesesatan serta akan menjadikan manusia

1 Saya katakan, “Ini adalah alasan yang batil ditinjau dari beberapa sisi yang tidak perlu disebutkan di sini. Di antara dalilnya terkait kuburan para Nabi, bahwasanya jasad mereka tidak hancur, sebagaimana diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, jadi bagaimana mungkin tanah jadi berjanis karena kuburan mereka?”



terfitnah dengan penghuni kubur. Sebab, jika makam tersebut terletak di masjid, sedang yang dikuburkan adalah wali yang dikenal dengan kebaikan dan kesalehannya, maka tidak menutup kemungkinan dengan perjalanan waktu yang cukup panjang akan menambah keyakinan orang-orang bodoh terhadapnya, sehingga orang-orang bodoh tersebut semakin berlebihan mengagungkan mereka dengan keinginan untuk shalat menghadap ke arah makam tersebut, jika makam itu terletak di arah kiblat masjid. Hal itu akan mengakibatkan mereka terperosok ke dalam kekufuran dan kemusyrikan.”

Kemudian penulis menyebutkan sedikit nukilan terkait alasan tersebut dari beberapa ulama, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi’i. Ucapan beliau telah di sampaikan di halaman sebelumnya. Selanjutnya penulis (hlm. 20-21) mengatakan, “Alasan tersebut sudah sirna dengan kokohnya iman di dalam diri orang-orang mukmin, dan karena mereka besar di atas tauhid yang murni, serta keyakinan mereka untuk menafikan syirik dengan Allah *Ta’ālā*. Dan juga karena hanya Allah *Subhānahu* semata yang telah menciptakan, mengadakan dan mengurus makhluk-Nya. Dengan hilangnya alasan tersebut, maka hilang pula konsekuensi hukum yang berkaitan dengannya, yaitu dimakruhkannya membangun masjid dan kubah di atas makam para wali dan orang-orang saleh.”

Saya katakan, “Untuk menjawab pernyataan tersebut, kita katakan padanya, ‘Kuatkan dahulu istananya baru kemudian hiasilah dengan ukiran’.” Buktikan dulu bahwa kekhawatiran yang disebutkan tadi merupakan satu-satunya alasan pelarangan. Setelah itu, baru buktikan bahwa kekhawatiran tersebut telah hilang. Tanpa adanya pembuktian itu maka gugurlah alasan tersebut.

Adapun yang pertama, tidak ada dalil sama sekali yang menyebutkan bahwa alasan itu hanya terbatas pada kekhawatiran saja. Memang mungkin sekali untuk dikatakan bahwa kekhawatiran itu merupakan bagian dari alasan. Akan tetapi, bila dinyatakan bahwa itu merupakan satu-satunya alasan maka itu tidak benar. Sebab, ada kemungkinan untuk ditambah dengan alasan yang lainnya, yang lebih rasional, misalnya perbuatan tersebut menyerupai orang-orang Nasrani. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, menukil dari pernyataannya ahli Fikih, Al-Haitami, dan ulama *Muhaqiq* Aṣ-Ṣan’āni. Ada pula alasan



lain, misalnya hal itu adalah tindakan menghambur-hamburkan harta yang tidak ada manfaatnya menurut kaca mata syariat, serta alasan-alasan lainnya yang bisa didapatkan oleh seorang peneliti yang kritis.

Adapun klaim yang menyatakan bahwa alasan larangan tersebut telah hilang dengan kokohnya keimanan di dalam dada orang-orang mukmin dan seterusnya, maka itu merupakan pernyataan yang salah. Berikut penjelasannya dilihat dari beberapa aspek.

- **Aspek pertama**, pengakuan tersebut didasari dengan prinsip yang keliru, yaitu keimanan bahwa hanya Allah semata yang menciptakan dan mengadakan sudah cukup untuk merealisasikan keimanannya yang akan menyelamatkan dari siksa di sisi Allah *Tabāraka wa Ta'ālā*. Padahal tidak demikian, karena tauhid ini, yang dikenal oleh para ulama sebagai tauhid *Rububiyyah*, juga telah diakui oleh orang-orang musyrik yang Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* mengutus kepada mereka Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana yang tertera jelas di dalam firman-Nya,

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

“Dan sesungguhnya jika engkau (Muhammad) tanyakan kepada mereka, ‘Siapakah yang menciptakan langit dan Bumi?’ Tentu mereka akan menjawab, ‘Allah.’ Katakanlah, ‘Segala puji bagi Allah,’ tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Luqmān: 25).

Meskipun demikian, tauhid tersebut tidak bermanfaat sedikitpun bagi mereka, karena mereka sebenarnya ingkar terhadap tauhid *uluhiyyah* dan ibadah. Mereka sangat mengingkari masalah ini kepada diri Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* melalui ucapannya mereka, seperti yang diceritakan oleh Allah *Ta'ālā*,

﴿أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

“Apakah dia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.” (Sād: 5).

Di antara konsekuensi tauhid yang mereka ingkari adalah tidak mau meninggalkan istigasah dan bantuan kepada selain Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, tidak mau meninggalkan berdoa dan menyembelih binatang





kepada selain Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, serta ibadah-ibadah lainnya yang memang harus ditujukan hanya kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Oleh karenanya, siapa yang menjadikan bentuk ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, berarti dirinya telah berbuat syirik, dan membuat tandingan bagi-Nya, meskipun mereka mengakui tauhid *rububiyyah*. Sebab, iman yang akan menyelamatkan adalah keimanan yang menyatukan antara tauhid *rububiyyah* dan tauhid *uluhiyyah* serta mengesakan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* semata dalam perkara tersebut. Hal ini telah dijelaskan secara gamblang di luar pembahasan ini.

Bila Anda sudah bisa memahami hal tersebut, maka Anda akan mengetahui bahwa keimanan yang benar belum tertanam kokoh di dalam jiwa kebanyakan orang-orang beriman dengan tauhid *rububiyyah* saja. Saya tidak ingin terlalu jauh memberikan contoh kepada para pembaca yang budiman. Saya cukupkan di sini, dengan menukil apa yang telah disebutkan oleh penulis kitab *Ihyā'ul Maqbūr* yang sedang kita bahas. Setelah beberapa baris dari ucapannya di atas, dia mengatakan (hlm. 21-22), “Dan kami melihat mereka itu (maksudnya orang awam), bersumpah dengan menyebut para wali dan berbicara tentang mereka yang bentuk lahiriahnya merupakan jenis kekufuran yang sangat nyata, bahkan tidak diragukan lagi kalau hal tersebut adalah bentuk kekufuran yang sesungguhnya.... Ada banyak dari kalangan orang awam yang bodoh di Maroko berbicara tentang Syekh Abdul Qādir Al-Jailāni yang pada hakikatnya mengandung kekufuran yang nyata.... Di masyarakat kami di Maroko, ada orang yang membicarakan tentang *Al-Qutbu Al-Akbar* (pemimpin besar sufi), Maulānā Abdussalām bin Masyīsy, bahwa dia yang menciptakan agama dan dunia. Di antara mereka pula, ada yang mengatakan ketika hujan sedang turun dengan derasny, ‘Wahai Maulānā Abdussalām, bersikap lembutlah kepada hamba-hambamu.’ Maka ini semua adalah benar-benar kekufuran....”

Saya katakan bahwa kekufuran seperti ini lebih parah daripada kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sebab, kekufuran seperti ini mengandung pernyataan syirik secara terang-terangan pada tauhid *rububiyyah* juga, dan ini merupakan perkara yang tidak kita dapati pada diri orang-orang musyrik tempo dulu.





Adapun syirik terkait tauhid *uluhiyyah* banyak terjadi di kalangan orang-orang bodoh dari umat ini (dan saya tidak mengatakan, orang-orang awam di antara mereka). Jika demikian keadaan kaum muslimin dewasa ini, lalu bagaimana penulis tersebut berani berargumen, “Alasan tersebut sudah sirna dengan kokohnya iman di dalam diri orang-orang mukmin....”?

Jika yang dimaksud dengan “orang-orang mukmin” itu adalah para sahabat, hal itu tidak diragukan lagi. Mereka adalah orang-orang mukmin sejati, yang mengetahui hakikat tauhid yang dibawa oleh Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* kepada mereka. Akan tetapi, syariat Islam merupakan syariat yang umum dan abadi, tidak bisa secara otomatis dengan hilangnya alasan tersebut, (jika benar hal itu), dari diri mereka maka ketetapan hukumnya juga ikut hilang bagi orang-orang sesudah mereka, karena alasan tersebut masih tetap ada. Realita merupakan bukti yang sangat akurat mengenai hal tersebut.

- **Aspek kedua**, Anda bisa mengetahui dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan di atas, bahwa Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* memperingatkan di akhir hayatnya agar tidak membangun masjid di atas kuburan, bahkan itu beliau sampaikan pada saat sakit yang menyebabkan beliau wafat. Jadi, kapan alasan yang disebutkan penulis itu hilang? Jika ada yang mengatakan, “Alasan tersebut hilang setelah Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* meninggal,” maka ucapan tersebut bertentangan dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwas ebaik-baik manusia adalah yang ada pada zaman Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Sebab, pernyataan itu mengandung konsekuensi (berdasarkan pada ucapan penulis tersebut) bahwa iman belum tertanam pada diri para sahabat *raḍiyallāhu ‘anhum* beliau, akan tetapi iman itu baru tertanam pada diri mereka setelah Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* wafat!

Oleh karena itu, alasan tersebut masih tetap ada dan hukumnya pun masih tetap berlaku. Hal ini termasuk perkara yang tidak pernah terlintas dalam benak saya, bahwa ada orang yang mengatakan seperti itu, karena kesalahannya yang sangat jelas. Jika ada yang mengatakan lagi, “Alasan itu hilang sebelum Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa*





*sallam*wafat,” maka kami katakan pula, “Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sedangkan beliau sendiri melarang perbuatan tersebut di akhir hayatnya?” Hal itu di perkuat lagi dengan hal berikut ini.

- **Aspek ketiga**, beberapa hadis yang terdahulu terkandung makna yang memberikan isyarat bahwa hukum tersebut terus berlanjut sampai hari kiamat kelak, seperti dalam hadis yang kedua belas.
- **Aspek keempat**, bahwasannya para sahabat mengubur Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di kamar tempat beliau meninggal karena takut makam beliau akan dijadikan sebagai masjid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah pada hadis yang keempat. Kekhawatiran tersebut bisa jadi memang ditujukan kepada para sahabat itu sendiri atau ditujukan kepada orang-orang sesudah mereka. Jika ada yang mengatakan bahwa hal itu ditujukan kepada para sahabat, kami katakan, “(Maka) kekhawatiran terhadap orang-orang sesudah mereka adalah lebih kuat.”

Jika ada yang mengatakan bahwa larangan tersebut diperuntukkan kepada orang-orang sesudah sahabat (dan itulah yang benar menurut kami) maka itu merupakan dalil yang tegas para sahabat tidak pernah berpandangan dengan hilangnya alasan tersebut maka ketetapan hukumnya ikut terseret hilang, baik hal itu terjadi pada masa mereka maupun sesudah mereka. Dengan demikian, pernyataan yang bertentangan dengan pendapat para sahabat itu merupakan kesesatan yang nyata. Hal itu diperkuat lagi dengan pandangan berikut ini.

Aspek kelima, bahwa para salaf tetap memberlakukan hukum tersebut dan yang semisalnya, yang mengharuskan alasan tersebut masih tetap ada, yaitu kekhawatiran terjerumus ke dalam fitnah dan kesesatan. Seandainya alasan tersebut sudah hilang, niscaya praktik yang bersandar pada alasan-alasan tersebut tidak mungkin terus berlangsung. Hal seperti itu sudah sangat jelas. *Walhamdulillah*.

Berikut ini beberapa contoh yang menguatkan apa yang kami sebutkan di atas tadi:

Dari Abdullah Syurahbīl bin Ḥasanah, beliau menceritakan:

(رأيت عثمان بن عفان يأمر بتسوية القبور، فقليل له، هذا قبر أم عمرو بنت عثمان. فأمر به فسوي).





“Aku pernah menyaksikan Usmān bin ‘Affān memerintahkan untuk meratakan kuburan. Lalu dikatakan pada beliau, ‘Ini adalah makam Ummu ‘Amru dan putri Usmān.’ Lalu beliau memerintahkan agar meratakannya, maka makam itu pun akhirnya diratakan.”⁽¹⁾

Dari Abul Hayyāj Al-Asadi, beliau mengatakan:

قال لي علي بن أبي طالب : (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته). (رواه مسلم)

“Ali bin Abi Tālib pernah berkata kepadaku, ‘Maukah engkau aku utus untuk menunaikan tugas sebagaimana aku pernah diutus oleh Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam untuk mengerjakannya? Yaitu, janganlah engkau membiarkan satu patung melainkan engkau hancurkan, dan tidak pula membiarkan suatu makam yang menonjol melainkan engkau ratakan’.”⁽²⁾

Tatkala hadis ini menjadi hujah yang sangat jelas untuk membatalkan pendapat Syekh Al-Gammāri di dalam kitabnya yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka dia berusaha melarikan diri melalui dua jalan:

- **Pertama**, berusaha menakwilkannya sehingga sesuai dengan pendapatnya.

1 HR. Ibnu Abi Syaibah di dalam *Muṣanaf*: 4/138; Abu Zur’ah di dalam *Tārīkh*: 66/121/2; Ibnu Abi Hātim di dalam *Al-Jarḥu wa At-Ta’dīl*: 3/2/81-82, dengan sanad yang sahih.

2 HR. Muslim: 61; Abu Daud: 70; Nasā’i: 285; Tirmizi: 153-154; dan selain mereka. Tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang menyuruh untuk meninggikan kuburan setinggi satu atau dua jengkal, sehingga kuburan itu bisa dibedakan dari tanah sekitarnya dan tidak dinistakan. Karena maksud dari meratakan itu adalah meratakan bangunan yang ada di atasnya. Jika ada yang mengatakan selain itu, maka Syekh Ali Al-Qāri mengatakan dalam kitab *Al-Mirqāh* (2/372) dalam syarah hadis: “*kuburan yang tinggi*”, yaitu kuburan yang dibuat bangunan di atasnya sehingga menjadi tinggi, bukan tanda kuburan yang dibuat dengan pasir, kerikil, atau batu, yang bertujuan untuk menandainya sehingga tidak diinjak-injak. “*Melainkan engkau ratakan*”, di dalam kitab *Al-Azhār* disebutkan bahwa para ulama mengatakan, “Dianjurkan untuk meninggikan kuburan setinggi satu jengkal, dan dimakruhkan lebih dari itu. Dan disunnahkan untuk menghancurkan bagungannya, namun terdapat perbedaan pendapat tentang kadarnya. Ada yang mengatakan sampai rata dengan tanah untuk lebih menegaskan hukumannya, dan ini lebih dekat ke maknalah hadis.” Demikian disebutkan dalam *Tuḥfatul Aḥwāzī*: 2/154, yang dinukilkan dari kitab *Al-Mirqāh*.





- **Kedua**, meragukan kebenaran riwayat tersebut. Dia berkata (hlm. 57), “Oleh karena itu, hadis tersebut mempunyai dua kemungkinan; (a) riwayatnya tidak sahih, atau (b) hadis tersebut harus diartikan dengan pengertian yang bukan lahiriyah. Dan itu merupakan suatu keharusan.”

Saya katakan bahwa tentang kesahihannya maka tidak perlu diragukan lagi, karena hadis tersebut mempunyai jalan periwayatan yang cukup banyak. Sebagian di antaranya terdapat di dalam kitab Sahih, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Hanya saja, para pengekor hawa nafsu tidak mau menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang telah baku di dalam melakukan *tashīh* (menghukum sahih) dan *tad’īf* (menghukum daif), sehingga riwayat yang bertentangan dengan mereka akan dinilai sebagai hadis lemah, meskipun pada dasarnya hadis itu sahih. Dan sebaliknya, jika riwayatnya mendukung pendapat mereka maka akan dinilai sahih atau mereka biarkan saja meskipun pada dasarnya riwayat tersebut daif. Insya Allah akan kami berikan beberapa contoh yang lainnya pada pembahasan berikutnya. *Wallāhul Musta’an.*

Adapun penakwilan yang dilakukannya, maka penulis tersebut telah menyebutkan beberapa takwilan yang lemah, dan yang paling kuat adalah pernyataannya, “Bahwa hadis tersebut secara lahiriah merupakan *khabar matrūk* (tidak diterima) menurut kesepakatan (ulama), karena para imam telah sepakat tentang kemakruhan meratakan makam, dan mereka sepakat tentang disunahkannya meninggikan makam kira-kira sekitar satu jengkal.”

Saya katakan, “Sungguh mengherankan sekali orang yang mengaku telah melakukan ijtihad dan mengharamkan bagi dirinya taklid, bagaimana dirinya berani memalingkan hadis-hadis itu serta menakwilnya sehingga dia mengklaim itu sesuai dengan pendapat para imam, padahal ijtihad yang benar adalah kebalikan dari pendapat mereka. Hadis ini memang tidak bertentangan dengan kesepakatan yang telah disebutkan tadi, karena ini khusus bagi makam yang di atasnya didirikan bangunan, maka pada saat itu makam tersebut harus diratakan dengan tanah. Sedangkan kesepakatan para imam itu pada intinya berkisar pada masalah yang harus diperhatikan pada saat menguburkan mayat, yakni hendak makam tersebut ditinggikan sedikit. Hal itu tidak masuk dalam





maksud hadis ini, sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Al-Qāri yang telah kami nukilkan sebelumnya di *footnote*.

Kemudian Al-Gammāri menukil perkataan para penganut mazhab Syafi’I dalam menakwilkan hadis ini, mereka mengatakan, “Yang beliau (Ali) maksud bukan menyamaratakannya dengan tanah, akan tetapi yang beliau maksud adalah menutupi semuanya dengan tanah. Hal tersebut untuk mengkompromikan hadis-hadis yang ada.”

Saya katakan, “Anggaplah hal tersebut diterima, maka hal itu justru menjadi dalil yang menghujam pada Al-Gammāri, bukan menjadi dalil yang mendukung pendapatnya. Sebab, dirinya tidak mengatakan wajib menutupinya (dengan tanah), tetapi dia menyatakan sunnah meninggikan makam tanpa ada batasannya, serta menyunahkan pembangunan masjid atau kubah di atas kuburan.”

Kemudian Al-Gammāri mengatakan mengenai jawaban terakhir tentang hadis tersebut, “Dan itulah yang sah menurut kami, yaitu bahwa yang dimaksudnya (Ali) adalah kuburan orang-orang musyrik yang dulu mereka sucikan pada masa Jahiliah, dan yang ada di negeri-negeri orang kafir yang telah ditaklukkan oleh para sahabat *raḍiyallāhu ‘anhum* dengan dalil penyebutan patung-patung yang ada bersama mereka.”

Saya katakan, “Di sebagian jalur hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan bahwa utusan yang dikirim Ali itu ditujukan pada beberapa wilayah pinggiran Kota Madinah ketika Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* berada di sana. Maka riwayat ini menggugurkan pernyataannya bahwa pengiriman tersebut ditujukan ke negeri orang-orang kafir.”

Kemudian, yang menjadi *syāhid* (dalil utama) dari hadis tersebut adalah diutusnya Abul Hayyāj oleh Ali untuk meratakan makam. Abul Hayyāj pada saat itu menjabat kepala kepolisian. Oleh karena itu, riwayat ini merupakan dalil yang jelas bahwa Ali (demikian pula Usmān seperti yang terdapat pada *asār* sebelumnya) mengetahui bahwa hukum tersebut tetap berlaku setelah kematian Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ini berbeda sekali dengan apa yang diklaim oleh Al-Gammāri.



1. Dari Abu Burdah, dia mengatakan,

أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: (إذا انطلقتم بجنائزتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر، ولا تجعلوا في لحدي شيئاً يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناءً وأشهدكم أني بريء من كل حالقة، أو سالقة، أو خارقة). قالوا: أو سمعت فيها شيئاً قال: (نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم). (رواه أحمد)

“Abu Musa pernah berwasiat tatkala menjelang kematiannya. Dia berkata, ‘Jika kalian berjalan membawa jenazahku, maka percepatlah jalan kalian dan jangan sampai ada yang membawa perapian (perdupaan) yang mengikutiku. Dan janganlah kalian memasukkan sesuatu pun ke dalam liang lahatku yang menghalangi antara diriku dengan tanah. Jangan pula kalian mendirikan bangunan di atas kuburku. Dan aku bersaksi kepada kalian semua bahwa aku berlepas diri dari setiap wanita yang mencukur rambutnya, meninggikan suaranya, atau merobek-robek bajunya (ketika ada musibah).’ Para sahabatnya bertanya, ‘Apakah engkau mendengar itu semua dari Rasulullah?’ Dia menjawab, ‘Ya, aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam’.”⁽¹⁾

2. Dari Anas: beliau membenci bila ada masjid yang dibangun di antara kuburan.⁽²⁾
3. Dari Ibrahim, bahwasanya dia juga membenci didirikannya masjid di atas kuburan.⁽³⁾

Ibrahim ini adalah Ibnu Yazīd An-Nakha’i, seorang imam yang *ṣiqah*. Beliau termasuk tabi’in muda yang meninggal dunia pada tahun 96 H. Sudah tidak diragukan lagi bahwa dirinya menerima hukum tersebut dari beberapa kalangan tabi’in senior, yang pernah bertemu langsung dengan para sahabat. Maka di dalam *asār* ini terdapat dalil tegas yang menunjukkan bahwa mereka mengetahui hukum tersebut tetap berlaku sepeninggal Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam. Lantas kapan hukum tersebut dihapus?

Diriwayatkan dari Al-Ma’rūr bin Suwaid, dia mengatakan, “Kami

1 HR. Ahmad: 4/397. Sanadnya kuat.

2 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah: 2/185, dan para perawinya *ṣiqah*, mereka termasuk perawi Bukhari dan Muslim.

3 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 4/134 dengan sanad yang sahih.



pernah bepergian bersama Umar dalam suatu perjalanan ibadah haji yang ditunaikannya. Pada saat shalat Subuh, dia membaca,

﴿الَّذِي تَرَكَيْتَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾

“Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?” (Al-Fīl: 1).

Dan juga membaca firman Allah *Ta’ālā*,

﴿لَا يَلْفُ قَرْشٍ﴾

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.” (Quraisy: 1).

Tatkala usai menunaikan ibadah hajinya dan beliau kembali pulang, beliau mendapati manusia datang berbondong-bondong. Dia bertanya, ‘Apa ini?’ Orang itu menjawab, ‘Ini adalah masjid tempat Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah shalat di dalamnya.’ Beliau lantas berkata, ‘Demikianlah ahli kitab dibinasakan dahulu, mereka menjadikan jejak para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Siapa yang mendapati waktu shalat telah tiba ketika dia di sana, maka hendaklah shalat di sana, dan barang siapa yang tidak mendapatkan waktu shala ketika dia tiba di sana, maka tidak perlu shalat di sana’.”⁽¹⁾

Dari Nāfi’, beliau mengatakan,

بلغ عمر بن الخطاب أن ناساً يأتون الشجرة التي ببيع تحتها فأمر بها فقطعت. (رواه ابن أبي شيبة)

“Telah sampai berita kepada Umar bahwa manusia mendatangi sebuah pohon yang di bawahnya pernah menjadi tempat baiat, maka beliau pun lantas memerintahkan agar pohon tersebut ditebang, lalu pohon tersebut pun ditebang.”⁽²⁾

- 1 HR. Ibnu Abi Syaibah: 2/84/1, dengan sanad yang sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim.
- 2 HR. Ibnu Abi Syaibah: 2/83/2. Semua perawinya *ṣiqah*, namun hadis ini *munqaṭi’* (terputus) antara Nāfi’ dan Umar. Bisa jadi perantara antara mereka berdua adalah Abdullah bin Umar *raḍiyallāhu ‘anhumā*. Kemudian saya menemukan riwayat lain, maka saya katakan, “(Riwayat *munqaṭi’* tersebut) bisa diabaikan dengan adanya riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, bab Jihad, dari jalur lain, dari Nāfi’, dia berkata, “Ibnu Umar *raḍiyallāhu ‘anhumā* berkata, ‘Kami kembali pada tahun berikutnya, maka tidak ada lagi (meskipun hanya) dua orang yang berkumpul di bawah pohon tempat kami berbaiat. Ini merupakan rahmat dari Allah’.” Maksudnya, pohon tersebut sudah tidak kelihatan lagi bagi mereka. Ini merupakan nas bahwa



4. Diriwayatkan dari Quz'ah, beliau menceritakan, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar, ‘Apakah aku boleh mendatangi bukit Ṭūr?’ Beliau menjawab, ‘Jangan engkau datang, dan tinggalkanlah.’ Beliau mengatakan lagi, ‘Tidak boleh melakukan perjalanan (pada suatu tempat) melainkan menuju ketiga masjid’.”⁽¹⁾

pohon tersebut tidak dikenal lagi tempatnya sehingga memungkinkan Umar untuk memotongnya. Ini menunjukkan kelemahan riwayat yang menyebutkan pemotongan pohon tersebut. Hal lain yang menunjukkan kelemahan riwayat tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di *Al-Magāzi* dalam sahihnya, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari ayahnya, dia berkata, “Saya telah melihat pohon tersebut, kemudian setelah itu saya mendatangnya lagi, tetapi saya tidak mengetahuinya lagi.” Dari jalur Ṭāriq bin Abdurrahmān, dia berkata, “Aku pergi berangkat haji. Aku melewati sekelompok orang yang sedang shalat. Aku bertanya, ‘Masjid apa ini?’ Mereka menjawab, ‘Ini adalah pohon tempat Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melakukan *Baiaturridwan*.’ Maka aku mendatangi Sa'id bin Al-Musayyib. Diapun tertawa dan berkata, ‘Ayahku menceritakan kepadaku bahwa dia termasuk orang yang membaiai Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di bawah pohon itu. Ketika kami keluar lagi pada tahun berikutnya, kami lupa (di mana) pohon tersebut, sehingga kami tidak bisa menemukannya.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Kami dibutakan (dengan lokasinya).” Sa'id berkata, “Sesungguhnya para sahabat Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak mengetahui (tempat)nya, dan kalian bisa mengetahuinya? Berarti kalian lebih tahu daripada mereka!”

Saya (Al-Albānī) katakan, “Kalaupun kita rugi (tidak bisa berdalil) dengan riwayat yang *munqaṭi'* (terputus) tersebut dalam permasalahan yang kita bahas ini setelah memastikan kedaifannya, namun kita berhasil mendapatkan dalil yang lebih kuat darinya, yang bisa kita jadikan dalil dalam masalah kita ini, yaitu hadis Al-Musayyib ini, dan juga hadis Ibnu Umar. Al-Hāfiẓ dalam syarahnya mengatakan, ‘Hikmahnya adalah supaya tidak terjadi fitnah karena ada kebaikan di bawah pohon tersebut. Kalau seandainya pohon tersebut masih ada, maka dikhawatirkan akan diagung-agungkan oleh orang-orang bodoh. Bahkan bisa jadi mereka meyakini bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, sebagaimana yang kita lihat sekarang terkait pohon-pohon yang lebih rendah kualitasnya dari pohon itu. Oleh karena itu maka Ibnu Umar memberikan isyarat dengan ucapannya, ‘Ini merupakan rahmat dari Allah.’ Maksudnya, dengan tidak ditemukannya pohon tersebut setelah itu, maka itu merupakan rahmat dari Allah *Ta'ālā*.”

Saya (Al-Albānī) katakan, “Di antara pohon yang diisyaratkan oleh Al-Hāfiẓ di atas adalah pohon yang pernah saya lihat semenjak lebih dari sepuluh tahun yang lalu di sebelah timur pemakaman Uhud, di luar pagarnya. Di sana banyak terdapat potongan-potongan kain. Kemudian saya lihat lagi pada musim haji tahun lalu (1371 H), pohon tersebut sudah dipotong dari akarnya. Segala puji bagi Allah. Semoga Allah menjaga umat Islam dari kejelekan pohon-pohon lainnya, juga tagut-tagut lain yang disembah selain Allah *Ta'ālā*.”

- 1 HR. Ibnu Abi Syaibah: 2/83/2; Al-Azraqi di kitab *Akhbaru Makkah*: 304, dan sanadnya sahih; Ahmad: 4/8, dan lainnya.



5. Dari Ali bin Husain, bahwasannya beliau pernah mendapati ada seorang yang mendatangi celah yang terdapat di makam Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* (demikian dalam kitab aslinya), lalu dia menerobos masuk ke dalamnya lantas berdoa. Kemudian Ali bin Husain memanggilnya seraya berkata, “Maukah engkau aku beritahu tentang sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku, Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*? Beliau bersabda,

« لا تتخذوا قبوري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي، فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم ».

“Janganlah kalian jadikan makamku sebagai tempat perayaan, dan jangan pula kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dan berselawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya selawat dan salam kalian itu akan sampai kepadaku di manapun kalian berada.”⁽¹⁾

Riwayat ini diperkuat dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Khuzaimah di dalam hadis Ali Ibnu Hajar (jilid. 4 no. 48), serta Ibnu Asākir (4/217/1) melalui dua jalan dari Suhail bin Abi Suhail, bahwasanya dirinya pernah melihat makam Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, kemudian ia mendatangi lalu mengusap-usapnya. Dia berkata, “Maka Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Tālib melemparku dengan batu kerikil seraya berkata bahwa Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Janganlah kalian jadikan rumahku sebagai tempat perayaan dan jangan pula kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, (dan berselawatlah kalian kepadaku di mana pun kalian berada, karena sesungguhnya selawat kalian itu akan sampai kepadaku’.”

6. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, “Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda,

« لا تتخذوا قبوري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي، فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم » . (رواه أبو داود و أحمد).

‘Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan janganlah kalian jadikan makamku sebagai tempat perayaan,

1 HR. Ibnu Abi Syaibah: 2/83/2, dan lainnya.





berselawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku⁽¹⁾ di manapun kalian berada’.”⁽²⁾

7. Ibnu Umar pernah melihat tenda di atas makam Abdurahman, lantas beliau berkata, “Turunkanlah tenda itu wahai anak muda, karena sesungguhnya ia telah dinaungi oleh amalnya sendiri.”⁽³⁾
8. Dari Abu Hurairah, bahwasannya beliau pernah berwasiat agar orang-orang tidak mendirikan tenda di atas makamnya setelah kematiannya.⁽⁴⁾
9. Hadis yang senada di atas juga telah di riwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu ‘Asākir 7/96/2, dari sahabat Abu Sa’id Al-Khudri.⁽⁵⁾
10. Dari Muhammad bin Ka’ab, beliau berkata, “Tenda-tenda yang terdapat di atas kuburan ini merupakan perkara yang diada-adakan.”⁽⁶⁾
11. Sa’id bin Al-Musayyab pernah berkata tatkala sakit yang mengantarkan pada kematiannya, “Jika aku mati maka janganlah kalian mendirikan tenda di atas kuburanku.”⁽⁷⁾
12. Dari Salim, maula Abdullah bin Ali bin H̱usain, dia mengatakan, “Muhammad bin Ali Abu Ja’far pernah berwasiat seraya mengatakan, ‘Janganlah kalian meninggikan makamku di atas tanah’.”⁽⁸⁾
13. Dari Amru bin Syurahbīl, beliau berkata, “Janganlah kalian mening-

1 Sabda beliau “*tabluguni*” (sampai kepadaku), hadis ini dan juga riwayat lainnya menunjukkan secara tegas bahwa Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak mendengarkan selawat yang berselawat kepada beliau. Siapa yang mengklaim bahwa Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mendengarnya, maka berarti dia telah berbohong atas nama Nabi. Apalagi orang yang mengklaim bahwa beliau juga mendengarkan ucapan lainnya!

2 HR. Abu Daud: 2042; Ahmad: 2/367, dan lainnya

3 Di riwayatkan oleh Imam Bukhari secara *mu’allaq*: 2/98.

4 HR. Abdurrazzāq: 3/418/6129; Ibnu Abi Syaibah: 4/135; Ar-Rib’i dalam kitabnya *Waṣāyil Ulamā’*: 141/2; Ibnu Sa’ad: 4/338, dengan sanad yang sahih.

5 Sanadnya daif, akan tetapi hadis ini mempunyai beberapa jalan lain yang ada pada Ibnu Asākir, yang dengannya hadis ini naik menjadi sahih.

6 HR. Ibnu Abi Syaibah dan riwayatnya *ṣiqah* selain Ṣa’labah. Dia adalah Ibnul Furāt.

7 HR. Ibnu Sa’ad: 7/142.

8 HR. Ad-Dulabi: 1/134-135, dan riwayatnya *ṣiqah* selain Sālim, dia itu *majhūl*, sebagaimana yang di katakan oleh Az-Zāhābi di dalam kitabnya *Al-Mīzān*.





gikan kuburanku, karena sesungguhnya aku melihat kaum Muhajirin membenci perbuatan itu.”⁽¹⁾

Ketahuilah, bahwa *aṣar-aṣar* ini meskipun redaksinya berbeda-beda, akan tetapi semuanya sepakat melarang setiap perbuatan yang mengagungkan kuburan, karena dikhawatirkan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam fitnah serta kesesatan, misalnya pembangunan masjid dan kubah di atasnya, pendirian tenda di atasnya, meninggikan makam melebihi batas yang telah disyariatkan, safar kepadanya serta bolak-balik menziarahinya, mengusap-usapnya, serta mencari berkah dengan jejak-jejak peninggalan para nabi, dan yang lainnya.

Semua perbuatan tersebut sama sekali tidak pernah disyariatkan menurut salaf yang kami sebutkan nama mereka, mulai dari sahabat Nabi dan juga yang lainnya. Hal itu jelas menunjukkan bahwa mereka semua memahami tetap berlakunya alasan mengenai larangan membangun masjid di atas kuburan, serta mengagung-agungkannya yang tidak pernah diperbolehkan oleh syariat. Dengan alasan perbuatan tersebut dikhawatirkan menyebabkan orang-orang tersesat dan terfitnah oleh si mayat sebagaimana yang telah diucapkan oleh Imam Syafi’I *rahimahullāh*, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Buktinya mereka berpegang dengan pendapat yang menyatakan tetap berlakunya hukum tersebut selama alasannya masih ada. Sebab, keberadaan salah satu dari keduanya menuntut keberadaan yang lainnya, sebagaimana hal itu bukan rahasia lagi. Hal seperti itu sangat jelas bagi orang-orang yang berpendapat makruh membangun masjid di atas makam, adalah sesuatu yang jelas. Adapun orang-orang yang secara jelas melarang hal-hal selain itu, seperti misalnya meninggikan makam, mendirikan tenda di atasnya, serta yang lainnya, seperti yang telah kami sebutkan tadi, maka mereka berpendapat bahwa tetap berlakunya hukum tersebut adalah lebih diutamakan, karena dua alasan sebagai berikut ini.

- **Pertama**, mendirikan masjid di atas makam itu lebih parah pelanggarannya dari- pada meninggikan makam serta mendirikan tenda di atasnya. Oleh karena adanya laknat pada pembangunan masjid, sementara itu tidak ada laknat terhadap orang yang meninggikan makam serta mendirikan tenda.

1 HR. Ibnu Sa’ad: 6/108, dengan sanad yang sahih.





- **Kedua**, bahwa yang harus kita ikuti dari kaum salaf itu adalah pemahaman serta ilmunya. Oleh karena itu, jika terbukti ada riwayat dari salah seorang dari mereka mengenai larangan terhadap suatu perkara, yang larangan tersebut lebih ringan dari apa yang dilarang oleh syariat, sementara larangan seperti itu tidak pernah dinukil dari salah seorang mereka, maka dengan pasti kami berani mengambil kesimpulan bahwa larangan syariat itu termasuk yang dilarang juga. Sekalipun, larangan syariat tersebut beritanya tidak sampai kepadanya, karena larangan mereka terhadap sesuatu yang lebih ringan dari larangan syariat tersebut mengharuskan adanya larangan terhadapnya adalah lebih utama, sebagaimana hal itu bukan rahasia lagi.

Dengan demikian, dapat kami tegaskan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa alasan pelarangan membangun di atas kuburan sudah tidak berlaku lagi dan perkara-perkara yang dibangun di atasnya adalah pendapat yang salah, karena menyelisihi *manhaj salafu ssaleh*, ditambah lagi pendapat tersebut berbenturan dengan dengan hadis-hadis sahih. *Wallāhul Musta'ān*.





Bab Kelima

Hikmah Diharamkannya Pembangunan Masjid di Atas Kuburan

89

Syariat Islam menetapkan bahwa umat manusia ini dari sejak awal keberadaan mereka merupakan satu umat yang menjunjung tinggi nilai tauhid yang murni. Kemudian setelah itu muncul kesyirikan di tengah-tengah mereka, hal itu berdasarkan firman Allah *Tabārah wa Ta'ālā*,

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾

“Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan.” (Al-Baqarah: 213).

Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, “Jarak antara Nuh dan Adam itu sepuluh abad, mereka semua berada di atas satu syariat Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Kemudian setelah itu mereka berselisih, sehingga Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* pun mengutus para Nabi yang memberi kabar gembira sekaligus membawa peringatan.”⁽¹⁾

Di dalam kitab *Al-Kawākib* (6/212/1), Ibnu Urwah Al-Hambali mengatakan, “Dan riwayat ini membantah pendapat sebagian sejarawan Ahli Kitab yang berpendapat bahwa Qābil dan anak-anaknya menyembah api.”

Saya katakan, “Hadis ini juga sebagai bantahan bagi kalangan filosof serta kaum ateis yang mengklaim bahwa kondisi awal keberadaan manusia adalah dalam kemusyrikan, sedangkan tauhid itu datang sesudahnya.” Pendapat ini tidak benar berdasarkan ayat di atas dan diperkuat lagi dengan dua hadis berikut ini.

- **Pertama**, sabda Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang beliau riwayatkan dari *Rabbnya*,

1 HR. Ibnu Jarir di dalam tafsirnya: 4/275; Al-Hākim: 2/546. Dia mengatakan, “Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari.” Dan pendapatnya ini disetujui oleh Az-Zāhabi.





«إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا». (رواه مسلم وأحمد).

“Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan bertauhid semuanya. Kemudian mereka didatangi oleh setan, yang menyelewengkan mereka dari agamanya. Setan datang dengan mengharamkan apa yang Aku halalkan untuk mereka. Dan setan itu menyuruh mereka untuk menyekutukan diri-Ku yang Aku tidak pernah berikan izin padanya untuk melakukan hal itu.”⁽¹⁾

- **Kedua**, sabda Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*,

«ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء». قال أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم ﴿فَطَرَ الْإِنْسَانَ عَلِفًا لِّبَدِيلٍ لِّخَلْقٍ﴾.

“Tidaklah ada seorang anak pun melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana hewan dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan ada cacatnya?” Abu Hurairah mengatakan, *“Jika kalian mau, bacalah firman Allah Ta’ālā, ‘(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah’.”* (Ar-Rūm: 30).⁽²⁾

Bila hal itu sudah terlihat jelas, maka yang terpenting selanjutnya adalah hendaknya setiap muslim mengetahui bagaimana awal kesyirikan itu muncul dalam diri orang-orang mukmin setelah mereka bertauhid?

Ada banyak riwayat dari sejumlah ulama salaf dalam menafsirkan firman Allah Ta’ālā mengenai kaum Nuh,

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

“Dan mereka berkata, ‘Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwā’, Yagūs, Ya’ūq, dan Nasr’.” (Nūh: 23).

Kelima nama-nama tersebut, Wadd beserta yang lainnya merupakan

1 HR. Muslim: 159; Ahmad: 4/162; dan lainnya.

2 HR. Bukhari: 418; Muslim: 52; dan lainnya.





hamba-hamba Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* yang saleh. Setelah mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaumnya agar mereka beriktikaf di atas makam mereka. Kemudian setan membisikkan kepada orang-orang yang datang sesudahnya agar membuat patung-patung untuk mereka. Selanjutnya, setan-setan tersebut menyesatkan mereka bahwa patung itu dapat menjadikan mereka selalu ingat terhadap orang-orang saleh tersebut, sehingga mereka akan selalu mengikuti amal saleh mereka. Kemudian setan pun membisikkan kepada generasi ketiga agar mereka menyembah orang-orang saleh tersebut selain Allah *Ta'ālā*, seraya memberitahukan bahwa nenek moyang mereka juga melakukan hal tersebut. Kemudian Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* mengutus Nuh *'alaihiṣṣalām* untuk memerintahkan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah *Ta'ālā* semata. Tetapi tidak ada yang memenuhi seruan Nuh kecuali sedikit saja dari mereka. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* telah menceritakan kisah Nuh bersama dengan kaumnya di dalam surah Nūḥ.

Di dalam kitab *Sahih Bukhari* (8/543) disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas, “Kelima nama tersebut adalah nama-nama orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Setelah mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung di majelis tempat pengajian mereka dan menamakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang saleh itu. Maka mereka pun melakukan hal tersebut, tetapi belum dijadikan sebagai sembah, sehingga setelah mereka binasa dan ilmu agama hilang, baru patung-patung tersebut dijadikan sebagai sesembahan.” Hal senada juga terdapat di dalam tafsir Ibnu Jarir dan yang lainnya lebih dari satu orang salaf *raḍiyallāhu 'anhum*.

Dalam kitab *Ad-Durrul Mansūr* (6/269) disebutkan bahwa Abdun bin Humaid meriwayatkan dari Abu Muṭahhir, beliau menceritakan, “Mereka berbicara di dekat Abu Ja'far (yaitu Al-Bāqir) tentang Yazid bin Al-Muhallab. Dia mengatakan, ‘Sesungguhnya dia telah terbunuh di permukaan bumi yang menjadi tempat penyembahan selain Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.’ Kemudian dia menyebutkan Wadd. Dia mengatakan, ‘Wadd adalah seorang muslim yang sangat dicintai oleh kaumnya. Ketika dia meninggal dunia, kaumnya berkumpul di sekitar makamnya di tanah Babil. Mereka merasa kasihan kepadanya. Ketika Iblis mengetahui kesedihan mereka padanya, maka Iblis datang





menyerupai manusia dan mengatakan, ‘Aku tahu rasa sedih kalian atas orang ini, apakah kalian mau aku gambarkan sesuatu yang mirip dengannya, sehingga dengan tetap berada di tempat perkumpulan kalian, kalian bisa mengingatnya?’ Mereka menjawab, ‘Mau.’ Lantas Iblis membuat gambar yang menyerupai orang saleh tersebut, kemudian mereka meletakkannya di tempat perkumpulan mereka sambil mengingat-ingatnya. Setelah melihat mereka selalu mengingat-ingatnya, Iblis pun berkata, ‘Apakah kalian mau aku buat patung yang menyerupai wajahnya di rumah kalian masing-masing, sehingga setiap kalian memiliki dan mengingatnya?’ Mereka menjawab, ‘Mau.’ Lalu Iblis pun membuatkan bagi setiap rumah satu patung yang menyerupai orang saleh tersebut. Mereka pun menyambutnya dan terus-menerus mengingat orang saleh tersebut melalui patung itu.” Kemudian dia (Al-Bāqir) mengatakan, “Anak-anak mereka pun mengetahui hal itu seraya melihat apa yang mereka kerjakan dengan patung tersebut. Lalu, anak-anak mereka pun mempelajari cara mengingat orang saleh melalui patung itu. Mereka pun berkembang turun-temurun, dan urusan mengingat mereka orang-orang saleh itu pun mulai hilang, sehingga akhirnya mereka menjadikan patung tadi sebagai ilah selain Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*.” Dia berkata, “Yang pertama kali dijadikan sebagai sembah selain Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* di muka bumi ini adalah Wadd, patung yang mereka beri nama Wadd.”

Kemudian hikmah Ilahi Yang Mahasuci lagi Mahatinggi, –Dia mengutus Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagai penutup para rasul dan menjadikan syariatnya sebagai penutup syariat-syariat yang ada– menuntut dilarangnya segala macam sarana yang mengkhawatirkan akan menjadi faktor –meskipun setelah berlalunya zaman– terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan, yang merupakan dosa yang paling besar. Oleh karena itu, Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melarang membangun masjid di atas kuburan, sebagaimana beliau melarang melakukan perjalanan ke sana dan menjadikannya sebagai tempat perayaan, serta bersumpah dengan menyebut nama-nama penghuni kubur itu. Sebab, semuanya itu bisa membawa kepada perbuatan berlebih-lebihan dan menjadikannya sembah selain Allah *Ta’ālā*. Apalagi didukung oleh lingkungan orang-orang yang tidak





berilmu, banyak kebodohan, serta minimnya para pemberi nasihat, dan terjalannya kerjasama antara setan, jin, dan iblis untuk menyesatkan manusia serta mengeluarkan mereka dari ibadah kepada Allah *Ta'ālā*.

Bukanlah suatu yang rahasia lagi, menurut kami, hikmah dilarangnya shalat pada tiga waktu merupakan upaya untuk menutup sarana kesesatan. Selain itu agar tidak menyerupai orang-orang musyrik yang menyembah matahari pada waktu-waktu tersebut. Dengan demikian, upaya untuk menutup jalan dari perbuatan menyerupai orang-orang musyrik dalam pembangunan tempat ibadah di atas kuburan dan melakukan shalat di sana adalah lebih kuat dan lebih jelas lagi. Tidakkah Anda melihat, sampai sekarang ini kita tidak mendapatkan satu pengaruh buruk pun, dari pelaksanaan shalat yang dilakukan oleh sebagian orang pada ketiga waktu yang dilarang tersebut. Akan tetapi, pada saat yang sama, kita melihat pengaruh yang sangat buruk dari pelaksanaan shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Pengaruh buruk tersebut berupa pengusapan terhadap makam⁽¹⁾, meminta bantuan melalui perantara penghuni kubur, bernazar untuknya, bersumpah dengan menyebut nama

1 Imam Nawawi dalam kitab *Manāsik Al-Hajj* (2/68) mengatakan, “Tidak boleh melakukan tawaf (keliling) di kuburan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Dimakruhkan menempelkan badan dan punggung ke dinding kuburan tersebut. Ini juga dikatakan oleh Al-Halīmi dan lainnya. Dan juga dimakruhkan untuk mengusapnya dengan tangan serta menciumnya. Termasuk adabnya adalah menjauh dari kuburan tersebut. Inilah pendapat yang benar. Inilah pendapat para ulama, dan mereka sepakat terkait hal itu. Dan seharusnya kita tidak perlu terpengaruh dengan perilaku kebanyakan orang-orang awam yang menyalahi pendapat tersebut. Teladan dan amalan mengikuti penjelasan para ulama. Dan juga jangan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan baru yang dilakukan oleh orang-orang awam dan bodoh. Sungguh bagus apa yang disampaikan oleh Abu Faḍal Al-Fuḍail bin ‘Iyād dalam perkataannya yang berbunyi, “Ikutilah jalan-jalan pentunjuk, dan kamu tidak akan celaka meskipun sedikit yang mengikutinya. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan kesesatan, dan jangan terpengaruh dengan banyaknya orang di sana.” Siapa yang mengira bahwa mengusab kuburan dengan tangan dan yang semisalnya lebih penuh berkah, maka itu merupakan bentuk kebodohan dan kelalaiannya, karena keberkahan terdapat pada perbuatan yang sesuai dengan syariat dan penjelasan para ulama. Bagaimana mungkin mendapatkan keutamaan dengan menyalahi kebenaran?

Saya katakan, “Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Kalimat-kalimatnya ini maka beliau telah memberikan apa yang pantas didapatkan oleh syekh-syekh yang mengusab kuburan dengan tindakan mereka dan memotivasi orang lain untuk melakukannya dengan ucapan mereka. Imam Nawawi telah menempatkan mereka sebagai orang-orang awam yang tidak perlu ditiru kebodohan mereka. Maka adalah orang yang mau menerima peringatan tersebut?”





penghuni kubur, bersujud padanya, dan berbagai bentuk kesesatan lainnya yang dapat dilihat dengan kasat mata. Jadi, merupakan kebijaksanaan Allah *Tabāraka wa Ta'ālā* memutuskan diharamkannya semua perkara tersebut sehingga hanya Allah *Ta'ālā* semata yang diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Dengan demikian, bisa terealisasikan perintah-Nya untuk berdoa hanya kepada-Nya dalam firman-Nya,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah.”
(Al-Jinn: 18).

Hal yang sangat menyedihkan bagi setiap muslim yang mempunyai hati yang bersih adalah tatkala dirinya mendapati banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam lembah yang bertolak belakang dengan syariat pengulu para rasul, Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Syariat itu datang untuk menjauhkan manusia dari segala sesuatu yang bisa merusak tauhid. Hal yang lebih menyedihkan lagi ketika dirinya melihat para syekh, baik sedikit atau banyak, yang membenarkan penyimpangan yang mereka lakukan itu, dengan alasan bahwa niat mereka itu baik.

Allah menjadi saksi bahwa banyak dari mereka yang mempunyai niat yang salah, hati mereka dijangkiti oleh penyakit syirik karena faktor sikap diamnya para syekh tersebut. Bahkan mereka membolehkan setiap bentuk kesyirikan yang mereka lihat dengan alasan yang salah itu.

Di mana sisi niat baik itu dari orang-orang yang setiap kali mengalami kesulitan, mereka akan mendatangi makam orang yang mereka nilai saleh, lalu berdoa kepadanya, selain Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, seraya meminta bantuan melalui perantara mayat tersebut. Mereka juga memohon kesehatan, kesembuhan, dan lain-lain kepadanya, yang seharusnya tidak boleh diminta kecuali kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, tidak ada yang mungkin kuasa untuk melakukannya, melainkan Dia! Bahkan, jika kaki binatang mereka terpeleset, mereka akan berseru, “Ya Allah, ya Bāz.” Padahal, para syekh-syekh tersebut mengetahui bahwa Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pada suatu hari pernah mendengar beberapa orang sahabat berkata kepadanya,





“Jika Allah **dan** engkau menghendaki.” Maka beliau melarang seraya berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*.”

Kalau demikian kerasnya pengingkaran Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* terhadap orang yang beriman kepada beliau, karena beliau benar-benar ingin menjauhi kemusyrikan, lalu mengapa para syekh tersebut tidak mengingkari ungkapan orang-orang yang mengatakan, “Ya Allah, *ya Bāz*.” Padahal ucapan seperti itu lebih terang dan jelas menunjukkan kepada kesyirikan dari pada kalimat “Jika Allah *Subhānahu wa Ta’ālā dan* engkau menghendaki.” Mengapa kita masih menyaksikan orang-orang awam tanpa merasa bersalah sedikitpun mengatakan, “Kami bertawakal kepada Allah *Subhānahu wa Ta’ālā dan* kepadamu.” Mereka juga mengatakan, “Kami tidak mempunyai siapa-siapa kecuali hanya Allah *Subhānahu wa Ta’ālā dan* kamu.” Hal itu semua terjadi karena dua kemungkinan, (a) karena para syekh-syekh tersebut sama seperti orang-orang awam dalam kesesatannya, sementara orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin akan memberikan sesuatu tersebut; atau (b) bisa jadi mereka bersikap manis muka, bahkan mereka membujuk orang-orang itu, supaya mereka tidak membeberkan aib mereka yang bisa berdampak kepada pemberhentian mereka dari jabatan dan mata pencahariannya, tanpa memedulikan firman Allah *Ta’ālā*,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾

“*Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur’ān), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat.*” (Al-Baqarah: 159).

Alangkah mengesankannya kondisi orang-orang muslim yang seperti ini. Mestinya mereka menjadi juru dakwah yang mengajak umat manusia menuju kepada agama tauhid, sekaligus menjadi sebab untuk menyelamatkan mereka dari berhalaisme dengan segala keburukannya. Akan tetapi, karena ketidaktahuannya terhadap agama, serta didukung oleh sikap tunduknya terhadap hawa nafsu mereka, maka mereka pun





justru menjadi model terhadap paganisme bagi orang-orang musyrik sendiri. Sehingga mereka menyifati dirinya seperti orang-orang Yahudi dalam pembangunan tempat ibadah di atas makam.

Di dalam kitab *Da'watul Haqq*, karya *Al-Ustaz* Abdurahman Al-Wakil *rahimahullāh* (hlm. 176-177), beliau mengatakan, “Seorang orientalis Inggris yang hina, Edward Lin memberi sebuah catatan yang buruk bagi kaum muslimin mengenai ajaran paganisme di dalam bukunya *Al-Miṣriyyūn Al-Muḥaddasūn* (Mesir modern) halaman: 167-181. Dia mengatakan, “Kaum muslimin, khususnya orang-orang Mesir, dengan berbagai macam aliran serta mazhabnya –kecuali penganut mazhab Wahabi–sangat menghormati dan menyucikan para wali yang sudah meninggal tanpa ada dasarnya di dalam Al-Qur`ān maupun Hadis. Penghormatan itu melebihi apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang masih hidup di antara mereka. Mereka membangun masjid-masjid besar yang indah di atas sebagian besar makam wali terkenal, dan mendirikan bangunan kecil di atas kuburan wali-wali yang lebih rendah martabatnya yang dilapisi dengan kapur warna putih lalu diberi kubah. Makam tersebut dibuatkan monumen (nisan) memanjang yang terbuat dari batu, atau bata dan semen yang disebut dengan *tarkībah* atau dari kayu yang di sebut dengan *tabut*. Nisan tersebut biasanya ditutup dengan sutera atau kain yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur`ān, lalu makam itu dikelilingi oleh potongan-potongan kayu yang disebut *maqṣūrah*. Mayoritas makam para wali di Mesir adalah kuburan-kuburan, hanya saja sebagian besarnya hanya berisi beberapa peninggalan milik si mayit, dan sebagian yang lainnya tidak lain hanya makam kosong yang dibuat untuk mengenang si mayit.” Sampai akhirnya, orientalis ini mengatakan, “Sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin untuk melakukan hal itu, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu memperbaharui bangunan makam para wali mereka, mewarnainya dengan warna putih, menghiasinya, dan menutup nisan atau tabut terkadang dengan besi. Mayoritas mereka melakukan hal tersebut karena ria⁽¹⁾, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.”

1 Saya katakan bahwa ini perilaku sebagian mereka. Adapun sebagian yang lain melakukannya dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana klaim mereka.





Orang kafir barat telah mengetahui kesesatan yang banyak kaum muslimin terjerumus ke dalamnya, terlebih apa yang dilakukan oleh orang-orang *Syi'ah*. Oleh karenanya, mereka memanfaatkan orang-orang seperti itu dalam rangka merealisasikan ambisi-ambisi kolonialisme. Al-Ustaz Syekh Ahmad Hasan Al-Bāqūri pernah mengatakan dalam fatwanya mengenai larangan menghias makam serta membangun kubah dan masjid di atas kuburan sebagai berikut ini.

“Pada kesempatan ini, saya bermaksud memaparkan bahwa seorang tokoh orientalis ternama pernah memberitahuku tentang beberapa metode penjajahan yang dilakukan di Asia, bahwa keadaan darurat menuntut untuk memindahkan kafilah-kafilah yang datang dari India ke Baghdad dengan melintasi wilayah yang luas menuju tempat baru yang menjadi tujuan penjajah, tetapi mereka tidak mendapatkan satu pun sarana propaganda yang dapat menarik kafilah-kafilah tersebut untuk menempuhnya. Akhirnya mereka mendapatkan satu petunjuk, yaitu mendirikan beberapa makam dan kubah dengan jarak yang berdekatan dengan jalan ini. Hingga akhirnya tersebar isu bahwa di makam-makam tersebut telah dimakamkan beberapa orang wali dengan berbagai karamah yang mereka miliki. Sehingga jalan itu menjadi jalan utama dan benar-benar menjadi ramai.

Saya benar-benar ingin menyampaikan beberapa kalimat yang tulus ikhlas karena Allah kepada kaum muslimin yang tersebar di belahan bumi sebelah timur dan barat, hendaklah mereka tidak mengagungkan kuburan, karena itu hanya akan mengakibatkan terjadinya kultus individu, mengajak kepada egoisme serta aristokrasi yang dimurkai dan yang telah membunuh jiwa ketimuran. Hendaklah kaum muslimin kembali pada pangkuan agama yang menganggap semua manusia itu sama, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Seseorang tidak diutamakan atas orang lain kecuali atas dasar ketakwaan serta amal saleh yang telah dikerjakannya, ikhlas karena mengharap wajah Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*.^{”(1)}

Seorang penulis besar dan pengarang terkenal, Ustaz Muḥaqqiq Rafiq Bik Al-’Aẓm di penutup biografi Abu Ubaidah dalam bukunya, *Asyharu*

1 Muhammad Al-Gazālī, *Laisa minal Islām*, hlm. 174.





Masyāhīril Islām (521-524), dengan judul *Sekilas tentang Masalah Makam*, beliau mengatakan, “Dengan judul ini, kami tidak bermaksud memberikan pembahasan tentang sejarah makam, seperti penguburan orang-orang Nasrani, piramida, serta yang semisalnya, yang merupakan simbol-simbol berhalaisme generasi pertama. Akan tetapi, kami ingin mengetahui pemikiran pembaca tentang perbedaan para sejarawan mengenai posisi makam Abu Ubaidah, seperti juga perbedaan mereka dalam menentukan posisi makam beberapa sahabat mulia yang menaklukkan kerajaan besar dan menghiasi diri mereka dengan budi pekerti yang baik, serta berhasil mencapai puncak kemuliaan, ketakwaan, dan kesalehan yang belum pernah dicapai oleh siapa pun, dari kalangan orang-orang pertama maupun orang-orang terakhir.”

Para sejarawan telah mengupas kisah orang-orang besar itu dan mereka mencatat peninggalan-peninggalan mereka yang sangat berharga dalam membebaskan beberapa kerajaan dan negara, sehingga mereka tidak membiarkan ada lagi jiwa-jiwa yang merasa masih perlu untuk mencari tambahannya. Sungguh alangkah baiknya apa yang telah mereka persembahkan kepada umat dan agama ini.

Jika pembaca menggunakan pikirannya untuk mencermati hal tersebut dengan penuh perhatian, maka pertama kali mereka akan terheran-heran dengan hilangnya makam orang-orang besar tersebut dan tersembunyinya posisi kuburan-kuburan mereka dari pandangan para penulik berita dan pencatat berbagai macam peninggalan. Padahal begitu tingginya kedudukan para penghuni makam tersebut dan begitu terkenal mereka, yang ketenaran mereka telah memenuhi cakrawala dan mengisi jiwa-jiwa sebagai wujud penghormatan terhadap kedudukan mereka yang tingginya, sekaligus sebagai pengakuan terhadap kesenioran mereka dalam bidang keimanan dan penyebarluasan dakwah Al-Qur`ān.

Sudah pasti pada saat mencermati hal tersebut, paling tidak akan terbesit di dalam benak pembaca bahwa makam orang-orang tersebut seharusnya diketahui secara pasti, dan dibangun kubah tinggi dan bertiang di atasnya. Itu dilakukan kalau bukan karena ketenaran mereka dalam melakukan kesalehan, ketakwaan, kesungguhan iman, dan persahabatan mereka dengan Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*; tentu harus dilakukan





karena jasa-jasa mereka yang sangat besar, yang tidak mampu hal itu dilakukan oleh orang-orang besar selainnya. Lalu bagaimana mungkin makam mereka luput perhatian para sejarawan? Bagaimana mungkin kuburan-kuburan yang berisi para pembesar sahabat dan tabiin bisa sirna, sehingga para pakar sejarah berbeda pendapat dalam menentukan posisinya, dan banyak juga di antaranya yang sudah kehilangan jejak, kecuali yang mereka ketahui berdasarkan perkiraan dan dugaan. Mereka memperlihatkan peninggalan-peninggalan mereka itu dalam bentuk bangunan yang dibuat beberapa lama setelah itu. Padahal pemandangan yang tampak pada kaum muslimin adalah perhatian mereka terhadap makam orang-orang yang sudah meninggal sampai berusaha meninggikan makam tersebut seindah-indahnya, mendirikan bangunan serta kubah, dan mendirikan masjid di atasnya, apalagi makam pemimpin zalim yang tidak memiliki peninggalan yang patut disyukuri dalam membela Islam. Demikian juga orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai syekhserta para pendusta yang kebanyakan tidak memahami masalah-masalah keimanan. Tidak ada perbandingan antara orang-orang itu dengan orang-orang besar, seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrāh dan saudara-saudaranya dari kalangan para sahabat senior yang mulia, yang menerima agama langsung dari sumber pertamanya, dan mereka mencapai tingkat ketakwaan dan kemuliaan yang paling tinggi?

Menjawab hal tersebut, perlu diketahui bahwa pada masanya, tidak kurang rasa hormat atas penghargaan para sahabat dan tabiin terhadap para tokoh-tokoh terkenal dan orang-orang pilihan tersebut, hanya saja mereka tidak sampai membangun kuburan mereka dan mengagung-agungkan mayat yang sudah menjadi tulang-belulang sebagai realisasi dari larangan yang sangat tegas dari pembawa syariat terhadap perilaku tersebut untuk mencabut akar-akar berhalaisme dan menghapus pengaruh pengagungan kuburan, atau berdiam diri (iktikaf) di sisi kuburan orang-orang yang sudah meninggal. Mereka berpendapat bahwa sebaik-baik makam adalah yang rata dengan permukaan tanah⁽¹⁾; dan sebaik-baik pengingat ada pada amal baik.

1 Saya katakan, “Ini bukan hadis. Yang disunnahkan adalah meninggikan kuburan sekitar satu jengkal. Penjelasananya terdapat dalam buku saya *Aḥkām al-Janā'iz wa bida'uha*, halaman: 208-208, cetakan Al-Maktab Al-Islāmi.”





Oleh karena itu, generasi sesudah mereka tidak dapat melihat makam sahabat-sahabat besar dan sebagian mujahidin, kecuali hanya sedikit. Selanjutnya, hal itu juga terjadi perbedaan pendapat dalam penukilan mengenai penentuan posisi makam sesuai dengan perbedaan para perawi dan beragamnya dugaan para penukil.

Seandainya pada permulaan Islam terdapat jejak peninggalan untuk pengagungan makam dan pemeliharaan terhadap tempat orang-orang yang sudah meninggal dengan membangun kubah serta masjid di atasnya, niscaya tidak akan muncul perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Tentunya sampai sekarang, makam-makam para sahabat yang mulia itu tidak akan hilang dari hadapan kita, sebagaimana makam para Dajjal dan orang-orang yang mengaku sebagai syekh itu pun belum hilang, yang dibuat-buat oleh pelaku bidah dari kaum muslimin setelah lewat beberapa kurun dari generasi pertama. Mereka juga telah menyimpang dari perilaku para sahabat dan tabiin. Hingga pada akhirnya, kubah-kubah tersebut menyerupai bangunan-bangunan suci orang-orang terdahulu; dan mengembalikan praktik berhalaisme dengan segala macam bentuknya yang sangat buruk, jauh dari kebenaran, dan paling dekat dengan kesyirikan.

Seandainya kaum muslimin mau mengambil pelajaran setelah tidak terlihatnya makam para sahabat; yang dari para sahabat tersebut mereka mengambil ajaran agama ini; dan melalui mereka Allah memenangkan Islam, niscaya mereka tidak akan berani mendirikan sebuah kubah di atas kuburan dan mengagung-agungkan orang yang sudah meninggal dengan bentuk pengagungan yang tertolak dari sisi logika dan syariat. Dalam hal ini mereka telah menyalahi para sahabat dan tabiin yang telah menyampaikan amanat Nabi mereka kepada kita semua, lalu kita menyia-nyiakannya, juga menyampaikan rahasia syariatnya akan tetapi kita malah mengabaikannya.

Mengenai permasalahan makam ini, berikut ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abul Hayyāj Al-Asadi, beliau mengatakan, bahwa Ali bin Abi Tālib pernah mengatakan, “Maukah engkau aku utus untuk melaksanakan tugas sebagaimana aku juga pernah diutus oleh Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk mengerjakannya? Yaitu, janganlah kamu membiarkan satu patung pun





melainkan kamu hancurkan, dan jangan pula membiarkan satu makam yang menonjol melainkan kamu ratakan.” Masih di dalam sahih Muslim, dari Šumāmah bin Syufai, dia mengatakan, “Kami pernah bersama Fuḍālah bin Ubaid di negeri Romawi di Rhodes, lalu ada salah seorang sahabat kami yang meninggal dunia, kemudian Fuḍālah memerintahkan supaya menguburkannya dan meratakan makamnya, lantas makamnya pun diratakan. Kemudian beliau mengatakan, ‘Aku pernah mendengar Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan untuk meratakannya’.”⁽¹⁾

Demikianlah orang-orang yang telah menunaikan amanah Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* kepada kita. Maka dalam rangka menekankan pelaksanaan amanah tersebut, mereka memulai setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dari diri mereka sendiri, agar kita mengikuti sunnah mereka, dan mau berpegang teguh dengan petunjuk nabinya. Akan tetapi akal kita tidak mampu untuk memahami makna bagian-bagian tersebut, pengetahuan kita pun tidak mampu mencapai tingkatan pengetahuan tentang hikmah syariat dari Ilahi, juga perintah Nabi untuk tidak membangun makam, sebagai upaya membentengi diri agar tidak terseret ke dalam praktik berhalaisme. Kita tidak mampu memahami hikmah tersebut, namun celakanya kita malah beralih menggunakan akal kita yang sangat dangkal untuk memahami syariat, sehingga kita membolehkan pembangunan makam karena lebih senang mengutamakan masalah kecil seperti ini sehingga akhirnya menjadi masalah utama yang merusak agama sekaligus merusak akidah tauhid. Sebab, kita masih saja menempuhnya sedikit demi sedikit hingga akhirnya kita sampai pada tahap mendirikan masjid di atas kuburan, memberikan nazar dan kurban kepada si mayit. Dari perbuatan tersebut, kita terjerumus ke dalam apa yang karenanya Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menyuruh kita untuk meratakan makam. Meski semuanya itu

1 Hadis-hadis tentang larangan membangun di atas kuburan, larangan mengagungkannya, pelaknatan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan tempat bernazar, sangat banyak jumlahnya. Pembahasan tentang hal tersebut sudah dilakukan oleh para imam yang membawa perbaikan terhadap umat ini, seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan lainnya. Silakan dilihat buku-buku mereka seperti buku *Al-Wasitiyah*, *Igasatul lahfān* dan lainnya.

Saya katakan, “Silakan lihat buku saya *Aḥkāmū Al-Janā`iz*.”





sudah kita lakukan, akan tetapi kita masih terus lalai terhadap hikmah syariat. Kita berani melawan kebenaran, sehingga kebenaran pun membentur kita, dan kita pun binasa bersama orang-orang yang binasa.

Saya katakan, “Ada sebagian orang, khususnya para intelek yang berwawasan pengetahuan modern, mengira bahwa yang namanya kesyirikan itu telah lenyap, dan tidak akan mungkin kembali lagi, berkat ilmu agama sudah tersebar dan akal menjadi tercerahkan dengannya. Hal ini merupakan dugaan yang salah, karena realitanya sangat berbeda. Kenyataan yang ada menampakan bahwa kesyirikan dengan berbagai macam dan jenisnya masih terus bercokol di sebagian besar permukaan bumi, apalagi di negeri-negeri barat, yang merupakan tempat tinggal komunitas kaum kafir, penyembah para nabi dan orang-orang suci, patung dan materi, orang-orang besar serta para pahlawan. Hal paling nyata yang bisa kita lihat sekarang ini adalah tersebarnya berbagai macam bentuk patung di tengah-tengah mereka. Hal yang sangat disayangkan, fenomena ini sedikit demi sedikit mulai menyebar ke beberapa negeri Islam tanpa adanya pengingkaran oleh para ulama kaum muslimin.

Kami tidak perlu terlalu jauh membawa para pembaca, sebab pemandangan seperti itu sudah cukup banyak di negeri kaum muslimin, khususnya orang-orang syi’ah. Di situ banyak fenomena kemusyrikan serta berhalaisme bermunculan di mana-mana, seperti sujud kepada kuburan, melakukan tawaf di sekitarnya, shalat serta sujud dengan menghadap ke arah makam, dan berdoa kepada selain Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*, serta yang lainnya yang telah disebutkan sebelum ini.

Anggaplah, seandainya bumi ini telah bersih dari segala macam kotoran kesyirikan dan berhalaisme dengan berbagai macam jenisnya, maka kita tetap tidak boleh membiarkan adanya berbagai macam sarana yang dikhawatirkan mengantarkan pada perbuatan kesyirikan. Kita tidak bisa merasa yakin bahwa sarana-sarana tersebut tidak akan menyebabkan terjerumusny kaum muslimin ke dalam perbuatan syirik, bahkan kami bisa memastikan bahwa kemusyrikan itu akan menimpa umat ini di akhir zaman kelak, meskipun hal itu belum terjadi sampai sekarang ini. Berikut ini beberapa nas dari Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengenai hal tersebut, sehingga masalahnya benar-benar menjadi jelas.





Pertama:

«لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس حول ذي الخلصة» . (رواه البخاري ومسلم)

“Tidak akan terjadi hari kiamat hingga pantat para wanita kaum Daus bergoyang-goyang (karena menyembah berhala) di sekitar Żul Khalaşah.” Dahulu Żul Khalaşah adalah patung yang disembah oleh kaum Daus pada masa Jahiliah di Tabalah. (HR. Bukhari no. 64, Muslim no. 182).

Kedua:

«لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى»، فقالت عائشة: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون﴾ أن ذلك تاما، قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم» . (رواه ومسلم)

“Malam dan siang tidak akan lenyap (kiamat) sampai Lātā dan Uzza disembah (kembali).” Kemudian Aisyah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sebelumnya menduga ketika Allah menurunkan ayat, ‘Dialah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar; untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membenci,’⁽¹⁾ bahwa kemenangan agama ini sudah sempurna.” Beliau menjawab, “Sesungguhnya hal itu akan berlangsung selama yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengirimkan angin yang baik lalu mencabut nyawa siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi, dan yang tersisa hanya orang-orang yang tidak memiliki iman sama sekali, sehingga mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka’.” (HR. Muslim: 182, dan lainnya).

Ketiga:

«لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد القبائل من أمتي الأوثان» . (رواه أبو داود والترمذي)

“Tidak akan datang hari kiamat, sehingga ada beberapa kabilah dari umatku yang mengikuti kaum musyrikin dan menyembah berhala.” (HR. Abu Daud: 2/202, Tirmizi: 3/227).

Keempat:

«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله. وفي رواية: لا إله إلا الله» . (رواه مسلم والترمذي)

1 Aş-Şaf: 9.





“Hari kiamat tidak akan datang, hingga tidak lagi dikatakan di muka bumi ini, ‘Allah, Allah’. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, Lā ilāha illallāh (Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah).” (HR. Muslim: 1/91, Tirmizi: 3/224).

Dalam hadis-hadis di atas tadi terdapat dalil yang pasti bahwa kesyirikan itu pasti akan menimpa umat ini. Bila demikian halnya, maka kaum muslimin harus menjauhi segala sarana dan jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, seperti apa yang kita lihat, berupa pembangunan masjid di atas kuburan, dan lain sebagainya yang telah kita sampaikan sebelumnya. Hal yang demikian telah diharamkan oleh Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan yang telah beliau mewanti-wanti umatnya terkait hal itu.

Jangan sampai ada seorang pun yang tertipu oleh peradaban modern, karena ia sama sekali tidak bisa memberi petunjuk orang yang tersesat dan tidak juga menambah petunjuk bagi orang mukmin, kecuali apa yang dikehendaki Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*. Sesungguhnya petunjuk dan cahaya itu ada pada apa yang dibawa oleh Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Maha benar Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* Yang Maha Agung ketika Dia berfirman:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

“Sungguh, telah datang kepada kalian cahaya dari Allah, dan Kitab yang menjelaskan. Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya menuju jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.” (Al-Mā'idah: 15-16).





Bab Keenam

Makruh Shalat di Masjid yang Dibangun di Atas Kubur

Setelah menjawab semua syubhat yang telah lewat, dan sudah jelas bagi para pembaca yang budiman bahwa pengharaman membangun masjid di atas kuburan itu merupakan suatu hal yang langgeng dan tetap ada sampai hari kiamat. Kami juga sudah menjelaskan hikmah dari pengharaman tersebut. Selanjutnya, akan lebih baik lagi bagi kita untuk pindah ke masalah yang lainnya, yaitu konsekuensi hukum tersebut, yang tidak lain adalah hukum shalat di dalam masjid yang dibangun di atas makam.

Sebelumnya, kami telah menyebutkan bahwa larangan membangun masjid di atas kuburan mempunyai konsekuensi dilarangnya shalat di dalamnya. Ini masuk di dalam kaidah bahwa larangan terhadap perantara (sarana) berimplikasi pada larangan terhadap tujuannya, bahkan tujuan tersebut lebih utama untuk dilarang. Sehingga dari sini muncul kesimpulan bahwa shalat di masjid tersebut adalah dilarang. Larangan seperti itu mengharuskan tidak sahnya shalat di masjid tersebut, sebagaimana yang sudah dikenal di kalangan para ulama.⁽¹⁾ Di antara ulama yang mengatakan tidak sah shalat di dalam masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan adalah Imam Ahmad dan rekan-rekan beliau. Akan tetapi, kami berpendapat bahwa masalah ini perlu dirinci seperti berikut ini.

1 Saya katakan, "Hal itu karena shalat di masjid-masjid tersebut dilarang karena semata-mata disebabkan oleh masjid itu sendiri. Oleh karena itu para ulama membedakan antara larangan yang disebabkan oleh makna yang langsung berhubungan dengan ibadah tersebut sehingga ibadah itu menjadi batal, dan larangan yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah tersebut, sehingga ibadahnya tidak otomatis batal." Lihat penjelasan tentang masalah ini dan contoh-contohnya di buku *Jāmi'ul Ulūmi wal Hikami*, karya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali: 43.





A. Sengaja mengerjakan shalat di dalam masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan tersebut membatalkan shalat itu

Hal ini karena orang yang shalat di dalam masjid tersebut mempunyai dua keadaan.

- **Pertama**, dia memang sengaja mengerjakan shalat di dalam masjid tersebut karena adanya kuburan itu dan ingin mencari berkahnya, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam, dan tidak sedikit juga dari orang-orang yang terpelajar.
- **Kedua**, dia mengerjakan shalat di situ karena kebetulan, dan bukan disengaja karena adanya makam di sana.

Pada keadaan yang pertama, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa shalat di dalam masjid yang seperti itu adalah haram, bahkan shalatnya bisa jadi batal dan tidak sah, karena ketika Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melarang mendirikan masjid di atas kuburan serta melaknat orang yang melakukannya, maka larangan mengerjakan shalat dengan sengaja di dalamnya sudah pasti lebih pantas untuk dilarang. Larangan di sini menuntut pembatalan terhadap shalat tersebut, sebagaimana yang baru saja kami sebutkan.

B. Dimakruhkan shalat di dalam masjid seperti ini, meskipun tidak meniatkan karena adanya kuburan

Adapun pada keadaan yang kedua, maka saya berpendapat tidak ada yang membatalkan shalat di masjid tersebut, tetapi hanya sekedar dimakruhkan saja. Sebab, pendapat yang mengatakan batal shalatnya, dalam keadaan seperti ini harus disertai dengan dalil khusus, dan dalil yang kami pergunakan untuk membatalkan shalat pada keadaan yang pertama tidak mungkin dipergunakan untuk keadaan yang kedua ini. Karena penilaian batal terhadap shalat pada keadaan pertama itu memang benar karena didasari pada larangan membangun masjid di atas kuburan. Larangan ini tidak akan terealisasi melainkan dengan adanya tujuan mendirikan masjid, sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa orang yang sengaja mengerjakan shalat di dalam masjid seperti ini menyebabkan shalatnya menjadi batal dan tidak sah. Adapun pendapat yang menyatakan batal shalat seseorang yang





dikerjakan di dalam masjid seperti itu, maka dalam masalah ini, tidak ada larangan khusus yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Begitu juga tidak bisa dianalogikan melalui *qiyas* yang benar, apalagi *qiyas aula* (kiyas yang lebih utama).

Barangkali alasan inilah yang menjadikan jumhur ulama berpendapat hanya sekedar makruh dan tidak membatalkannya. Saya sampaikan hal tersebut sambil mengakui bahwa masalah ini masih memerlukan banyak penelitian lagi. Dan pendapat yang menyatakan batal shalat di masjid tersebut masih mengandung kemungkinan benar. Barang siapa yang mempunyai ilmu lebih tentang masalah ini, dipersilakan untuk menjelaskannya disertai dengan dalil. Baginya kami ucapkan beribu terima kasih.

Sedangkan pendapat yang memakruhkan shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan, setidaknya minimal inilah yang nantinya akan dikatakan oleh seorang peneliti karena dua hal.

- **Pertama**, shalat di masjid seperti itu menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dari zaman dahulu sampai sekarang masih terus beribadah di tempat ibadah yang dibangun di atas makam.
- **Kedua**, shalat di masjid seperti itu merupakan sarana yang bisa menyebabkan pengagungan terhadap orang yang dikuburkan di dalamnya melebihi batas yang diperbolehkan oleh syariat. Oleh karena itu, syariat melarangnya sebagai upaya kehati-hatian dan menutup jalan timbulnya kesesatan, apalagi dampak buruk yang muncul akibat tempat ibadah yang dibangun di atas kuburan tampak demikian jelas oleh mata, sebagaimana yang telah disampaikan berulang kali.

Para ulama telah menegaskan masing-masing dari dua alasan tersebut, dimana *Al-'Allāmah* Ibnu Malik, salah seorang ulama dari mazhab Hanafi, mengatakan, “Sebenarnya, diharamkannya mendirikan masjid di atas kuburan itu karena shalat di dalamnya merupakan bentuk sikap mengekor pada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.” Hal itu dinukil oleh Syekh Al-Qāri di dalam kitabnya *Al-Mirqāt* (1/470), dan dia mengakuinya. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh





sebagian ulama belakangan dari penganut mazhab Hanafi dan juga yang lainnya, sebagaimana yang akan disampaikan nanti.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan di dalam kitabnya *Al-Qā'idah Al-Jalīlah* (hlm. 22), “Sebuah tempat disebut sebagai masjid ketika tempat tersebut dimaksudkan untuk mengerjakan shalat lima waktu dan yang lainnya, sebagaimana masjid juga didirikan untuk maksud tersebut. Tempat yang dijadikan sebagai masjid karena dimaksudkan untuk beribadah dan beroda kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, dan tidak untuk berdoa kepada makhluk. Oleh karena itu, Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* melarang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid untuk mendirikan shalat di sana, sebagaimana masjid juga didirikan untuk tujuan shalat, meskipun orang yang datang ke masjid itu hanya berniat untuk beribadah kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* semata. Sebab, yang demikian bisa menjadi sarana bagi mereka untuk mendatangi masjid karena penghuni kuburan, meminta suatu permohonan kepadanya, berdoa kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* melalui perantara dia, dan berdoa di dekatnya. Oleh karena itu, Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* melarang tempat seperti itu dijadikan sebagai tempat beribadah kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* semata, agar tidak dijadikan sebagai sarana untuk berbuat syirik kepada-Nya.

Suatu perbuatan apabila mengarah kepada perkara yang merusak dan tidak membawa kemaslahatan yang benar-benar bisa diharapkan, maka perbuatan tersebut dilarang untuk dikerjakan. Seperti larangan mengerjakan shalat pada tiga waktu, karena mengandung kerusakan yang sangat mungkin terjadi, yaitu menyerupai orang-orang musyrik. Tujuan shalat pada tiga waktu tersebut tidak membawa kemaslahatan yang berarti, karena shalat sunnah bisa dilakukan pada waktu-waktu yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai shalat sunnah yang dikerjakan karena sebab (alasan) tertentu. Mayoritas ulama membolehkan mengerjakan shalat tersebut pada waktu-waktu yang dilarang tadi. Ini merupakan pendapat ulama yang terkuat, karena larangan jika dimaksudkan untuk *saddu zarī'ah* (untuk mencegah kemungkaran) bisa diperbolehkan demi kemaslahatan yang nyata. Shalat yang memiliki alasan khusus perlu dilaksanakan pada waktu-





waktu terlarang tersebut, dan seseorang akan kehilangan shalat itu jika dia tidak mengerjakannya pada waktu-waktu tersebut, sehingga dia tidak mendapatkan kemaslahatannya, maka shalat tersebut boleh dikerjakan karena ada kemaslahatannya. Berbeda dengan shalat yang tidak memiliki alasan khusus yang bisa dikerjakan di waktu lain, sehingga dia tidak kehilangan kemaslahatannya dengan adanya larangan tersebut, justru sebaliknya terdapat kerusakan (dosa) yang mengharuskan shalat tersebut dilarang pada waktu itu.

Jika larangan Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* untuk mengerjakan shalat pada waktu-waktu tersebut karena mempunyai maksud untuk menutup jalan kesyirikan, supaya hal itu tidak menyeret pelakunya untuk sujud, berdoa, dan meminta kepada matahari, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah matahari, bulan, dan bintang, yang terbiasa berdoa dan memohon kepadanya. Sebagaimana diketahui bahwa berdoa dan sujud kepada matahari itu jelas diharamkan. Bahkan lebih keras pengharamannya dibandingkan shalat yang dilarang pada waktu-waktu terlarang, dengan tujuan agar tidak menyeret pelakunya untuk berdoa kepada bintang. Demikian juga halnya tatkala ada larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid, di mana larangan itu juga mencakup tindakan mendatangi tempat tersebut untuk shalat di sana supaya hal itu tidak menyeret mereka untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut; maka tentu saja berdoa dan sujud kepada mereka lebih keras pengharamannya dibandingkan sekedar menjadikan kuburan mereka sebagai tempat masjid.

Ketahuilah bahwa kemakruhan shalat di masjid-masjid tersebut merupakan suatu hal yang sudah disepakati para ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai batal atau tidaknya shalat di masjid-masjid itu.

Menurut lahir mazhab Hambali shalat itu tidak sah. Pendapat ini ditegaskan oleh Al-Muḥaqqiq Ibnul Qoyyim, sebagaimana yang telah disebutkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam kitabnya *Iqtidā'u Aṣ-Ṣirāṭi Al-Mustaqīm* (hlm. 159), “Masjid-masjid yang dibangun di atas kubur para nabi, orang-orang saleh, para raja, dan lainnya, wajib dihilangkan dengan cara dihancurkan, atau dengan cara yang lain. Dalam hal ini, saya tidak mengetahui adanya perbedaan





pendapat di kalangan para ulama yang terkenal. Shalat di dalamnya hukumnya makruh tanpa ada perbedaan pendapat sepengetahuan saya. Sedangkan menurut mazhab kami, tidak sah shalat di masjid tersebut karena adanya larangan dan laknat berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu dan hadis-hadis lainnya. Tidaklah ada perselisihan dalam masalah ini meskipun yang dikubur itu hanya satu orang saja. Adapun yang menjadi perselisihan dalam mazhab kami adalah kedudukan kuburan yang terpisah dari masjid, apakah yang menjadi batasan tiga kuburan atau satu kuburan saja dan tidak ada lain lain lagi di sana? Dalam masalah ini ada dua pendapat.”

Saya katakan bahwa pendapat yang kedualah yang dipilih oleh *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*, seperti yang tertuang di dalam kitabnya *Al-Ikhtiyārāt Al-’Ilmiyyah* (hlm. 25), beliau mengatakan, “Dalam perkataan Imam Ahmad serta para sahabatnya secara umum tidak ada perbedaan pendapat, bahkan pendapat mereka secara umum, alasan, dan penggunaan dalil yang mereka pakai mewajibkan larangan shalat walaupun hanya satu kuburan. Pendapat inilah yang benar.

Suatu tempat dinamakan kuburan adalah apa yang dikuburkan di tempat tersebut, bukannya kumpulan beberapa kuburan. Para sahabat kami mengatakan, ‘Setiap tempat yang ada di area pemakaman dan masuk ke dalam istilah kuburan, maka tidak boleh dijadikan sebagai tempat shalat.’ Dalam prinsip ini memastikan bahwa larangan tersebut mencakup pengharaman shalat di kuburan yang terpisah sendirian dan termasuk juga pelatarannya. Al-Āmidī dan juga ulama yang lainnya menyebutkan bahwa tidak boleh mengerjakan shalat di dalamnya (yakni, masjid yang kiblatnya menghadap kuburan), sehingga antara dinding masjid dan makam tersebut terdapat dinding lain. Sebagian ulama lainnya menyebutkan bahwa yang demikian itu merupakan nas dari Imam Ahmad.”

Abu Bakar Al-Aṣram menceritakan, “Aku pernah mendengar Abu Abdillah, yakni Ahmad, ditanya tentang shalat di pemakaman. Maka, beliau memakruhkannya. Ditanyakan kepada beliau, ‘Bagaimana jika ada masjid yang terletak di antara pemakaman, apakah boleh shalat disana?’ Maka beliau menjawab dengan memakruhkannya. Lebih lanjut lagi, beliau ditanya lagi, ‘Antara masjid dan kuburan itu terdapat





pemisah?’ Dia memakruhkan shalat wajib dikerjakan di masjid tersebut dan memberikan keringanan untuk shalat jenazah di sana.”

Imam Ahmad juga mengatakan, “Tidak boleh mengerjakan shalat di masjid yang terdapat di antara kuburan, kecuali shalat jenazah, karena shalat jenazah sunnahnya memang begitu.”

Di dalam kitab *Al-Fath*, Ibnu Rajab mengatakan, “Ucapan Imam Ahmad tersebut merujuk kepada tindakan para sahabat. Ibnul Munzir mengatakan bahwa Nāfi’ maula Ibnu Umar mengatakan, ‘Kami menyalatkan Aisyah dan Umu Salamah di tengah-tengah pemakamam Baqi’. Dan yang menjadi imam pada saat itu adalah Abu Hurairah dan dihadiri oleh Ibnu Umar’.”⁽¹⁾ Lihat kitab *Al-Kawākib Ad-Darāri* : 65/81/1 dan 2.

Barangkali pembatasan yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam riwayat pertama dengan hanya menyebutkan shalat fardhu saja tidak menunjukkan bahwa shalat-shalat sunnah boleh dikerjakan di sana. Sebagaimana telah diketahui bahwa shalat-shalat sunnah itu lebih baik bila dikerjakan di rumah. Oleh karena itu, Imam Ahmad tidak menyebutkannya berbarengan dengan shalat fardhu. Hal ini diperkuat lagi oleh keumuman ucapan beliau yang ada dalam riwayat kedua, “Tidak boleh mengerjakan shalat di dalam masjid yang terletak di antara kuburan, kecuali shalat jenazah.” Hal ini merupakan nas terkait apa yang kami nyatakan di atas. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad diperkuat oleh riwayat yang telah disebutkan dari Anas, “Dimakruhkan membangun masjid antara kuburan.” Maka ini sangat jelas memberikan arti bahwa dinding masjid saja tidak cukup sebagai pemisah antara masjid dengan kuburan, bahkan bisa jadi pendapat ini menafikan dibolehkannya mendirikan masjid di antara kuburan secara mutlak. Pendapat inilah yang paling dekat, karena ini lebih menjamin terkikisnya bibit-bibit kesyirikan.

Masih dalam kitab *Al-Iqtidā’*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Dahulu, bangunan yang ada di atas kuburan Ibrahim

1 Saya katakan, “*Aṣar* ini diriwayatkan oleh Abdurrazzāq di *Al-Muṣannaf*: 1/407/1594, dengan sanad yang sahih dari Nāfi.”





'alaihissalām dalam keadaan tertutup, tidak bisa dimasuki sampai tahun empat ratusan (Hijriah). Ada yang mengatakan bahwa sebagian wanita yang mempunyai hubungan dengan para khalifah bermimpi mengenai hal itu, sehingga kemudian makam itu digali karenanya. Ada juga yang menyebutkan, ketika orang-orang Nasrani menguasai daerah ini, mereka menggali tempat itu, kemudian setelah (umat Islam) membebaskan daerah tersebut, mereka membiarkannya sebagai tempat ibadah. Orang-orang yang mulia dari para syekh kami tidak mau mengerjakan shalat di tempat kumpulan bangunan tersebut. Mereka juga melarang sahabat-sahabatnya mengerjakan shalat di dalamnya untuk mengikuti perintah Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan sebagai upaya menghindari pelanggaran terhadap perintah beliau, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.”

Begitulah keadaan syekh-syekh mereka dahulu, sedangkan para syekh kami sekarang ini berada dalam keadaan lengah terhadap hukum syariat ini. Banyak di kalangan mereka yang sengaja menunaikan shalat di dalam masjid-masjid seperti itu. Saya pernah pergi bersama sebagian mereka –pada waktu itu saya masih kecil dan belum memahami sunnah– ke makam Syekh Ibnu Arabi untuk menunaikan shalat bersamanya di sana. Setelah mengetahui hukumnya, yaitu haram, maka saya sering membahas masalah tersebut dengan syekh yang saya maksudkan di atas, sehingga Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memberikan hidayah kepadanya. Akhirnya, beliau tidak mau shalat di tempat tersebut. Beliau pun mengakui sendiri hal itu kepada saya. Beliau berterima kasih kepada saya karena saya sudah menjadi sebab mendapatkan hidayah dari Allah *Ta'ālā*. Mudah-mudahan Allah *Ta'ālā* mengasihi serta mengampuninya. Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Kita tidak akan memperoleh petunjuk, kecuali jika Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memberikannya kepada kita.

C. Makruh hukumnya shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kubur, meskipun tidak menghadap ke arahnya

Ketahuiilah bahwa kemakruhan shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan itu berlaku di setiap keadaan, baik makam itu berada di depan maupun di belakang masjid, di sebelah kanan maupun sebelah





kiri masjid. Jadi, shalat di dalamnya dimakruhkan pada setiap keadaan. Hanya saja, hukum makruh shalat itu sangat ditegaskan jika menghadap ke arah kuburan. Sebab pada saat itu, orang yang sedang shalat itu telah melakukan dua pelanggaran. Pertama, shalat di dalam masjid tersebut. Kedua, shalat dengan menghadap ke arah kuburan, di mana hal itu di larang secara mutlak, baik di dalam masjid maupun di luarnya. Hal itu berdasarkan nas yang sahih dari Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

Pendapat para ulama dalam masalah ini

Makna tersebut telah diisyaratkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya ketika beliau mengatakan, “Bab dimakruhkannya membangun masjid di atas kubur.” Ketika Al-Ḥasan bin Al-Ḥusain bin Ali meninggal dunia, istrinya membangun kubah di atas kuburannya selama satu tahun, lalu kubah tersebut dibongkar. Kemudian, orang-orang mendengar seseorang berteriak seraya bertanya, “Ketahuliah, apakah mereka menemukan apa yang telah hilang?” Lalu ada yang menjawab, “Bahkan mereka mulai berputus asa, (setelah tidak mendapatkannya) sehingga mereka kembali.” Selanjutnya beliau menyebutkan beberapa hadis yang terdahulu.

Al-Ḥāfiẓ Ibnu Hajar Asy-Syafi’i di dalam syarahnya mengatakan, “Kesesuaian *aṣar* di atas dengan bab ini adalah bahwa orang yang bermukim di dalam tenda (yang dibuat tersebut) pasti mengerjakan shalat di sana, dan sudah barang tentu dia mendirikan tempat shalat di sisi kuburan tersebut. Bisa jadi kuburan itu berada di arah kiblat sehingga kemakruhannya semakin kuat.”⁽¹⁾ Hal senada juga disebutkan oleh Al-Aini Al-Hanafi dalam kitabnya *Umdatul Qāri* (4/149).

1 Syekh Muhammad bin Muhaimir, salah seorang ulama Azhar, dalam buku *Al-Qaulu Al-Mubīn* (hal. 81) menukilkan dari Al-Ḥāfiẓ Ibnu Hajar, bahwa dia berkata di Syarh *Al-Fath* terkait hadis *Ḥal Khalaṣah* yang terdapat di Sahih Bukhari, ketika beliau berbicara tentang beberapa peperangan. Berikut ini redaksinya: “Dalam hadis ini terdapat larangan melaksanakan shalat di masjid-masjid yang ada kuburannya sehingga membuat orang terfitnah, dan kuburan-kuburan tersebut wajib untuk dihilangkan.” Saya katakan, “Saya tidak mendapatkan (tulisan itu) di halaman yang disebutkan tersebut dalam *Al-Fath*. Barangkali ada terdapat di halaman lainnya. *Wallāhu a’lam.*”





Di dalam kitab *Al-Kaukibud Durri 'alā Jāmi'it Tirmizi*, karya Syekh Al-Muḥaqqiq Muhammad Yahya Al-Kandahlawi Al-Hanafi, beliau mengatakan (hlm. 153), “Adapun mengenai pembangunan masjid di atas kuburan, selain karena hal tersebut sebagai perbuatan yang menyerupai orang-orang Yahudi, yang mendirikan tempat ibadahnya di atas kuburan para nabi dan para tokoh mereka, juga karena di dalamnya terdapat pengagungan kepada mayit dan penyerupaan dengan para penyembah patung jika kuburan tersebut berada di arah kiblat. Hukum makruh tersebut lebih ditekankan lagi jika posisi kuburan di arah kiblat dibandingkan jika posisi kuburannya berada di sebelah kiri atau kanannya. Jika posisi kuburan di belakang orang yang shalat, maka kemakruhannya lebih ringan di banding posisi lainnya, akan tetapi tetap tidak terlepas dari hukum makruh.”

Dinukil dari kitab *Syir'atul Islām* yang merupakan salah satu buku rujukan dalam mazhab Hanafi (hlm. 569) disebutkan, “Dimakruhkan membangun masjid di atas kubur untuk shalat di dalamnya.”

Secara mutlak, hal tersebut memperkuat pendapat para ulama yang telah saya sampaikan sebelumnya. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Muhammad (hlm. 55).

Nukilan-nukilan yang telah disebutkan di atas memperkuat pendapat kami tentang makruhnya shalat di dalam masjid yang didirikan di atas kubur secara mutlak, baik shalat tersebut menghadap ke arah kuburan atau tidak. Oleh karena itu, harus dibedakan antara masalah ini dengan masalah shalat menghadap ke makam yang di atasnya tidak terdapat masjid. Pada permasalahan kita ini, hukum makruh terjadi ketika shalat menghadap ke arah kuburan, meskipun sebagian ulama tidak mensyaratkan menghadap ke kuburan dalam masalah ini, sehingga mereka melarang shalat di sekitar kuburan secara mutlak, seperti pendapat mazhab Hambali yang baru saja kami sampaikan. Hal senada juga disebutkan di dalam kitab *Hāsyiyah Aṭ-Ṭaḥāwī 'alā Marāqī Al-Falāḥ* (hlm. 208), salah satu kitab pegangan mazhab Hanafi. Pendapat inilah yang cocok untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang, berdasarkan sabda Nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

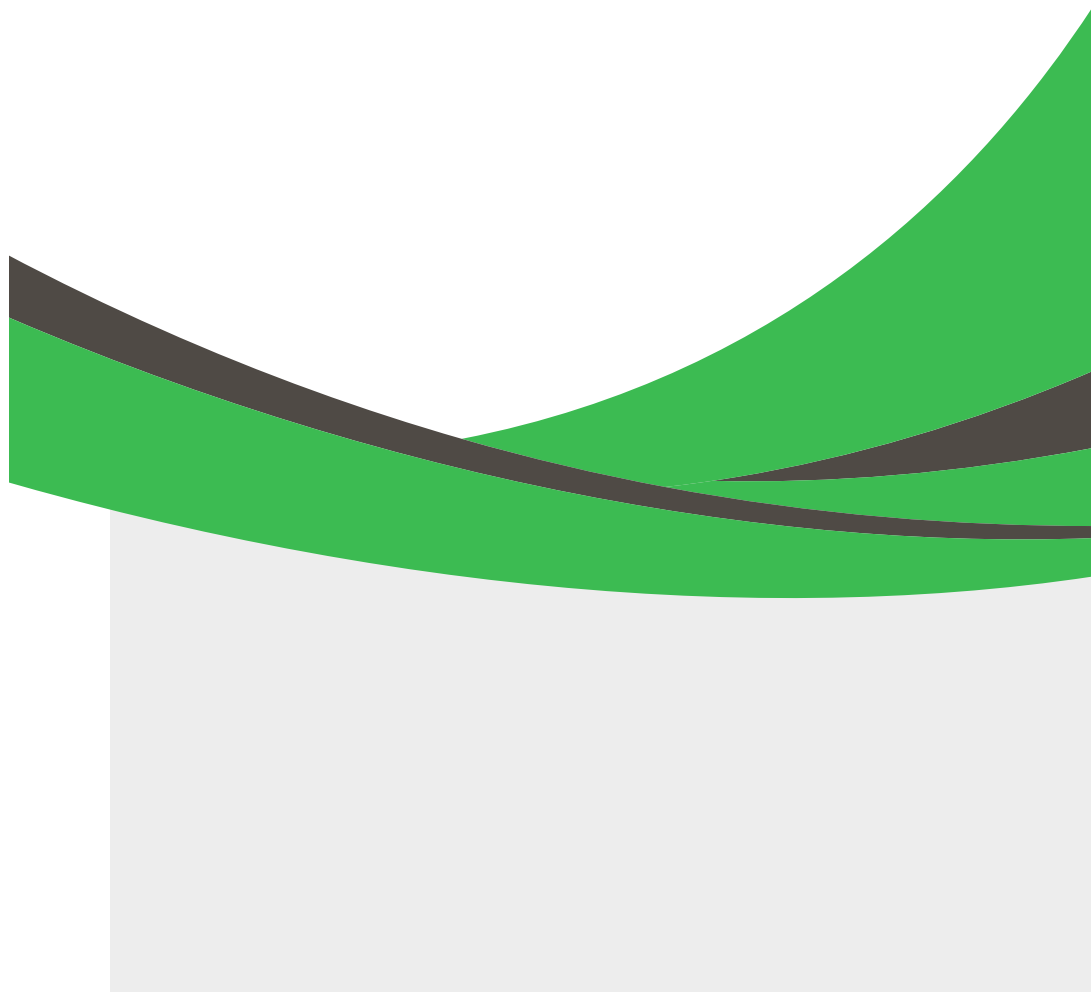
«فَمَنْ اتَّقَى الشَّبَهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ». (رواه البخاري ومسلم)





“Siapa yang menjauhi perkara syubhat, berarti dia telah berlepas diri dari yang diharamkan pada agama dan kehormatannya. Dan siapa yang masuk ke dalam perkara syubhat, berarti dirinya telah terjatuh ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar wilayah terlarang yang ditakutkan ternaknya akan masuk ke dalamnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).







Bab Ketujuh

Hukum-Hukum yang Telah Lewat Mencakup Seluruh Masjid kecuali Masjid Nabawi

Kemudian, ketahuilah bahwa hukum yang telah disampaikan terdahulu mencakup seluruh masjid, baik besar maupun kecil, masjid lama maupun baru. Hal itu berdasarkan keumuman dalil-dalil⁽¹⁾ yang berkaitan dengan masalah ini, sehingga tidak ada pengecualian satu masjid pun yang terdapat kuburan di dalamnya, kecuali masjid Nabawi yang mulia. Sebab, Masjid Nabawi ini mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh salah satu pun masjid yang dibangun di atas kubur.⁽²⁾ Hal

- 1 Asy-Syaukani dalam buku *Syarḥu Aṣ-Ṣudūr fī Tahrīmi Raf'i Al-Qubūr*; setelah menyebutkan hadis Jabir yang berbunyi, "*Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam melarang menembok kuburan dan juga membuat bangunan di atasnya.*" Dia mengatakan, "Dalam hadis ini terdapat larangan tegas tentang membuat bangunan di atas kuburan. Ini juga berlaku untuk orang yang membuat bangunan di sekitar lubang kuburan sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang yang meninggikan kuburan mereka sehingga satu hasta atau lebih, karena tidak mungkin menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Itu menunjukkan bahwa maksudnya adalah area yang berhubungan langsung dengan kuburan. Ini juga mencakup orang yang membangun di dekat kuburan, seperti kubah, masjid, bangunan-bangunan besar yang menjadikan kuburan di tengah atau di sampingnya. Ini semua termasuk membangun kuburan. Masalah ini sudah dipahami meskipun oleh orang yang paling minim akalunya. Sebagaimana dikatakan, 'Gubernur membangun pagar kota ini atau di kampung itu.' Atau ungkapan, 'Si Fulan membangun masjid di tempat tertentu.' Padahal dinding pagar itu tidak terdapat di seluruh sisi kota, kampung atau tempat tertentu. Juga tidak ada bedanya apakah bangunan itu terletak di dekat pusat kota kecil, kampung kecil, atau tempat sempit, atau jauh dari pusat kota seperti di kota besar, kampung besar dan tempat luas. Siapa yang mengklaim bahwa pemakaian kalimat seperti itu tidak ada dalam bahasa Arab, maka berarti dia tidak mengerti bahasa Arab, tidak paham penuturannya, dan tidak tahu kapan mereka memakainya dalam pembicaraan mereka."
- 2 Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa di antara keanehan yang kita lihat dalam berita-berita palsu adalah riwayat yang dinukilkan oleh 'Allāmah Ibnu 'Abidin dalam *Hāsyiahnya* (1/41) dari kitab *Akbār Ad-Daulah* dengan sanadnya ke Sufyān Aṣ-Ṣauri, "*Sesungguhnya shalat di masjid Damaskus setara dengan tiga puluh ribu shalat.*" Saya katakan, "Riwayat ini batil, tidak punya sumber dari Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, bahkan juga tidak ada sumbernya dari Sufyān Aṣ-Ṣauri. Abu





itu berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام – فإنه أفضل» . (رواه

البخاري ومسلم)

“Shalat di masjidku ini lebih baik seribu shalat dibanding dengan shalat di masjid-masjid yang lainnya, kecuali Masjidilharam (karena sesungguhnya ia lebih utama).” (HR. Bukhari, Muslim, dan lainnya).

Demikian pula sabda beliau yang lainnya:

«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» . (رواه البخاري ومسلم)

“Antara rumahku dan mimbarku merupakan salah satu taman dari taman-taman surga.” (HR. Bukhari, Muslim, dan lainnya).

Serta berbagai keutamaan yang lainnya. Oleh karena itu, jika dikatakan makruh shalat di Masjid Nabawi tersebut maka berarti telah menyamakan antara Masjid Nabawi dengan masjid-masjid yang lainnya, dan telah menghilangkan keutamaan yang terdapat padanya, dan jelas hal itu tidak diperbolehkan, sebagaimana sudah demikian jelas adanya.

Hasan Al-Rib’iy meriwayatkannya dalam kitab *Faḍā’il As-Syām wa Dimasyq* (hlm. 35-37), juga Ibnu ‘Asākir dalam *Tārikh Dimasyq* (2/12) dari Ahmad bin Anas bin Mālik, Habib Al-Muazzin menyampaikan kepada kami, Abu Ziyād Asy-Sya’bāni dan Abu Umayyah Asy-Sya’bāni menyampaikan kepada kami, keduanya berkata, “Kami sedang berada di Makkah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di lingkungan Ka’bah, ternyata dia adalah Sufyān Aṣ-Ṣauri. Lalu ada seorang laki-laki berkata, ‘Wahai Abu Abdillah, apa yang bisa kamu katakan tentang shalat negeri ini?’ Dia menjawab, ‘Setara dengan seratus ribu shalat.’ Laki-laki itu berkata lagi, ‘Dan di masjid Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*?’ Dia menjawab, ‘Setara lima puluh ribu shalat.’ Laki-laki itu berkata lagi, ‘Di Baitulmaqdis?’ Dia menjawab, ‘Setara empat puluh ribu shalat.’ Dia berkata lagi, ‘Di masjid Damaskus?’ Dia berkata, ‘Setara tiga puluh ribu shalat.’”

Saya katakan, ‘Sanad hadis ini daif dan tidak diketahui.’”

Kebatilan riwayat ini didukung oleh *aṣar* dari Sufyān di mana dia menjadi salah satu perawi hadis Abu Hurairah yang akan disebutkan sebentar lagi bahwa shalat di masjid Nabawi setara dengan seratus ribu shalat. Maka tidak mungkin dia mengatakan apa yang berlawanan dengan riwayat yang shahih menurutnya. Kemudian hal lain yang menguatkan kebatilan riwayat di atas adalah bahwa kebanyakan riwayat yang sahih dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tentang keutamaan shalat di Baitulmaqdis adalah bahwa shalat di sana setara dengan seribu shalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/429-430), Ahmad (6/463). Sementara riwayat di atas menyebutkan bahwa pahalanya setara dengan empat puluh ribu shalat!





Pemahaman ini kami ambil dari ucapan Ibnu Taimiyyah yang telah dinukilkan sebelumnya, yang menjelaskan tentang kebolehan mengerjakan shalat yang punya alasan khusus di waktu-waktu yang terlarang. Sebagaimana halnya shalat diperbolehkan pada waktu-waktu tersebut, sebab melarangnya akan menghilangkan kesempatan shalat tersebut, karena tidak mungkin mendapatkan keutamaannya setelah waktunya habis, maka demikian juga dengan shalat di dalam Masjid Nabawi.

Kemudian saya mendapatkan Ibnu Taimiyyah mengucapkan hal itu secara jelas. Di dalam kitabnya, *Al-Jawābul Bāhir fī Zauril Maqābir* (hlm. 22/1-2), ia berkata, “Shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kubur secara mutlak dilarang, berbeda dengan Masjid Nabawi. Sebab, shalat di dalam masjid beliau ini sama dengan seribu shalat di masjid lain, karena masjid ini didirikan berdasarkan ketakwaan. Masjid ini menjadi kehormatan beliau selama hidup beliau dan para Khulafaur Rasyidin sebelum kamar Aisyah dimasukkan ke dalam masjid tersebut setelah habisnya masa sahabat.”

Lebih lanjut beliau mengatakan (67/1-69/2), “Sebelum kamar Aisyah dimasukkan ke dalam masjid, Masjid Nabawi sangatlah afdal. Dan keutamaan masjid ini adalah bahwa Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* membangun masjid ini untuk diri beliau sendiri dan orang-orang mukmin, beliau dan juga orang-orang berimana shalat hanya untuk Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* sampai hari kiamat. Jadi keutamaan bangunannya untuk Nabi. Bagaimana tidak, sedangkan beliau bersabda, «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». (رواه البخاري ومسلم)

‘Shalat di masjidku ini lebih baik daripada shalat yang dikerjakan di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjidilharam’. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Dan beliau juga bersabda,

«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». (رواه البخاري ومسلم)

‘Janganlah melakukan perjalanan (untuk ibadah) kecuali ke tiga masjid, Masjidilharam, Masjidil Aqsa, dan Masjidku ini’. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).





Keutamaan ini sudah ada sejak sebelum kamar Aisyah dimasukkan ke dalam masjid. Dengan demikian, tidak boleh menganggap bahwa dengan masuknya kamar Aisyah itu ke dalam masjid, maka masjid itu menjadi lebih utama dari sebelumnya. Sebenarnya, mereka tidak bermaksud memasukkan kamar Aisyah ke dalam masjid, akan tetapi mereka bermaksud untuk memperluas area masjid dengan memasukkan kamar istri-istri Nabi, sehingga dengan terpaksa kamar itu masuk ke dalam kompleks area masjid, dengan adanya sikap tidak suka dari sebagian ulama salaf.”

Kemudian beliau mengatakan (55/1-2), “Siapa yang berkeyakinan bahwa masjid tersebut sebelum ada makam di dalamnya tidak mempunyai keutamaan, padahal selama ini Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersama orang-orang Muhajirin dan Anshar mengerjakan shalat di dalamnya, akan tetapi keutamaan tersebut baru muncul pada masa kekhalifahan Al-Walīd bin Abdul Malik, ketika dia memasukkan kamar (Aisyah) ke dalam masjidnya, maka perkataan seperti ini tidak mungkin terlontar melainkan dari orang-orang yang benar-benar bodoh atau orang kafir. Karena dia sudah mendustakan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, dan dia layak untuk dibunuh. Para sahabat mereka biasa berdoa di dalam masjid beliau, sebagaimana mereka dulu juga biasa berdoa di sana pada masa beliau masih hidup. Tidaklah ada syariat bagi mereka selain syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kepada mereka pada masa hidupnya..., bahkan beliau melarang mereka untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat perayaan, atau kuburan orang lain sebagai masjid, yang dipergunakan untuk mengerjakan shalat kepada Allah *Ta’ālā*. Larangan tersebut dalam rangka menutup jalan kesyirikan. Mudah-mudahan Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* melimpahkan kesejahteraan serta keselamatan kepada beliau dan keluarganya. Semoga Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* memberikan balasan kepada beliau dengan balasan terbaik yang diberikan untuk seorang nabi yang telah berjasa kepada umatnya. Sungguh, beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, berjihad karena Allah dengan sebenar-benarnya, serta beribadah kepada-Nya hingga ajal datang menjemputnya.”

Pada akhirnya, inilah akhir dari buku yang bisa disusun karena taufik





yang diberikan Allah *Tabāraka wa Ta'ālā*. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-Nya, amal saleh menjadi sempurna dan kebaikan pun menjadi langgeng.

Mahasuci Engkau, ya Allah, dan segala puji hanya bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Engkau, aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, Nabi yang umi, kepada keluarga serta sahabat beliau.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



IslamHouse.com



IslamHouseId



IslamHouseId



islamhouse.com/id/



IslamHouseId

For more details visit
www.GuideToIslam.com



contact us : Books@guidetoislam.com



Guidetoislam.org



[Guidetoislam1](https://twitter.com/Guidetoislam1)



[Guidetoislam](https://www.youtube.com/Guidetoislam)



www.Guidetoislam.com



المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

LARANGAN MENJADIKAN KUBURAN SEBAGAI MASJID

Buku ini berisi bantahan terhadap para penyembah kuburan, yang menjadikan kuburan sebagai masjid, padahal perbuatan ini merupakan kesyirikan yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam dan membuatnya kekal di neraka.

IslamHouse.com



Qasul Center
www.qasulcenter.com

